TRADISI MENGKIJING MAKAM DALAM MASYARAKAT JAWA
(Studi Analisis Hadis Riwayat Al-Nasa'i Nomor Indeks 2028)

Skripsi:

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

AISAH ANAMIYATUZZULFA

(E95218071)

PROGRAM STUDI ILMU HADIS FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Aisah Anamiyatuzzulfa

NIM : E95218071

Program Studi : Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : TRADISI MENGKIJING MAKAM DALAM MASYARAKAT JAWA (Studi Analisis Hadis Riwayat al-Nasa'i Nomor Indeks 2028)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2022

Saya menyatakan,

Aisah Anamiyatuzzulfa

E95218071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "TRADISI MENGKIJING MAKAM DALAM MASYARAKAT JAWA (Studi Analisis Hadis Riwayat Al-Nasa'i Nomor Indeks 2028)" yang ditulis oleh Aisah Anamiyatuzzulfa (E95218071) ini telah disetujui untuk diajukan

Surabaya, 01 Juli 2022

Pembimbing,

Dakhirotul Ilmiyah, M.H.I

NIP. 197402072014112003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "TRADISI MENGKIJING MAKAM DALAM MASYARAKAT JAWA (Studi Analisis Hadis Riwayat Al-Nasā'ī Nomor Indeks 2028)" yang ditulis oleh Aisah Anamiyatuzzulfa ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 04 Agustus 2022.

Tim Penguji:

1. Dakhirotul Ilmiyah, S. Ag,M.HI (Ketua) .....
2. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I (Sekertaris) .....
3. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI (Penguji I) .....
4. Dr. Hj. Muzayyanah Mu'tashim Hasan, MA (Penguji II) .....

Surabaya, 4 Agustus 2022

Dekan,

Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D

NIP: 197008132005011003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AISAH ANAMIYATUZZULFA
NIM : E95218071
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU HADIS
E-mail address : anamiyazulfa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

"TRADISI MENGKIJING MAKAM DALAM MASYARAKAT JAWA (Studi Analisis Hadis Riwayat al-Nasa'i Nomor Indeks 2028)"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2022

Penulis

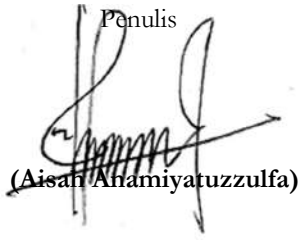

(Aisah Anamiyatuzzulfa)

ABSTRAK

Aisah Anamiyatuzzulfa, Tradisi Mengkijing Makam dalam Masyarakat Jawa (Studi Analisis Hadis Riwayat al-Nasā'ī Nomor Indeks 2028).

Penelitian ini berangkat dari adanya sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, yaitu tradisi mengkijing pada makam. Tradisi tersebut umumnya dilakukan di pemakaman umum dengan membangun batu kijing diatas makam. berkaitan dengan tradisi tersebut, disini penulis menjumpai adanya hadis yang membicarakan dilarangnya membuat bangunan di atas makam. berdasarkan fenomena tersebut, penulis akan menggali jawaban apakah tradisi pada masyarakat Jawa tersebut termasuk kedalam larangan yang disebutkan oleh hadis. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu *pertama*, Bagaimana kualitas serta kehujjahan hadis al-Nasā'ī Nomor 2028. *Kedua*, Bagaimana pemaknaan hadis al-Nasā'ī Nomor 2028. *Ketiga*, Bagaimana Implikasi hadis larangan membangun makam dengan tradisi mengkijing pada zaman ini.

Penelitian ini memakai metode kualitatif yang mana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (library research). Adapun proses analisisnya ialah dengan mengumpulkan berbagai data kepustakaan seperti dari buku, kitab, dan jurnal. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari kitab Sunan al-Nasā'ī Nomor 2028. Sedangkan data skunder berasal dari buku-buku lain yang masih berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) hadis dalam riwayat al- Nasā'ī tersebut berkualitas *ṣaḥīḥ lidhatihi* dan bisa dipakai untuk hujjah. 2) pemaknaan hadis tersebut yaitu bahwa bangunan diatas kubur itu dibolehkan jika itu kubur ulama, dengan alasan agar bisa dihidupkan ziarah dengan mengambil berkah darinya. Kemudian apabila bangunan itu berada dipemakaman umum ialah dilarang sebab tanah umum ialah hak milik orang banyak. Dan dibolehkan ditanah pribadi jika tidak bertujuan menghias. 3) implikasi larangan pada hadis dengan tradisi mengkijing makam dalam masyarakat Jawa terdapat dampak negatif dan positifnya. *Pertama*, dampak negatif yang ditimbulkan ialah jika mengkijing diterapkan di tanah waqaf akan mengurangi sisi kemaslahatan yang diperuntukkan orang banyak. Seperti akan mempersempit lahan pemakaman. *Kedua*, dari segi perlengkapan saat tradisi tersebut banyak mengeluarkan biaya yang dalam segi ekonomi merupakan perbuatan menghamburkan uang untuk hal yang kurang bermanfaat. *Ketiga*, dampak positif diperoleh saat pra prosesi tradisi tersebut, seperti pembacaan yasin, dan tahlil. hal tersebut bermanfaat untuk mendatangkan rahmat bagi ahli kubur. Adapun untuk bangunan makam persepktif hadis ialah bahwa makam itu ditinggikan sekitar satu jengkal, dengan alasan agar diketahui bahwa itu merupakan makam seseorang.

Kata kunci: Mengkijing Makam, Jawa, Al-Nasā'ī

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 11
E. Manfaat Penelitian 11
F. Kerangka Teoritik 12
G. Telaah Pustaka 13
H. Metodologi Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II: KAIDAH KESAHIHAN HADIS DAN TRADISI MENGKIJING MAKAM DALAM MASYARAKAT JAWA **22**
A. Kritik Hadis 22
1. Kaidah Kesahihan Sanad 23
2. Kaidah Kesahihan Matan 33
B. Kehujjahan Hadis 36
1. Hadis Maqbul 36
2. Hadis Mardud 40
C. Teori Pemaknaan Hadis 41

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

D. Tradisi Mengkijing Makam dalam Masyarakat Jawa 46
1. Mengenal Masyarakat Jawa 46
2. Tradisi mengkijing makam 47
3. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Mengkijing Makam 53
BAB III: IMAM AL-NASĀ'Ī DAN DATA HADIS TENTANG LARANGAN MEMBANGUN MAKAM 58
A. Imam al-Nasā'ī 58
1. Biografi Imam al Nasā'ī 58
2. Perjalanan Studi Imam al-Nasā'ī 60
3. Guru-guru Imam al-Nasā'ī 62
4. Murid-Murid Imam al-Nasā'ī 62
5. Karya-karya Imam al-Nasā'ī 63
6. Komentar Ulama terhadap al-Nasā'ī 63
B. Data Hadis tentang Larangan Membangun Makam 64
1. Hadis dan Terjemah 64
2. Takhrīj al-Ḥadīth 65
3. Skema Sanad Tunggal dan Tabel Periwayatan 69
4. Skema Sanad Gabungan 81
5. I'tibar 82
6. Biografi Perawi dan Jarh wa Ta'dil 83
BAB IV: ANALISIS KUALITAS DAN PEMAKNAAN HADIS RIWAYAT AL-NASĀ'I NOMOR INDEKS 2028 89
A. Analisis Kualitas dan Kehujjahan Hadis 89
1. Analisis Kualitas sanad hadis 89
2. Analisis Kualitas matan hadis 97
3. Analisis Kehujjahan hadis 103
B. Analisis dan Implikasi Hadis Larangan Membangun Makam Dengan Tradisi Mengkijing pada Zaman Ini 104
1. Analisis Pemaknaan Hadis 104
2. Implikasi Hadis Larangan Membangun Makam Dengan Tradisi Mengkijing pada Zaman Ini 115
BAB V: PENUTUP 119

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

A. Kesimpulan..... 119
B. Saran..... 120
DAFTAR PUSTAKA 122

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nabi Muhammad SAW ialah seorang Nabi dan juga Rasul yang telah diberikan amanah oleh Allah SWT di penjuru bumi ini dalam mengantarkan sebuah misi risalah yang agung, yakni al-Qur'an yang diperuntukkan kepada seluruh kehidupan makhluk beserta ummat-Nya. Selain Nabi Muhammad SAW merupakan seorang utusan, beliau adalah sosok yang paling disegani dan contoh tauladan yang baik dari segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu sebagai umat Islam yang cinta pada Baginda Nabi Muhammad SAW, dibutuhkan sebuah sarana untuk mengetahui semua yang bersangkutan dengan kehidupan dan pribadi beliau. Sementara sarana yang paling penting agar bisa mengantarkan kita untuk tahu seluk beluk informasi kehidupan serta riwayat beliau sebagai Nabi ialah melalui hadis dan juga sunnah.[1]

Adapun menurut ulama ahli hadis definisi sunnah ialah segala apa yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, entah itu berbentuk suatu perbuatan, ucapan, ketetapan (taqrir Nabi), serta akhlak dan juga keadaan beliau.[2] Adapun maksud dari taqrir adalah seseorang yang mengerjakan perbuatan ataupun berkata di depan Rasul Muhammad SAW, dan perbuatan ataupun ucapan tersebut tidak mendapat pengingkaran sama sekali dari Rasul. Atau dengan kata lain taqrir juga bisa diartikan sebagai sebuah ucapan atau perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang tidak di hadapan Nabi secara langsung, lalu kemudian Nabi mendengarnya serta beliau hanya diam dan

[1] Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), 5.

[2] Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 29.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tidak mengingkarinya. Kebanyakan para ulama berpandangan terkait definisi sunnah itu identik dan juga selaras dengan hadis Nabi.[3]

Sebagai umat muslim yang beriman, kita wajib berpegangan pada hadis sebagai pedoman menjalani kehidupan yang lebih baik. Keharusan mengamalkan hadis, sama wajibnya dengan keharusan mengamalkan al-Qur'an. sebab hadis sendiri mempunyai fungsi untuk memperjelas *(mubayyin)* terhadap ayat al-Qur'an yang sifatnya masih umum. Oleh karena itu seseorang tidak bisa jika hanya mendalami al-Qur'an saja tanpa mendalami hadis sebagai penjelasnya. Begitupun sebaliknya, seseorang tidak bisa memahami hadis saja tanpa memahami al-Qur'an yang pada dasarnya merupakan sumber hukum utama umat muslim yang mana sebagian besar ajarannya berisi tentang garis besar ssyari'at. Oleh sebab itu antara hadis dan juga al-Qur'an ialah sebuah satu-kesatuan yang selalu melengkapi. Untuk mengamalkan dan memahami keduannya tidak bisa dilakukan secara terpisah ataupun berjalan sendiri-sendiri.[4]

Berbicara tentang pemahaman terhadap hadis, hal ini merupakan sesuatu yang urgent untuk dibahas. Sebab hadis sendiri memuat berbagai macam pembahasan seperti yang berkaitan dengan akidah, syariat, larangan, akhlak, ancaman, perintah, anjuran, dan lain sebagainnya. Hal ini membuktikan bahwa hadis bukanlah rujukan yang didalamnya hanya berisi tentang sesuatu yang menyangkut tentang hukum agama saja. Oleh sebab itu dalam memahami hadis juga perlu untuk memilih dan memilah antara hadis yang dimaknai secara tekstual ataupun kontekstual, apakah hadis yang bersangkutan dikeluarkan untuk tujuan risalah dan bukan untuk risalah, apakah suatu hadis yang bersangkutan ditujukan untuk umum ataupun khusus, yang dalam hal ini perlu dibahas untuk melakukan suatu pemaknaan serta penilaian secara mendalam. Pemaknaan dan juga penilaian atas suatu hadis sangat dibutuhkan, sebab perjalanan dalam periwayatan hadis terjadi

[3] Ibid., 17.
[4] TIM Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, Studi Hadis (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 28.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dalam rentang waktu yang tidaksingkat. atau dengan istilah lain perjalanan hadis sendiri membutuhkan waktu yang panjang dan juga lama. bahkan selama perjalanan umat Islam itu sendiri.

Dalam diskursus ilmu hadis sudah menjadi kewajiban melakukan pengkajian makna dalam matan hadis. adapun hadis yang akan dikaji maknanya haruslah jelas validitasnya, minimal berstatus sebagai hadis *hasan*. Menurut M. Syuhudi Ismail, *fahmul hadis* atau pemahaman terhadap hadis adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menggali atau memahami makna hadis secara benar dan tepat dengan cara melakukan berbagai pertimbanagan terhadap faktor yang melingkupi dan berkaitan dengannya.[5]

Sebagai umat Islam yang meyakini hadis berasal dari Nabi, sudah seharusnya kita taat terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang dibawa oleh Rasul SAW, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Berkaitan dengan perintan dan larangan, ada hadis yang membahas tentang larangan membuat bangunan di atas makam. Hadis tersebut dikeluarkan oleh riwayat imam *al-Nasā'i* dengan nomor indeks 2028, yang mana bunyi redaksinya seperti berikut:

2028- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا، أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ»[6]

Telah mengabarkan kepada kami Yūsuf ibn Sā'id, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ḥajjāj, dari Ibnu Juraij, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Abū al-Zubair, bahwasanya ia mendengar Jābir berkata: "Rasulullah SAW melarang seseorang untuk mengecat kubur, dibangun (bangunan) diatasnya, atau duduk diatasnya." (HR. al-Nasā'i nomor 2028)[7]

---

[5] M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 89.
[6] Abū Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu'aib Ibn Alī al-Khurāsāini, *Sunan Al-Nasā'i*, Vol. 4 (Ḥalb: Maktab al-Maṭbūāt al-Islāmiyah, 1986), 87.
[7] Deni Wahyudin, "Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU), (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Hadis tersebut membicarakan tentang dilarangnya membangun sebuah bangunan di atas kubur, menghiasnya dengan cara di cat, dan juga terlarang duduk diatas kubur. Jika kita tarik pada konteks kekinian, di Indonesia sendiri praktik membangun kubur banyak kita jumpai di mana-mana. Apalagi negara Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki keberagaman suku bangsa, adat, budaya, serta tradisi-tradisi lokal yang hingga kini pelaksanaannya masih dilestarikan.

Berkaitan dengan membangun pada kubur, salah satu suku besar yang terdapat di Indonesia yaitu suku Jawa hingga saat ini punya tradisi membangun kubur yang dinamai dengan tradisi mengkijing. Masyarakat suku Jawa memang mempunyai berbagai macam upacara tradisional yang hingga kini masih dipercaya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun upacara tradisional yang kerap dilakukan oleh penduduk Jawa ialah mencakup semua aspek kehidupan manusia, mulai dari masih dalam kandungan, dilahirkan, mencapai masa anak-anak, kemudian mencapai remaja, dewasa, lalu hidup berumah tangga, dan sampai pada ajal menjemput, semua dibungkus dan diatur oleh adat istiadat yang sudah ada sejak masa nenek moyang mereka dan diturunkan secara bertahap kepada generasi anak-cucunya.[8]

Masyarakat Jawa biasa menyebut tradisi mengkijing makam dengan istilah *ngijing*. Adapun definsi *ngijing* sendiri ialah berasal dari kata kerja awal *kijing*, yang mana artinya adalah batu penutup makam. Kijing pada makam biasanya terbuat dari semenan batu bata yang menyatu dengan nisan tanpa dinding dan atap yang fungsinya adalah untuk menutupi makam. tradisi memasang kijing pada makam ini memiliki tujuan untuk memberikan penanda pada makam sesorang yang sudah meninggal, dan juga sebagai bentuk penghormatan dari keluarga yang masih hidup. Pada saat mayat dimakamkan hingga dilaksanakannya prosesi *ngijing*, bentuk kubur hanya

[8] Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 9.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

terdiri dari sebuah gundukkan tanah dengan diletakkan dua nisan yang berada di posisi ujungnya.[9]

Adapun tradisi *ngijing* yang dulunya rangkaian prosesnya dilakukan dengan bacaan mantra dan juga nyanyian serta pemberian sesajen yang ditujukan kepada para dewa, kini oleh masyarakat Jawa bacaan mantra tersebut dirubah dan diganti dengan bacaan al-Qur'an serta permohonan doa yang ditujukan kepada sang pencipta yang mana rangkaian prosesnya terangkum dalam kegiataan tahlil. Hal ini dilakukan agar arwah orang yang meninggal diberikan tempat terbaik di akhirat.[10]

Dalam kalangan masyarakat Jawa percaya bahwa antara manusia dengan yang ghaib itu memiliki hubungan yang sangat baik. Oleh sebab itu, mereka memandang perlu dilakukannya berbagai macam prosesi ritual sakral. Tradisi mengkijing makam hingga saat ini masih dipraktekan dan dilestarikan oleh penduduk Jawa. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk implementasi kepercayaan masyarakat Jawa bahwa antara orang yang bernafas didunia dan orang yang sudah wafat itu mempunyai hubungan yang baik. tradisi mengkijing makam merupakan salah satu jenis kebudayaan lokal tradisional masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, maka tradisi mengkijing makam dapat dikategorikan sebagai kebudayaan Jawa. [11]

Tradisi mengkijing makam biasanya dilakukan setelah peringatan seribu hari dari wafatnya seseorang yang mana hal tersebut terjadi di pemakaman umum. Masyarakat Jawa menyebut upacara ritual selamatan seribu hari setelah kematian dengan istilah *selametan nyewu*. Adapun *selametan* merupakan asal dari kata selamat, yang mana masyarakat Jawa

[9] Bayu Setyanto, "Nilai-nilai Tradisi Islam dalam Tradisi Ngijing pada Upacara Slametan Nyewu (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar), *Jurnal Al-Yasini*, Vol. 5, No. 2 (November, 2020), 466.
[10] Nur Rofiqoh, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi membangun Kijing (Studi Deskriptif di Desa Siwal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang)" (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2015), 4-6.
[11] Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin (Jakarta: Pustaka Jawa, 1983), 8.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

mengartikannya sebagai bentuk usaha dalam memohon keselamatan dan juga mendoakan orang yang sudah meninggal.

Dalam kalangan masyarakat Jawa, jika ada sanak saudara ataupun keluarga yang wafat, maka terdapat rangkaian kegiatan upacara yang dikerjakan. Di antaranya adalah upacara pada saat kematian, upacara pada saat hari ketiga setelah kematian *(upacara telung dina)*, upacara pada saat hari ketujuh *(selametan pitung dina)*, upacara peringatan saat hari yang keempat puluh *(selametan patang puluh dina)*, selamatan *(nyatus)* yang dikerjakan pada hari keseratus, upacara *(mendak pisan)* yang dilakukan saat peringatan satu tahun setelah kematian, upacara *(mendak pindho)* yang diperingati setelah dua tahun dari wafatnya seseorang, dan upacara *(nyewu)* yang dilakukan pada hari keseribu setelah meninggalnya seseorang. Yang mana setelah dilakukannya peringatan hari keseribu dengan melakukan upacara selamatan, biasanya juga dibarengi dengan tradisi mengkijing pada makam. Dan ada pula yang melakukan rangkaian upacara penutup yang dinamakan *(selametan nguwis-uwisi)* yang artinya peringatan hari kematian seseorang untuk terakhir kalinya. [12]

Adapun masyarakat Jawa yang mayoritasnya merupakan penganut agama Islam, hingga kini tidak bisa meninggalkan budaya dan tradisi Jawa, meskipun budaya dan tradisi terebut ada yang bertentangan dengan ajaran agama. Memang ada juga budaya Jawa yang masih bisa dipertahankan tanpa harus berlawanan dengan agama Islam, namun terdapat pula budaya yang menyimpang dari agama Islam. adapun masyarakat Jawa yang menganut serta memegang teguh ajaran Islam dengan kokoh tentunya bisa menilai mana budaya yang masih bisa dipertahankan tanpa harus bersinggungan dengan ajaran agama. Akan tetapi bagi masyarakat yang dirasa kurangnya akan pemahaman agama, maka mereka lebih mempertahankan warisan

[12] Rudini, et.al, *Profil Propinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jakarta: Penerbit Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1920, 93.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

nenek moyang mereka dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.[13]

Jika mendengar kata kuburan, pasti yang terbesit dalam otak kita adalah perasaan cemas, ketakutan, kekhawatiraan akan kematian dan lain sebagainya. Perspepsi atau perasaan menakutkan tentang kuburan inilah yang ingin ditepis oleh sebagian orang dengan cara memasangkan kijing pada makam atau dibangun serta dihias agar orang yang melintasi area pekuburan bisa terhindar dari perasaan yang menakutkan. Bahkan pada zaman sekarang terdapat berbagai bentuk kijing makam yang memiliki berbagai macam warna, sehingga kesan awal terhadap kuburan yang identik dengan kata seram atau menakutkan, setelah diperindah dengan cara di cat dan dibangun kijing akan terlihat sebagai arsitektur dan objek seni yang indah. Dalam hal ini Rasulullah pernah mengatakan pada hadis yang telah dikeluarkan imam Aḥmad ibn mengenai kuburan, yaitu dengan bunyi redaksi seperti dibawah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرٍ الْقَاصُّ، عَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى، حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ ". قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ "[14]

Telah menceritakan kepada kami Abdullāh, telah menceritakan kepadaku Yaḥya bin Ma'īn, Telah menceritakan kepada kami Hishām bin Yūsuf, telah menceritakan kepadaku Abdullāh bin baḥīr al-Qāṣ, dari Hāini' Maula Uthmān, ia berkata: Ketika Uthmān berhenti disuatu kuburan, ia menangis hingga basah jenggotnya. Ditanyakan kepadanya: "Apakah kamu ingat akan surga dan neraka?, janganlah menangis, apakah hanya karena ini sampai kamu menangis?" kemudia ia menjawab: "sesungguhnya Rasūlullāh

[13] Kastolani, et.al, "Relasi Islam dan Budaya Lokal (Studi tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)", *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 4, No. 1 (Agustus, 2016), 54.

[14] Abū Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, juz 18 (Mu'assasah al-Risālah, 2001),503.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Ṣalaallāhu Alaihi Wasallam bersabda: "kuburan merupakan tempat persinggahan pertama di akhirat, apabila selamat darinya, maka selepasnya akan lebih mudah baginya (urusannya). Akan tetapi jika tidak bisa selamat darinya, maka selepasnya juga akan lebih sulit baginya". Kemudian Uthmān berkata : "Rasūlullāh Ṣalaallāhu Alaihi Wasallam juga bersabda: "tidaklah aku melihat sebuah pemndangan, kecuali kuburan merupakan sesuatu yang paling menakutkan". (HR. Ahmad : 454).[15]

Dari hadis yang dibicarakan diatas, pada umumnya kuburan memang sebuah tempat yang dicirikan dengan suatu hal yang menakutkan. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang mengunjungi ataupun menziarahi kuburan bisa mengambil hikmah bahwa kelak kita juga akan mengalami yang namanya kematian dan pasti akan dikuburkan. Sehingga dengan mengambil pelajaran, seseorang bisa meningkatkan keimanannya serta semakin matang dalam mempersiapkan segala hal kebaikan untuk bekal menghadapi maut yang kita sendiri tidak pernah tahu kapan ia akan menjemput.[16]

Membahas mengenai kuburan atau makam, pasti tidak terlepas dari bagaimana bentuk dari kuburan tersebut dibangun. Mengenai bentuk bangunan pada kubur, sering kita jumpai pada masyarakat di Indonesia zaman sekarang, khususnya pada masyarakat Jawa, banyak yang kuburnya ditinggikan, diberi pagar, di bangun kuncup yang menyerupai rumah dan di dalamnya ada makam, dan lain sebagainya. Padahal menurut hadis yang dikeluarkan oleh imam an-Nasa'i nomor 2028 di atas, perbuatan membangun makam adalah sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, di sini penulis memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai tradisi membangun atau mengkijing makam yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, dikarenakan masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang berpegang teguh pada sebuah tradisi yang sudah diturunkan sejak zaman dahulu dari para leluhur mereka.

---

[15] Deni Wahyudin, "Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU), (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).
[16] M. Ali Zainal Abidin, *Membangun, mengijing, atau menghias kuburan, bolehkah?*, https://islam.nu.or.id/post/read/121421/membangun--mengijing--atau-menghias-kuburan--bolehkah-, Diakses pada Minggu, 10 Oktober, 2021, 22:14.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Selain itu, disini penulis juga akan meneliti kualitas dan kehujjahan dari hadis yang dikeluarkan imam al-Nasā'ī diatas yang membahas tentang larangan membangun makam. selain itu akan dianalisis pula terkait kandungan matan hadis dengan menggunakan teori pemahaman hadis. Oleh sebab itu pemahaman terkait hadis Nabi ialah sesuatu yang urgent untuk dilakukan pembahasan. Mengingat kembali posisi hadis ialah menempati urutan kedua yang dijadikan sandaran hukum umat muslim selepas al-Qur'an. Mengenai problematika dalam memahami hadis, khususnya jika disambungkan dengan persoalan zaman sekarang, maka hal yang demikian sangat penting untuk dibahas dengan menggunakan sebuah cara yaitu kritik terhadap hadis. kritik pada hadis sendiri memiliki dua bagian penting yang tidak bisa untuk dilewatkan, yaitu kritik yang dilakukan pada sanad dan kritik yang dialakukan pada matan hadis. jika ingin megetahui isi atau maksud dari hadis yang bersangkutan maka sangat diperlukan kritik matan dengan tujuan untuk mengungkap tafsiran atau pemahaman yang diinginkan oleh hadis .[17] dengan ini penulis mengangkat judul "TRADISI MENGKIJING MAKAM DALAM MASYARAKAT JAWA (Studi Analisis Hadis Riwayat al-Nasā'ī nomor indeks 2028)", dimaksudkan apakah tradisi yang dilakukan tersebut benar-benar bertentangan dengan hadis yang akan dijadikan acuan penelitian. Dan disini akan dibahas pula tentang bagaimana implikasi hadis larangan membangun makam dengan tradisi mengkijing pada zaman ini. Serta akan dibahas pula mengenai bangunan makam perspektif hadis. Penelitian terhadap hadis diperlukan agar kita mengetahui apakah hadis yang akan dijadikan sumber penelitian bisa dijadikan hujjah atau tidak dalam menentukan sebuah perkara.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berlandaskan penjelasan dari latar belakang yang sudah diterangkan diatas mengenai tradisi mengkijing makam dalam masyarakat jawa (studi

[17] Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 5.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

analisis hadis riwayat al-Nasā'ī nomor indeks 2028), maka bisa diidentifikasikan permasalahannya, yaitu:

1. Kualitas dan kehujjahan hadis al-Nasā'ī nomor indeks 2028
2. Pemaknaan atau ma'ani al-hadis tetang larangan dalam membangun makam dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2028
3. Pengertian dan proses pelaksanaan tradisi mengkijing makam dalam masyarakat Jawa
4. Implikasi hadis larangan membangun makam dengan tradisi mengkijing pada zaman ini
5. Membangun makam dalam perspektif hadis

Dapat dilihat dari identifikasi tersebut, yang menjadi fokus atau pokok dalam penelitian skripsi kali ini yakni mengenai pemaknaan hadis tentang larangan mengkijing makam. serta terkait implikasi hadis dengan tradisi mengkijing pada zaman ini. Agar pembaca tidak mengalami kesulitan dalam memahami pembahasan atau persoalan yang diteliti oleh penulis, maka batasan masalah tersebut sangat diperlukan agar penelitian lebih terfokus.

C. Rumusan Masalah

Mengenai pemaparan latar belakang tentang tradisi mengkijing makam dalam masyarakat jawa diatas, maka penulis akan membahas beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan acuan penelitian, diantarannya ialah seperti berikut:

1. Bagaimana status dan juga kehujjahan hadis mengenai larangan membangun makam dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2028 ?
2. Bagaimana pemaknaan hadis mengenai larangan membangun makam yang terdapat dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2028 ?
3. Bagaimana Implikasi hadis larangan membangun makam dengan tradisi mengkijing pada zaman ini?

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penulisan ini mempunyai tujuan, diantarannya:

1. Untuk mengetahui status dan juga kehujjahan hadis mengenai larangan membangun makam dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2028
2. Untuk mengetahui pemaknaan hadis mengenai larangan membangun makam yang terdapat dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2028
3. Untuk mengetahui Implikasi hadis larangan membangun makam dengan tradisi mengkijing pada zaman ini

E. Manfaat Penelitian

Melihat uraian tujuan dan juga rumusan yang telah disebutkan, penulis berharap dengan adanya analisis ini akan mendatangkan manfaat bagi siapapun yang membacannya, diantara manfaat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
   a. Penulisan atau kajian ini memiliki harapan untuk menambah pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat terkait suatu hal yang nampak sederhana, namun terdapat makna tersendiri dalam kehidupn.
   b. Memberikan kontribusi mengenai pengetahuan hadis-hadis Nabi SAW kepada masyarakat luas, yang mana masyarakat akan lebih mengenal tentang hadis Nabi.
   c. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para penulis selanjutanya terkait pembahasan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Manfaat secara praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan seputar pengetahuan dan ilmu di seluruh kalangan masyarakat. Terlebih lagi mengenai pemahaman masyarakat khususnya tentang memafhumi hadis larangan membangun makam. dengan adanya penelitian ini diharapkan para

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

masyarakat mengetahui tentang batasan larangan-larangan yang di maksud dalam hadis. dan juga diharapkan masyarakat akan mengetahu tentang mengkijing atau dalam artian membangun persefektif hadis Nabi SAW.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan sesuatu yang sifatnya penting dan dibutuhkan dalam melakukan sebuah analisis masalah. Tujuan diperlukannya dari kerngka teoririk adalah agar masalah yang akan dibahas menjadi tepat sasaran dan lebih mudah untuk dipahami. Dalam penulisan skripsi ini, karena objek utama yang akan digunakan ialah sebuah hadis, maka bisa dikatakan bahwa dalam proses analisisnya adalah dengan menggunakan teori kesahihan hadis. hal ini sangat diperlukan mengingat tidak semua hadis nabi dikeluarkan secara mutawatir seperti halnya al-Qur'an. lagi pula tidak semua hadis Nabi memiliki status sebagai hadis yang sahih, melainkan ada juga hadis nabi yang berstatus hasan dan bahkan berstatus sebagai hadis yang lemah (Da'if). Secara metodologis proses analisa yang akan digunakan untuk mengetahui sahih atau tidaknya sebuah hadis ada dua macam, yakni analisis pada sanad serta analisis pada matan. Adapun kriteria yang digunakan dalam meneliti kualitas sanad di antaranya ialah : *Ittiṣal al-Sanad* (keharusan bersambungnya suatu sanad), *'adl* serta *ḍābit* (sempurna hafalan perawinya), terhindar dari adanya syaḍz (janggal), dan juga terhindar dari *'illat* (cacat). [18]

Selanjutnya pada penelitian ini juga menggunakan ktitik matanada hadis yang tujuannya ialah untuk menentukan sebuah kesahihan daripada matan hadis yang bersangkutan. Adapaun tolak ukur dari matan yang dipandang sahih adalah: suatu matan tidak memiliki pertentangan dengan al-Qur'an, tidak juga bersebrangan dengan hadis lain yang lebih kuat, matan yang sedang diteliti juga tidak memiliki perlawanan dengan akal sehat, sejarah, serta matan memiliki ciri atau kriteria sebagai sabda Nabi.

[18] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2019), 168-172.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Lebih lanjut pada penulisan skripsi ini akan menggunakan teori pemahaman hadis dengan menggunakan kajian metodologi dalam ulumul hadis yaitu *Ilmu Ma'ānil Ḥadith.* Adapun yang dimaksud dengan *Ilmu Ma'anil hadis* ialah sebuah keilmuwan yang mana di dalamnya mengungkapkan suatu prinsip cara atau metodologi dalam memafhumi sebuah hadis, sehingga dengan itu hadis Nabi bisa dimaknai kandungannya secara benar dan tepat sasaran.[19]

G. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan pelacakan terhadap penelitian dari jurnal maupun skripsi-skripsi terdahulu, yang bertujuan agar tidak terjadi kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Di sini penulis menemukan sudah ada yang membahas tentang tradisi mengkijing makam dalam masyarakat Jawa, tetapi pembahasan tersebut mengaitkan tradisi mengkijing makam dengan nilai-nilai pendidikan Islam dan juga pandangan teologi Islam. Namun dari penelitian sebelumnya masih belum ada yang meneliti tentang tradisi mengkijing makam yang dikaitkan dengan pendekatan hadis. oleh sebab itu penelitian ini sangat berbeda dengan kajian sebelumnya. Berikut ini beberapa karya sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini:

1. Nilai-nilai tradisi Islam dalam tradisi ngijing pada upacara slametan nyewu, ditulis oleh Bayu Setyanto, artikel Jurnal al-Yasini Volume 5 Nomor 2, 2020. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang tradisi ngijing yang dilakukan pasca seribu hari wafatnya seseorang yang dilakukan dengan acara selamatan. Dan juga dibahas mengenai nili-nilai luhur islam yang terkandung dalam tradisi yang bersangkutan.[20]

[19] Esa Agung Gumelar, *Memerangi atau Diperangi (Hadis-hadis Peperangan Sebelum Hari Kiamat)*, t.t: Guepedia, 2019), 18.
[20] Bayu Setyanto, "Nilai-nilai Tradisi Islam dalam Tradisi Ngijing pada Upacara Slametan Nyewu, *Jurnal Al-Yasini*, Vol. 5, No. 2 (November, 2020).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Bangunan makam menurut Hukum Islam dan Perda DKI Jakarta nomor 3 tahun 2007 tentang pemakaman, ditulis oleh Sigit Budiyono, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, program Studi perbandingan mazhab dan hukum, UI Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. pembahasan pada kali ini mengenai analisis tentang bangunan makam dalam Perda DKI Jakarta yang telah sesuai dengan aturan pada hukum Islam. tetapi terdapat beberapa makam yang belum menerapkan seutuhnya mengenai peraturan yang sudah ditetapkan dalam perda DKI Jakarta tersebut, seperti masih ada yang membuat bangunan di atas makam.[21]
3. Pandangan Teologi Islam mengenai tradisi ngijing pada upacara Selametan nyewu di kabupaten deli serdang, ditulis oleh Dedi Mahyudi, Tesis program Pascasarjana, IAIN Sumatera Utara, 2014. Pembahasan pada tesis ini mengenai tinjauan prosesi ngijing makam dalam kalangan masyarakat jawa daerah deli Serdang. Yang mana tradisi tersebut mengungkap adanya makna filosofis serta nilai-nilai ajaran Islam dengan anggapan bisa dijadikan pedoman hidup dalam masyarakat Jawa, dan juga penelitian ini mengkaji tradisi ngijing dengan pandangan teologi.[22]
4. Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU), ditulis oleh Deni Wahyudin, Skripsi Fakultas Syari'ah, program Studi Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Pembahasan yang diangkat pada skripsi ini mengenai perbedaan dan persamaan antara Bahtsul Masail NU dan Majlis Tarjih Muhammadiyah mengenai menembok pada kubur. Hasil dari pembahasan tersebut diketahui bahwa persamaanya ialah bahwa keduanya mengharamkan praktik menembok pada makam. adapun perbedaan antara keduanya adalah, menurut Majlis

[21] Bayu Setyanto, "Nilai-nilai Tradisi Islam dalam Tradisi Ngijing pada Upacara Slametan Nyewu (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar), *Jurnal Al-Yasini*, Vol. 5, No. 2 (November, 2020).
[22] Dedi Mahyudi, "Pandangan Teologi Islam tentang Tradisi *Ngijing* pada Upacara *Selametan Nyewu* di Kabupaten Deli Serdang" (Tesis—Instsitut Agama Islam Negeri, Sumatera Utara, 2014).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Muhammadiyah diharamkannya hal tersebut jika kubur itu terlihat tinggi melebihi satu jengkal dan menyerupai seperti bangunan. Adapun ketetapan Bahtsul Masail NU terkait pengharaman tersebut ialah jika menembok kubur terjadi di pemakaman umum, dan makruh jika di tanah pribadi.[23]

5. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi membangun Kijing di desa siwal kecamatan kaliwungu kab. Semarang, ditulis oleh Nur Rofiqoh, skripsi fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam, IAIN Salatiga, 2015. Pembahasan yang diangkat pada skripsi kali ini tentang analisis tradisi membangun kijing di desa siwal yang dilaksanakan setelah seribu hari setelah kematian. Dalam hal ini didapatkan nilai pendidikan Islam pada tradisi tersebut ialah seperti pendidikan iman, amaliyah, akhlak serta ilmiyah, dan juga sosial kemasyarakatan yang terjalin erat.[24]
6. Tradisi ngajahul: fikih pemahaman dan kohesi sosial pada masyarakat muslim priangan, ditulis oleh Yayan Suryana, Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 14 Nomor 1, Oktober 2019. Adapun pembahasan yang diangkat dalam Jurnal ini adalah terkait Tradisi ngajahul dalam pandangan masyarakat priangan adalah suatu tradisi memasang batu nisan atau membangun kuburan yang pada dasarnya menjadi tanda pengenal siapa yang berbaring didalamnya. Tradisi ini juga mengandung aspek kohesi sosial yang mana bangunan pada kubur itu menggambarkan sebuah bentuk hubungan atau relasi antara orang yang sudah wafat, keluarganya, serta dengan lingkungan sosial disekitarnya.[25]

---

[23] Deni Wahyudin, "Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU), (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

[24] Nur Rofiqoh, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi membangun Kijing (Studi Deskriptif di Desa Siwal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang)" (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2015).

[25] Yayan Suryana, "Tradisi Ngajahul: Fikih Pemakaman dan Kohesi Sosial pada Masyarakat Muslim Priangan", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14, No. 1 (Oktober, 2019).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

7. Pembangunan kijing diatas pemakaman umum dalam masyarakat desa Kedung Malang, kabupaten Jepara, ditulis oleh Syakhirul Amilin, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus, 2016. Pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini ialah mengenai Proses pembangunan kijing pada masyarakat kedung tidak ditentukan batasan waktunya, dan pembangunan kijing dimaksudkan untuk menghormati jenazah. Adapun untuk membangun kijing diatas pemakaman umum menurut masyarakat kedung ialah tidak boleh.[26]
8. Pengkijingan Makam dalam Perspektif Hukum Islam (studi di desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungangung), ditulis oleh Derry Dwi Andika, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2019. Pembahasan ini mengenai pembangunan kijing di desa Ketanon, yang mana telah dibuat peraturan desa tentang tidak diperbolehkannya untuk membangun kijing. Akan tetapi penerapan hukum tersebut belum sepenuhnya dikerjakan oleh warga, dan masih tetap dilakukan pembangunan kijing oleh warga sekitar. Penyebab atau faktor hal tersebut yaitu tidak terdapat ketegasan oleh pemerintah desa setempat terkit sanksi bagi yang melanggar. dan teguran hanya diberlakukan melalui lisan saja. Sedangkan jika dalam hukum Islam terkait pengkijingan pada kubur berhukum makruh kalau di tanah milik sendiri. Dan haram jika dilakukan pada tanah pekuburan umum.[27]

H. Metodologi Penelitian

Metode penulisan ialah suatu cara atau taktik ilmiah yang mana mempunyai tujuan agar mendapatkan sebuah data yang valid dan juga bisa untuk dikembangkan, serta ditemukan dan teruji sebuah pengetahuan tertentu. Yang mana dengan disusun suatu metode penulisan bisa berguna

[26] Syakhirul Amilin, "Pembangunan Kijing di atas Pemakaman Umum dalam Perspektif Masyarakat Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara" (Skripsi-STAIN, Kudus, 2016).

[27] Derry Dwi Andika, Pengkijingan Makam dalam Perspektif Hukum Islam (studi di desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung), (Skripsi-IAIN Tulungangung, 2019).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

untuk memahami, mengantisipasi, dan memecahkan suatu masalah.[28] Dalam hal ini metode penulisan yang diterapkan ialah:

1. Jenis Penelitian

   Penulisan ini dapat tergolong dalam bagian penulisan kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah penulisan yang memakai sebuah analisis yang berkenaan dengan tema yang akan dikaji dengan jalan mengumpulkan data dan beberapa bahan seperti buku, jurnal, kamus, artikel, dan bahan kepustakaan lain yang mempunyai hubungan selaras dengan objek yang akan diteliti.[29]

2. Metode Penelitian

   Penulisan pada penelitian kali ini memakai metode kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan terkait kualitas sanad dan juga matan pada hadis. serta menjelaskan juga terkait pemaknaan hadis yang selanjutnya akan dilakukan analisis dari berbagai data yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode *Ma'ānil Ḥadith,* yaitu suatu ilmu yang di dalamnya membicarakan tentang tata cara memafhumi suatu hadis Nabi dengan jalan mempertimbangkan beberapa aspek.[30]

3. Sumber Data

   Dalam menyusun sebuah penelitian, penulis memperoleh subjek (dari mana data tersebut didapat). Pada penulisan skripsi kali ini terdapat dua kategori sumber yang terkait, seperti sumber yang berasal dari data primer dan juga sekunder.

   a. Data Primer

      Adapun yang dimaksud dari data primer ialah didalamnya berisi mengenai sebuah informasi utama yang akan dijadikan rujukan dalam proses penulisan. Data primer yang akan dipakai penulis pada skripsi ini ialah kitab hadis Sunan al-Nasā'ī karangan

[28] Jonaedy Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.II (Depok: Prendamedia Group, 2018), 3.
[29] Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol. 8, No. 1 (Mei, 2014), 68.
[30] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 4.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dari Abū Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu'aib ibn Alī al-Khurāsāinī al-Nasā'ī.

b. Data Sekunder

Pengertian dari data sekunder ialah suatu data yang didapat dari pihak kedua. Data ini bisa berbentuk catatan seperti buku, majalah, ataupun lainnya yang bersifat dokumentasi. Data ini juga bisa bersumber dari seseorang seperti jika kita melakukan suatu wawancara. Fungsi dari data sekunder ialah untuk menguatkan dari sumber data primer. Data sekunder ini juga masih memiliki kerterkaitan dengan penelitian yang akan digali. Diantara data sekunder ialah seperti dibawah ini:

1. Kitab syarah sunan an-Nasa'i yaitu *Ḥāshiyah al-Suyūṭī ala-Sunan al-Nasā'ī*
2. Kitab syarah sunan an-Nasa'i yaitu *Ḥāshiyah al-Sindī ala-Sunan al-Nasā'i*
3. Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijāl karangan Jamal al-Dīn Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi
4. Tahdhib al-Tahdhīb karangan Ahmad ibn Ḥajar al-Asqalāinī.
5. Buku Ulumul Hadis karya Abdul Majid Khon
6. Buku Kaidah Kesahihan Sanad Hadis karya M. Syuhudi Ismail
7. Buku Metodologi Penelitian Hadis karya M. Syuhudi Ismail
8. Buku Islam dan Budaya Jawa karya Imam Subqi, dkk.

Selain dari yang telah diuraikan di atas, masih terdapat banyak sumber penunjang lainnya yang menjadi pendukung dari data sekunder, baik dari jurnal, buku, dan semisalnya yang masih memiliki keterkaitan akan tema yang penulis bahas.

4. Teknik pengumpulan data

Pada penulisan ini teknik yang akan diterapkan dalam menghimpun suatu data ialah menggunakan teknik dokumentasi. Adapun definisi dari teknik dokumentasi ialah menghimpun berbagai macam data seperti

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

yang berasal dari skripsi, buku, kitab, jurnal, risalah, esai, dan berbagai penunjang lain yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan di gali. Jika penelitian menggunakan hadis, maka dokumentasi yang bisa dilakukan ialah dengan beberapa tahapan, seperti yang tertera dibawah ini:

a. *Takhrij al-Ḥadith,* adalah pencarian atau pengkroscekan suatu hadis dalam beberapa kitab induk yang merupakan sumber utama atau asli daripada hadis yang bersaangkutan. Yang mana di dalam sumber tersebut dicantumkan pula sanad dan matan hadisnya secara secara lengkap.[31] Dengan demikian *Takhrij al-Ḥadith* berarti tahapan awal yang ditempuh dalam menemukan kualitas dari rangkaian sanad serta matan yang terdapat dalam hadis.

b. I'tibar, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan jalan mengikutkan beberapa sanad lain dari suatu hadis tertentu dengan tujuan agar diketahuinya perawi lain dalam suatu sanad yang dimaksud. Manfaatnya dilakukan i'tibar ialah agar ditemukannya perawi dalam sanad yang statusnya ditetapkan sebagai *syawahid* (perawi pendukung dari jalur sahabat), dan juga *muttabi'* (perwawi pendukung dari kalangan tabi'in).[32]

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik yang akan dipakai dalam menganalisis sebuah permasalahan adalah dengan menggunakan teknik *(content analysis). content analysis* dilakukan dengan jakan menganalisis isi dokumen yang mana dalam hadis sendiri terdiri dari dua macam bagian, yakni dari sisi sanad serta matan. Adapun dalam meneliti sebuah sanad hadis, cara atau metode yang diterapkan adalah dengan memakai satu disiplin keilmuwan seperti ilmu *Jarh wa at-Ta'dīl* dan *ilmu rijal al-ḥadith* sebagai pendekatannya. Tujuan dari diadakannya penilaian

[31] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41-42.
[32] Cut Fauziah, "I'tibar Sanad dalam Hadis", *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 01, No. 01 (Januari-Juli 2018), 124-125

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

seputar kritik sanad ialah agar diketahui sebaik apa kualitas dari rawi yang bersangkutan, sekaligus agar diketahui juga persambungan sanadnya antara murid dengan guru diatasnya.

Sedangkan penilaian yang dilakukan terhadap matan ialah dengan tujuan agar diketahui apakah hadis yang sedang kita teliti benar-benar orisinil dari Nabi atau tidak. Kritik matan sendiri ditempuh dengan berbagai cara, seperti melakukan pengujian dengan ayat al-Qur'an, apakah sejalan atau tidak dengan kalam Allah SWT. kemudian ditempuh juga dengan cara membandingkan dengan hadis lain yang lebih jelas kesahihannya, membandingkan juga dengan logika atau akal sehat, serta dengan fakta sejarah.[33]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bisa dikatakan juga sebagai desain outline yang akan dipaparkan pada pembahasan kali ini, diantaranya ialah seperti dibawah :

BAB I : Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi dan juga batasan masalah, rumusan masalah, urgensi penelitian, manfaat penulisan, kerangka teoritis, tela'ah pustaka, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

BAB II : Menjelaskan tentang landasan teori yang akan dipakai dalam proses penulisan. Seperti kaidah sahihnya suatu sanad dan juga matan, kaidah kehujjahan hadis, teori pemahaman hadis, sekilas mengenal masyarakat jawa, pengertian tradisi mengkijing makam, serta proses pelaksanaan tradisi tersebut.

BAB III : berisi penyajian data dan juga pokok pembahasan penulisan, seperti biografi imam al-Nasā'ī, data hadis utama yang dikeluarkan oleh imam al-Nasā'i, takhrij hadis, skema sanad tunggal dan

[33] Rizkiyatul Imtyas, "Metode Kritik Sanad dan Matan", *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2018), 24.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

juga tabel periwayatannya, skema sanad gabungan, I'tibar, biodata dari para rawi hadis dan tak lupa juga *jarḥ wa ta'dil.*

BAB IV : Menjelaskan tentang analisis data mencakup semua data yang sudah terkumpul. Diantaranya yakni analisis terkait kualitas hadis, juga kehujjahan dari hadis. dilakukan juga analisis pemahaman hadis *(ma'ānil ḥadīth)* dalam riwayat al-Nasa'i nomor 2028 tentang larangan membangun dan menduduki makam, serta implikasi larangan pada hadis dengan tradisi mengkijing pada zaman ini

BAB V : merupakan penutup pada penelitian ini yang berupa kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB II

KAIDAH KESAHIHAN HADIS DAN TRADISI MENGKIJING MAKAM DALAM MASYARAKAT JAWA

A. Kritik Hadis

Kritik hadis ialah salah satu bagian atau cabang dari ilmu hadis. kritik hadis sendiri sudah berlaku pada masa Rasulullah SAW. asal istilah dari kritik hadis berawal dari bahasa arab yang mana terbagi menjadi dua bagian kata, yaitu *al-naqd* dan juga *al-ḥadith*. Adapun kata al-naqd sendiri memiliki makna kritik, dan *al-hadith* berarti hadis Nabi.[34] Adapun menurut kamus bahasa Indonesia, kata kritik mempunyai definisi yaitu sebuah upaya dalam menemukan suatu kesalahan dan kekeliruan, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran. Kata *naqd* juga memiliki beberapa makna seperti analisis, pembedaan, penelitian, dan pengecekan. Berdasarkan empat makna dari *Al-naqd* tersebut, kritik hadis berarti melakukan pemeriksaan terhadap kualitas hadis, memeriksa hadis dari sumber asalnya, menganalisis matan beserta sanad pada hadis, dan juga membedakan mana hadis yang palsu dan juga asli.[35]

Para ulama terdahulu dalam mengkaji ataupun meneliti hadis jarang menggunakan kata *al-naqd*. Dalam persoalan kritik hadis ulama terdahulu menyebutnya dengan *al-jarh wa- al-ta'dil*, yang maksudnya ialah mengkritik berbagai rawi hadis baik dengan komentar positif maupun komentar negatif. Abu Hatim al-Razi mengungkapkan sebagaimana pernyataan yang berasal dari Muhammad Mustafa Azami bahwa makna dari *al-naqd* ialah sebuah upaya yang dipakai dalam menyeleksi hadis apakah suatu hadis tergolong berstatus sahih atau bahkan hadis bisa dinyatakan berstatus da'if. Kritik pada hadis juga bertujuan untuk menentukan status

[34] Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Pustaka Firdaus), 98.
[35] Yuzaidi, "Metodologi Penelitian Sanad dan Matan", *Jurnal Al-Mu'tabar*, Vol. 1, No. 1 (Januari, 2021), 44.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

atau kedudukan dari para periwayat hadis dari segi kecacatan dan kredibilitasnya. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa istilah *al-naqd* sama halnya dengan *al-jarh wa- al-ta'dil*.[36]

Berkenaan dengan kawasan seputar kritik pada hadis mencakup dua objek, yaitu penelitian matan dan juga sanad hadis, karena kualitas keduanya menjadi tolak ukur atau acuan dalam menentukan kesahihan hadis. Kritik hadis sendiri bukan bermaksud untuk meragukan kebenaran atau menilai salah sabda Nabi Muhammad SAW, karena penerimaan mandat risalah dan otoritas kenabian beliau sudah pasti terjamin dari kesalahan kata atau melanggar norma yang ada, melainkan dengan melakukan kritik hadis, akan membuat kita lebih yakin dalam mengamalkan hadis dengan mengetahui kualitasnya yang akan dijadikan dalil dalam hukum syara'. Kritik hadis juga penting dilakukan sebab seseorang yang meriwayatkan hadis juga manusia biasa yang kerap kali berbuat salah. entah itu disebabkan oleh daya ingat yang pelupa, atau bahkan kesalahan tersebut didorong oleh kepentingan tertentu. Oleh sebab itu kualitas hadis yang mencakup matan dan juga sanad sangat ditentukan oleh seorang perawi sebagai pembawa informasi dari Nabi.[37]

Adapun dalam melakukan penelitian terhadap hadis, terdapat kaidah yang diterapkan guna mengetahui kesahihan dari hadis itu sendiri. Kaidah tersebut tergolong menjadi dua bagian, yakni seperti berikut:

1. Kaidah Kesahihan Sanad

   Menurut bahasa, istilah sanad merupakan bentuk jamak dari *Asnād*, yang memiliki makna daratan tinggi yang menyerupai gunung atau puncak bukit. Kata *sanada* mempunyai arti bersandar, sedangkan kata *asnada* artinya ialah menyandarkan sesuatu. Adapun secara istilah (terminologi), sanad berarti sebuah jalan yang bisa menghubungkan pada matan, yakni silsilah dari seorang periwayat hadis yang

[36] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana: 2010), 275.
[37] Bustamin, et.al, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 3-4.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

meriwayatkan (memindahkan) matan dari sumber utama hadis tersebut disabdakan.[38]

Sanad pada hadis merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam menentukan kualitas hadis itu sendiri. Adapun sanad jika didefinisikan secara sederhana ialah mata rantai para rawi hadis yang menyambungkan antara penulis hadis kepada sumber riwayat utamanya yakni Rasul Muhammad SAW jika hadis tersebut tergolong pada yang *marfu'*, atau pada tabi'in jika suatu hadis tergolong pada yang *maqhtu'*, dan juga pada sahabat jika tergolong pada hadis yang *mauquf*. Membicarakan persoalan sanad merupakan sesuatu yang urgent dalam ilmu hadis sebab sanad ialah acuan dalam menggapai sesuatu yang diinginkan. Seperti sebagai sarana pembeda terhadap suatu hadis yang diterima sebagai landasan hukum (maqbul), ataupun hadis yang ditolak (mardud).[39]

Kritik sanad adalah melakukan penilaian terhadap seluk beluk perawi yang meriwayatkan hadis baik meliputi keadaan perawi maupun cara seorang perawi menerima dan mengantarkan hadis yang didapat dari guru ataupun murid.[40] Adapun tujuan dilakukannya kritik terhadap sanad ialah agar diketahui keaslian suatu hadis. Apakah hadis yang sedang diteliti otentik keasliannya berawal dari Nabi atau hanya sekedar berita palsu yang dinisbahkan kepada Rasulullah saja. Dari sini bisa disimpulkan bahwa dalam rangka memahami hadis nabi peran sanad merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dan tidak bisa dihilangkan begitu saja dari proses kritik sanad.[41]

Menurut M. Syuhudi Ismail hadis bisa dikatakan sahih apabila memenuhi lima persyaratan, seperti: Sanad pada hadis harus *Muttaṣil*,

[38] Sohari Sahrani, *Ulumul Hadis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 130.
[39] Bustamin, et.al, *Metodologi Kritik Hadis*...,6-7.
[40] Bustamin, et.al, *Metodologi Kritik Hadis*...,5.
[41] Suryadi, "Rekontruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis", *Jurnal Esensia*, Vol. 16, No. 2 (Oktober 2015), 170.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

perawi pada sanad harus memiliki sifat *'adīl* serta *ḍābit,* Matan serta sanad harus terbebas dari *Syadz* (kejangalan) dan juga *illat* (cacat).

Oleh sebab itu, jika suatu hadis tidak memenuhi lima persyaratan di atas, tidak bisa disebut sebagai hadis yang sahih.[42] Berikut adalah penjelasan rinci dari unsur-unsur kesahihan hadis di atas:

1. Sanadnya bersambung

   Sanad bisa dikatakan bersambung apabila setiap rawi atau semua rawi menerima riwayat hadis dari seseorang yang berada di atasnya, dan keadaan tersebut terjadi dari awal sampai akhir sanad dan berlanjut kepada Nabi SAW sebagai pembicara utama. Dengan demikian sanad dapat kategorikan tidak menyambung jika salah satu atau beberapa periwayat terputus dalam rangkaian periwayatan hadis yang bersangkutan. Adapun dalam persambungan sanad memiliki beberapa kriteria:[43]

   a. Semua rawi dalam sanad harus menyandang status *thiqqah*
   b. Adanya kemungkinan kuat terjadi pertemuan antar para periwayat hadis, dan juga antara tahun wafat dan tahun lahir para rawi memungkinkan untuk bertemu atau dipastikan secara bersamaan. Serta para periwayat menetap atau menimba ilmu dalam tempat atau lingkungan yang sama.
   c. Setiap perawi menerapkan *tahammul wa al-ada'* (proses tranmisi menerima dan menyampaikan hadis) yang sudah mendapat persetujuan dari para ulama. Yang mana dengan demikian telah terjadi suatu pertemuan guru dan juga murid. Dalam proses penerimaan serta penyampaian hadis terdapat delapan metode, di antaranya: *al-samā* (perawi mendengar secara langsung dari gurunya), *al-qirā'ah* (seorang rawi

[42] Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2014), 123-124.
[43] Bustamin, et.al, *Metodologi Kritik Hadis*...,53.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

membaca dihadapan sang guru), *al-ijāzah* (seorang guru mengizinkan periwayatan terhadap sang murid), *al-munāwalah* (sang guru memberikan kitab pada murid untuk disampaikan), *al-mukātabah* (sang guru menulis hadis kemudian diberikan pada muridnya), *al-'ilām* (seorang guru memberikan sebuah informasi), *al-waṣīyyah* (wasiat), *al-wijādah* (menemukan). dari delapan metode tersebut diketahui yang paling kuat menandakan bersambungnya sanad adalah metode *al-samā* (seorang rawi mendengar dari gurunya secara langsung), *al-qirā'ah* (perawi membaca di depan gurunya). Murid atau perawi yang membaca atau mendengar hadis kepada atau dari gurunya, bisa dipastikan semasa dan terjadi pertemuan dengan gurunya.[44]

2. Rawinya bersifat adil

Adil *('adalah)* secara bahasa memiliki arti lurus, pertengahan, dan mengarah pada suatu kebenaran. 'adil dalam istilah ilmu hadis diungkapkan oleh al-Naisabūri dan al-Ḥākim bahwa seorang muḥaddith bisa dikatakan memiliki sifat *'adalah* yaitu ketika para rawi tidak mengerjakan perbuatan maksiat serta bid'ah yang bisa menurunkan jiwa moralitasnya.[45] Sedangkan adil yang diungkapkan oleh al-Razi adalah kualitas spiritual yang membuat seseorang terdorong untuk senantiasa mengerjakan kebaikan dan takwa, dan juga mampu menghindari perbuatan dosa yang kecil hingga besar, dan juga mampu meninggalkan atau menjauhkan diri dari perkara yang sifatnya mubah yang bisa mengotori harga diri (muru'ah).[46]

Adapun sifat keadilan perawi hadis mencakup beberapa unsur seperti: beragama Islam, mukallaf, menjauhi perbuatan fasik, menjauhkan diri dari segala sifat yang bisa menyebabkan rendahnya

[44] Ibid., 110.
[45] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN MALIKI, 2010), 97.
[46] Abdurrahman et.al, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 14.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

harga diri (muru'ah), serta bukan orang yang pelupa. [47]Adapun jalan yang ditempuh para ulama agar diketahui keadilan seorang rawi hadis ialah seperti berikut:

a. Mengetahui seberapa populernya sang periwayat dikalangan para ulama hadis.
b. Keadilan rawi juga bisa diketahui lewat komentar dari beberapa ulama pengkritik hadis, yang mana penilaian tersebut bisa berupa ungkapan suatu kelebihan perawi *(al-ta'dīl),* dan bisa juga mengungkapkan kelemahan atau kekurangan perawi *(tarjīh).*
c. Menerapkan kaidah *al-Jarh wa al-Ta'dil*, yang mana jalan ini dilalui apabila tidak terjadi sebuah kesepakatan di antara ulama kritikus hadis berkenaan dengan kualitas pribadi seorang rawi tertentu. Adapun perawi dari jalur sahabat telah diakui keadilannya oleh ulama Ahlusunnah.[48]

3. Perawi bersifat dhabit

Dhabit adalah seseorang yang memiliki hafalan yang sempurna dan juga kuat. Artinya orang yang meriwayatkan hadis mampu menguasai apa yang ia riwayatkan dengan baik, entah itu dengan daya hafalnya yang mumpuni ataupun dengan catatan pada kitabnya yang baik, serta ia mampu menyampaikan ulang ketika akan meriwayatkan hadisnya.[49]

Dilihat dari sisi kekuatan daya ingat seorang rawi, para *muḥaddithhin* membagi dhabit dalam kategori dua bagian, yaitu *ḍabīt ṣadr* (dhabit dalam dada), maksudnya yaitu perawi yang meriwayatkan hadis memiliki hafalan dan daya ingat yang dari saat ia mendapatkan hadis dari sang guru sampai menyampaikan hadis tersebut kepada perawi yang lain. Adapun yang kedua yaitu *ḍabīt*

[47] Fathur Rahman, *Ikhtisar Mustalah al-Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 121.
[48] Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*...,136.
[49] Khon, *Ulumul Hadis*, 170.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kitābi (dhabit dalam tulisan), artinya terpeliharanya hafalan seorang perawi terhadap hadis-hadis yang telah ia catat dengan baik, dan juga ia meriwayatkan dengan benar kepada orang lain terkait hadis-hadis yang diperolehnya. Atau penjelasan lain dari *ḍabīt kitābi* ialah seorang perawi paham dengan baik apa yang ia tulis dalam kitabnya dan mengetahui letak kesalahan apabila dalam kitabnya tersebut terdapat kesalahan.[50] Adapun dalam dhabit terkumpul beberapa hal, seperti: seorang rawi tidak pelupa saat meriwayatkan hadis, betul-betul hafal terhadap apa yang disampaikan kepada para muridnya (apabila ia menyampaikan hadis tersebut dengan hafalan), serta terbebasnya kitab dari suatu kesalahan (jika hadis yang ia riwayatkan melalui kitabnya), perawi harus menguasai apa yang telah diriwayatkannya serta mengetahui maknanya apabila ia meriwayatkan hadis dengan maknanya.[51]

Adapun untuk mengetahui tingkat ke dhabitan para perawi hadis, cara yang bisa dilakukan ialah dengan melihat periwayat lain yang terkenal akan kualitas daya ingatnya dan juga berdasarkan pada pendapat kritikus hadis yang bisa dipegang pendapatnya.[52]

4. Terhindar dari *shādh*

shādh jika ditinjau dari sisi etimologi berasal dari kata *shādhā* yang merupakan bagian kata dari isim fa'il yang mana maknannya ialah menyendiri, serta sesuatu yang terpisah dari yang lain. adapun definisi *shādh* secara terminologi menurut para ulama ahli hadis ialah apabila ada perawi yang berstatus thiqah yang mana hadisnya bertentangan dengan rawi lainya yang juga berstatus thiqah.[53] Cara yang bisa ditempuh agar mengetahui apakah hadis yang sedang dikaji terdapat *shādh* didalamnya ialah dengan

[50] Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 107.
[51] Rahman, *Ikhtisar Mustalah* ..., 122.
[52] Ibid., 107.
[53] Abdurrahman et.al, *Metode Kritik Hadis*..., 15.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

melakukan perbandingan anatara hadis satu dengan lainnya yang masih dalam satu tema pembahasan.[54]

Ada tiga kriteria yang bisa diketahui oleh seorang pengkritik hadis dalam mengetahui keberadaan *shādh*. *pertama*, menghimpun seluruh matan hadis yang satu tema dengan pokok pembahasan, kemudian dilakukan perbandingan. *Kedua*, dilakukannya peneletian terhadap kualitas para rawi dari seluruh rangkaian sanad. *Ketiga*, setelah dilakukannya penelitian terhadap seluruh rawi dari jalur sanad tersebut dan semua perawinya diniliai thiqah, akan tetapi terdapat satu sanad yang menyalahi dari sanad yang lainnya, maka sanad yang menyalahi tersebut dikategorikan sebagai *shādh,* sebab dikalahkan oleh sanad-sanad lain yang tergolong *maḥfuḍ.* Dengan demikian setelah dilakukannya perbandingan terhadap kualitas sanad, maka bisa disimpulkan bahwa dalam proses penelitian hadis sudah bisa ditetapkan antara mana rawi yang berstatus *shādh,* dan mana perawi yang berstatus *maḥfuḍ.*[55]

5. Tidak mengandung *'illat*

Definisi *'illat* jika ditinjau dari segi bahasa memliki arti sebagai penyakit, cacat, kesalahan baca, serta keburukan. Adapun *'illat* jika ditinjau dari segi istilah memiliki arti sesuatu yang sifatnya samar atau tersembunyi yang menyebabkan rusaknya kesahihan dari suatu hadis.

Berkenaan dengan cacat yang terdapat dalam hadis, Ibn Salah mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menjadikan status hadis lemah ialah *'illat*. *'illat* bisa menjadikan suatu hadis yang awalnya nampak baik menjadi tidak sahih lagi. Cacat yang dimaksudkan disini ialah bukan dikarenakan oleh perawi yang kurang adil dan dhabit secara nyata, sebab yang demikian bisa bisa

[54] Idri, *Studi Hadis..*, 199.

[55] Rahmi dan Taufiqurrahman, "Kritik Hadis dalam Kawasan Sejarah", *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 8, No. 1 (Juni, 2019), 93.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

diketahui langsung oleh para pengkaji hadis. tetapi cacat yang dimaksud ialah disebabkan karena *'illat* tersebut tersembunyi dibalik kesahihan suatu hadis.[56]

Menurut pendapat Mahmud at-Tahhan, kriteria hadis yang sanadnya memiliki *'illat* adalah periwayatannya menyendiri, maksudnya tidak terdapat rawi lain yang meriwayatkan hadis kecuali perawi tersebut, serta hadis yang diriwayatkannya berlawanan dengan hadis lainnya yang lebih sahih.[57]

Ada sebuah disiplin keilmuwan yang digunakan agar mengetahui kualitas perawi pada sanad dalam hadis, yaitu ilmu *rijāl al-ḥadith*. Adapun definisi dari ilmu tersebut ialah suatu disiplin keilmuwan yang didalmnya membicarakan mengenai keberadaan para rawi hadis entah dari segi kualitas rawi atau juga melalui biografinya. Ilmu ini memilik dua cabang, yaknin ilmu *tarikh al-ruwah* dan ilmu *al-jarh wa al-ta'dil.*

a. Ilmu *Tarikh al-Ruwah*

Tarikh al-Ruwah berasal dari dua bagian kata, yakni *tarikh* yang memiliki arti sejarah, serta *al-ruwah* yang memiliki makna para rawi. Pengertian *Tarikh al-Ruwah* jika ditinjau dari sisi bahasa ialah sebuah ilmu yang mengkaji tentang para rawi yang meriwayatkan hadis dari berbagai macam aspek yang memiliki keterkaitan dengan periwayatan mereka terhadap hadis. adapun ilmu ini didalamnya mengungkap pembahasan mengenai biografi dari para rawi seperti di mana dan kapan rawi tersebut lahir, dari siapa ia mendapatkan hadis, periwayat siapa saja yang pernah berguru darinya, asal negara dari seorang rawi tersebut

[56] Bustamin, et.al, *Metodologi Kritik Hadis*...,58.
[57] Mahmud at-Tahhan, Ulumul Hadis, *Studi Komplekstitas Hadis Nabi, terj. Zainul Muttaqin* (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997), 106.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

berada, serta membahas tentang di mana dan kapan rawi tersebut wafat.[58]

Adapun manfaat dari mengetahui tanggal wafat dan lahirnya seorang perawi merupakan sesuatu yang penting. Hal tersebut dimaksudkan agar menolak pengakuan dari rawi yang mengaku pernah bertemu serta mendapat hadis dari seorang guru yang dikatakannya. Padahal jika dilakukan penelitian secara seksama, terdapat kemungkinan antara murid dan guru tersebut tidak pernah melakukan pertemuan. Hal ini bisa diketahui lewat tanggal lahir serta wafatnya, bisa jadi kematian gurunya lebih mendahului dari tanggal lahir murid tersebut. Maka hadis yang telah diriwayatkan itu tidak sambung sanadnya, dengan kata lain manfaat yang didapat dari ilmu ini agar diketahui apakah sanad dari hadis yang sedang dikaji munqathi' ataupun muttasil.[59]

b. Ilmu *Jarh wa al-Ta'dil*

Definisi *jarh* jika dilihat dari segi etimologi memiliki arti terkena luka, melukai ataupun menilai kecacatan seorang rawi. Adapun dilihat dari segi terminologi *jarh* memiliki definisi sebagai suatu sifat buruk yang terdapat dalam diri seorang rawi yang bisa menjatuhkan keadilannya, serta bisa merusak daya ingat dan juga hafalannya, sehingga bisa menyebabkan lemah dan tertolak periwayatannya. Adapun orang yang melakukan penilaian dinamakan dengan *jarih*.[60]

Adapun mengenai *ta'dil* jika dilihat dari segi bahasa memiliki arti *at-taswiyah* (menyamakan), kejujuran serta kelurusan yang ada pada diri rawi. Adapun secara istilah pengertian *ta'dil* adalah sifat baik yang ada pada diri rawi

[58] Khairil Ikhsan S. Dan Sari Narulita, *Ulumul Hadis Kompilasi* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2015), 10 7.
[59] Marhumah, *Ulumul Hadis: Konsep, Urgensi, Objek, Kajian, Metode, dan Contoh* (Yogyakarta: Suka Press, 2014), 120.
[60] Khusnul Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018), 165.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sehingga bisa menyebabkan diterima periwayatannya. Seseorang yang dinilai adil ialah orang yang baik *muru'ah* (harga dirinya), dan tidak cacat dalam urusan agamanya, sehingga persaksisan dan juga riwayatnya bisa diterima. Orang yang memberikan penilaian adil kepada setiap rawi bisa disebut sebagai *mu'addil.*[61]

Muḥammad Subḥi al-salih memberikan definisi terkait ilmu *Jarh wa al-Ta'dil,* yaitu suatu ilmu yang membicarakan mengenai persoalan dari keadaan para rawi hadis dengan cara menampakkan keadilan ataupun kecacatan seorang rawi menggunakan lafad-lafad tertentu. Muḥammad Ajjaj al-Khatib juga memberikan definisi mengenai ilmu *Jarh wa al-Ta'dil,* yakni suatu ilmu yang didalamnya berisi tentang kondisi atau keadaan rawi hadis ditinjau dari sisi diterima atau ditolak periwayatannya.[62]Adapun syarat yang diperlukan oleh seorang kritikus hadis dalam melakukan *jarh* maupun *ta'dil* terhadap seorang perawi yaitu mempunyai sikap taqwa, harus punya ilmu pengetahuan, menguasai berbagai disiplin ilmu agama terkhusus pada bidang hadis, bersifat wara' dan jujur, terhindar dari sifat fanatik terhadap suatu golongan, harus mengetahui sebab-sebab menerapkan jarh dan ta'dil kepada periwayat.[63]

Saat melakukan jarh dan ta'dil pasti terdapat perbedaan pendapat di antara para kritikus hadis, oleh sebab itu terdapat kaidah yang harus digunakan agar diketahui mana antara jarh dan ta'dil yang harus dimenangkan. Ada 6 kaidah yang diungkapkan oleh M. Syuhudi Ismail, diantarannya seperti:

[61] Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 73.
[62] Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis: Sebuah Pengantar dan Aplikasinya* (Sulawesi Selatan: Syahadah, 2016), 132-133.
[63] Ibid., 140-141.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

a) Penilaian ta'dil didahulukan atas penilaian *jarh*. Apabila seorang rawi dinilai terpuji sedangkan disisi lain mendapat penilaian buruk dari kritikus, maka yang dikedepankan ialah penilaian yang terpuji. Hal tersebut berlandaskan alasan bahwa sifat terpuji merupakan dasar atau tabi'at yang ada pada perawi hadis, sedangkan sifat tercela munculnya belakangan. Sehingga jika terjadi perselisihan, maka yang dimenangkan ialah sifat terpujinya.
b) *Jarh* didahulukan atas ta'dil. Jika suatu perawi dinilai tercela, kemudian disisi lain kritikus juga memberi penilaian terpuji, maka yang diutamakan ialah kritik yang mencela. Karena seseorang yang menjarh dianggap lebih mengetahui tentang pribadi perawi yang dicela. Terkait adanya prasangka baik dari kritikus hadis merupakan dasar dalam memuji periwayat, tetapi hal itu harus dikalahkan jika memang terdapat bukti tentang ketercelaan yang dimiliki periwayat yang bersangkutan.
c) Jika terjadi perselisihan antara penilaian yang memuji dan mencela, maka yang didahulukan ialah yang memuji, dengan syarat kritikan yang menjarh harus disertai dengan alasan yang jelas.
d) Jika kritikus melakukan *jarh* termasuk orang yang ḍa'if, maka kritikannya terhadap periwayat yang thiqqah tidak dapat diterima
e) Penilaian *jarh* tidak bisa diterima kecuali setelah adanya kepastian tidak adanya kemiripan atau kesamaran nama rawi yang dicela dengan perawi lain. jadi, kritikan *jarh* tersebut bisa diterima apabila tidak salah sasaran dalam men-*jarh*.
f) Apabila kritikus men-*jarh* perawi disebabkan karena adanya masalah pribadi, maka penilaian jarh tersebut harus ditolak.

2. Kaidah Kesahihan Matan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Kata matan jika dilihat dari segi etimologi memiliki makna sebagai tanah yang tinggi. Adapun matan jika ditinjau dari sisi terminologi maknanya ialah sebuah kalimat yang menjadi tempat berakhirnya sanad.[64] Dengan demikian bisa diartikan bahwa matan memiliki posisi sebagai sebuah isi berita atau materi hadis yang datang dari sumber utamanya yakni Nabi Muhammad Saw. [65]

Dalam perspektif keilmuan hadis, dalam hal periwayatan terdapat dua macam cara, yakni periwayatan dari segi lafal *(riwayah bi al-lafzi)* serta periwayatan dari sisi makna *(riwayah bi al-ma'na).* Maksud melakukan periwayatan secara lafadz ialah hadis tersebut diriwayatkan dengan memakai lafadz yang sama saat mereka menerima hadis dari Rasul. Kemudian maksud dari meriwayatkan secara makna yaitu perawi meriwayatkan hadis dari Rasul dengan menggunakan maknanya saja, adapun untuk redaksi hadisnya disusun atau dibuat sendiri oleh sang perawi. Atau dengan bahasa lain, apa yang telah disampaikan Rasul hanya dipahami intinya saja, kemudian saat sahabat menyampaikan hadis ia menggunakan susunan redaksi atau lafadz mereka sendiri.[66] Adapun kaidah dalam menentukan apakah suatu matan berkualitas sahih ialah:

a. Terhindarnya sebuah matan dari adanya kejanggalan *(shādh).* Maksudnya matan yang sedang dikaji tidak terdapat perlawanan dengan hadis lain yang statusnya lebih kuat. Cara agar diketahui kejanggalan pada matan ialah dengan membuat perbandingan antara matan satu dengan yang lainnya yang masih setema.[67]
b. Terhindarnya suatu matan hadis dari adanya kecacatan *(illat).* Pada matan yang mengandung 'illat biasanya terlihat sahih, tetapi tidak diduga-duga didalamnya terdapat sebuah makna yang tersembunyi

[64] Khon, *Ulumul Hadis*, 113.
[65] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 43.
[66] Endang Soetari, *Ulumul Hadis* (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), 213.
[67] Idri, *Studi Hadis*.., 203.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dan rancu kebahasaannya. Cara yang dilakukan agar bisa melacak dugaan terdapat cacat dalam matan ialah: (1) menerapkan takhrij pada hadis, yaitu menelusuri serta mengumpulkan keberadaan suatu hadis agar diketahui semua rangkaian sanadnya, (2) menerapkan i'tibar agar diketahui ada atau tidaknya muttaba' tam atau qashir, serta mengumpulkan berbagai matan hadis dengan tema sama, sehingga diketahui sanad terakhir atau rawi jalur sahabat memiliki syahid atau tidak. (3). Mencermati model periwayatan, data kedekatan penisbatan narasumber, pengantar riwayat, serta susunan kalimatnya.[68]

Shalāh al-Dīn al-Adlabī juga memberikan berbagai kriteria yang dipakai dalam menentukan kesahihan suatu matan, seperti:

a. Tidak bersebrangan antara matan hadis dengan al-Qur'an
b. Tidak juga bertentangan antara matan hadis yang dikaji dengan matan hadis lain yang lebih kuat
c. Tidak bertentangan dengan sejarah
d. Matan tidak berlawanan dengan akal sehat
e. Tidak berlawanan dengan indra
f. Susunan bahasa dalam matan menunjukkan sabda kenabian.[69]

Jumhur ulama memberi kriteria terkait dengan matan hadis yang palsu menurut jumhur ulama seperti: kandungan matanya tidak masuk akal dan sulit untuk dijelaskan serta berlawanan dengan akal sehat, struktur bahasanya ambigu, kandungan matanya berlawanan dengan fakta sejarah, petunjuk al-Qur'an dan hukum alam, serta berlawanan dengan hadis mutawatir, dan kandungan matanya tidak wajar jika diukur dengan ajaran Islam secara umum.[70]

---

[68] Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddithin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Teras, 2004), 101-103.

[69] Hairul Hudaya, "Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabi dari Teori ke Aplikasi", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 13, No. 1, (Januari, 2014), 33.

[70] Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 18.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

B. Kehujjahan Hadis

Kata *hujjah* jika ditinjau dari segi bahasa memiliki arti sebagai bukti atau alasan. Adapun menurut istilah *hujjah* merupakan sesuatu yang mengarah kepada kebenaran atas dakwaan atau tuduhan. Adapun ulama hadis membagi hadis yang bisa diterima sebagai *hujjah* dilihat dari sisi kualitasnya menjadi dua kategori, yakni hadis yang dapat diterima *(maqbul)*, serta hadis yang tidak dapat diterima *(mardud)*.

1. Hadis Maqbul

Adapun definisi dari hadis *maqbul* sendiri apabila ditinjau dari sisi kebahasaan berarti maknanya sesuatu yang diambil serta diterima. Jika dilihat dari segi istilah, hadis maqbul memiliki definisi sebagai hadis yang keseluruhan syarat-syarat penerimaanya telah sempurrna. Sebuah hadis bisa dikatakan ke dalam hadis maqbul apabila jika sudah terpenuhinya persyaratan wajib yang ada pada matan dan juga sanad. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sanad ialah harus sambung, seorang rawi yang meriwayatkan haruslah adil, daya ingat perawi harus kuat (dhabit), terhindar dari kejanggalan (syadz), serta kecacatan (illat). Sedangkan kriteria yang harus ditempuh oleh suatu matan yaitu seperti terhindarnya dari syadz (kejanggalan), terhindar pula dari cacat (illat).[71] Adapun hadis *maqbul* sendiri terdiri dari dua jenis yaitu hadis yang memiliki status sahih serta hasan.

1) Hadis Ṣaḥīḥ

Menurut bahasa, sahih dapat diartikan sebagai orang yang sehat, lawan kata dari *as-saqīm* yang mana artinya ialah orang-orang yang sakit. Jadi, hadis sahih bisa dikatakan sebagai hadis yang selamat, sehat, benar serta didalamnya tidak terdapat cacat ataupun penyakit. Hadis Ṣaḥīḥ jika dilihat dari sisi istilah berarti hadis yang diriwayatkan atau dinukil oleh para rawi yang mempunyai sifat adil,

[71] Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018),134.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sanadnya berkesinambungan, ingatan para perawinya sempurna, tidak memiliki *'illat* dan juga tidak memiliki kejanggalan.[72] Hadis sahih sendiri dapat dibedakan kedalam dua macam bagian, yakni hadis *sahih li ghairihi* dan hadis *sahih li dhatihi.*

a. Hadis *Sahih li Dhatihi*

Merupakan suatu hadis yang syarat-syarat kesahihannya telah terpenuhi. Seperti sanadnya pasti menyambung, rawinya adil serta memiliki daya hafal mumpuni *(dhabit),* terbebas dari adanya janggal *(syadz)* dan juga cacat *('illat).* Atau secara sederhana hadis ini sahih dengan sendirinya ttidak dibantu dengan adanya pendukung sanad lain, dan juga keterangan yang lain.

b. Hadis *Sahih li Ghairihi*

Adalah hadis *hasan li dhatihi* yang mana ia naik pangkat menjadi *sahih li ghairihi* sebab adanya jalur periwayatan lain yang secara kualitas mendukung dan menguatkannya. Adapun dinamakan hadis *sahih li ghairihi* karena status sahihnya bukan bersumber dari dirinya sendiri. Akan tetapi berkat adanya gabungan dari sanad lain yang bisa menutupi kekurangannya. Hadis ini memiliki tingkatan lebih tinggi dari hadis *hasan li dhatihi,* dan berada bawah tingkatan hadis *sahih li ghairihi*.[73]

Seluruh ulama menyepakati mengenai status kehujjahan dari hadis sahih. yakni wajib mengamalkan dan menerimanya untuk menjadikannya sebagai pijakan dalam beragama. hadis sahih merupakan dalil dan bukti dalam meninggikan dalil syara', oleh sebab itu jika seorang muslim dikatakan beriman dan mempercayai

[72] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 158.
[73] Ibid., 60.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

hadis, harusmengamalkan hadis sahih dan tidak diperkenankan untuk meninggalkannya.[74]

2) Hadis Ḥasan

Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, para rawi yang meriwayatkan memiliki sifat adil namun kurang dalam hal ke dhabitannya, terbebas dari adanya janggal (syadz) dan juga terbebas dari kecacatan (‘illat). Adapun ulama ahli hadis mengemukakan tentang definisi hadis hasan yaitu hadis yang perawinya terbebas dari kedustaan, dalam matan hadisnya terbebas dari kejanggalan serta hadisnya tidak hanya dikeluarkan dari satu arah saja, melainkan terdapat banyak arah yang memiliki makna sama. Jadi letak perbedaan yang menonjol antara hadis yang hasan dan sahih ialah dalam masalah ke-dhabitan atau daya hafal perawinya. Jikalau pada hadis hasan perawinya terdeteksi kurang kuat dalam hafalanya, sedangkan dalam hadis sahih perawinya memiliki daya hafalan (kedhabitan) yang kuat. Sedangkan dalam kondisi yang lain tidak ditemui perbedaan antara hadis sahih dan juga hasan. [75] Adapun secara kualitasnya hadis hasan terpecah kedalam dua bagian, yaitu hadis *hasan lidhatihi* dan hadis *hasan lighairihi*.

a. Hadis *Hasan li Dhatihi*,

Merupakan hadis yang memenuhi kriteria kesahihan hadis seperti sanadnya berkesinambungan, perawinya bersifat adil, tetapi dalam hal daya hafal (kedhabitannya) kurang sempurna, terbebas dari sesuatu yang janggal (syadz) dan juga kecacatan (‘illat) yang bisa menyebabkan rusaknya hadis. adapun dalam hadis *hasan li dhatihi* ini kualitas atau derajatnya bisa meningkat menjadi hadis *sahih li ghairihi* jika terdapat syarat dari hadis lain

[74] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), 227.
[75] Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis (Ulūm Al-Ḥadīs),* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015), 70-71.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

yang bisa memperkuat isi matan hadisnya ataupun mendapat dukungan dari sanad lain yang memiliki syawahid ataupun muttabi. Hadis hasan yang terangkat kualitasnya menjadi sahih lighairihi bukan semata-mata berubah dengan sendirinya, melainkan karena terdapat faktor lain dari hadis yang lebih sahih yang bisa mengubah status derajatnya.[76]

b. Hadis *Hasan li Ghairihi*

Ialah hadis yang pada awalnya *dha'if* namun bisa terangkat derajatnya menjadi hasan sebab terdapat adanya pendukung dari hadis lain yang semakna yang bisa menguatkannya. Pada dasarnya hadis *hasan lighairihi* tingkat kelemahannya tidak terlalu parah. semisal, ada rawi yang lemah, tetapi tidak sampai menjadikannya keluar dari barisan perawi yang diakui kehadirannya. Adapun maksud dari lemahnya perawi disini ialah disebabkan faktor rendahnya daya hafal, dipermasalahkannya jarh wa ta'dilnya tetapi masih belum bisa untuk ditentukan, dan juga perawi menyamarkan periwayatannya dengan memakai lafal an'anah. Bukan perawi yang dicurigai sebab memalsukan hadis atau dicurigai sebagai pembohong.[77]

Mengenai status kehujjahan dari hadis hasan sendiri sama halnya dengan hadis sahih, meski derajatnya lebih rendah jika harus dibandingkan dengan hadis sahih. Hadis hasan dapat diterima serta diamalkan sebagai dalil atau hujjah dalam syara'. Para fuqaha, ahli hadis, serta ahli fiqh menyepakati tentang kehujjahan hadis hasan.[78] Tetapi Ibnu Araby serta Imam Bukhari menolak untuk dijadikan sumber hukum. Adapun ulama lain seperti Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, serta Ibnu Hibban dapat menerima hadis hasan untuk dijadikan hujjah, dengan

[76] Idri, *Studi Hadis*..., 173.
[77] Ibid., 166.
[78] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*..., 233.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

persyaratan isi hadis tersebut tidak berlawanan dengan hadis sahih.[79]

2. Hadis Mardud

Kemudian berkenaan dengan hadis *mardud*, jika ditinjau dari segi etimologi berarti hadis yang ditolak, dibantah, serta tidak diterima. Sedangkan secara terminologi hadis mardud merupakan hadis yang tidak unggul dalam kebenaran pemberitaannya. Hal tersebut disebabkan karena lemahnya rawi yang meriwayatkan. hadis mardud tertolak dikarenakan tidak terpenuhinya suatu persyaratan yang telah diterapkan oleh kebanyakan ulama. Hadis *mardud* juga tidak bisa untuk diamalkan serta dijadikan hujjah. Sebab pada hakikatnya hadis ini merupakan hadis yang tergolong lemah *(dha'if)* dari segi kualitasnya.[80] Hadis mardud terdiri dari hadis dha'if.

Hadis ḍa'if ialah hadis yang tergolong mardud atau tertolak dan tidak bisa digunakan sebagai dalil atau hujjah dalam menentukan suatu perkara. Kata ḍa'if jika ditinjau dari segi bahasa merupakan antonim dari *al-qawi* yang mana maksudnya ialah lemah. Adapun jika ditinjau dari segi istilah, definisi hadis ḍa'if ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan dari hadis hasan maupun sahih. Adapun kriteria yang dimiliki hadis ḍa'if adalah: (1) hubungan antar perawi satu dan yang lainnya lainnya pada sanad saling terputus, (2) adanya kecacatan terhadap salah seorang perawi atau dalam matan hadis yang bersangkutan.[81]

Mengenai kehujjahan hadis ḍa'if, dari kalangan ulama terdapat dua pendapat, Pendapat pertama datang dari Ibnu Araby, Ibnu Hazm, Imam Bukhari serta Muslim yang mengemukakan mengenai hadis ḍa'if yang tidak bisa dipakai untuk hujjah serta tidak boleh diamalkan, baik itu

[79] Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis (Ulūm Al-Ḥadīs)...,* 75.
[80] Rahman, *Ikhtisar Mustalah al-Hadis...,* 166.
[81] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis...,* 236-238.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

untuk persoalan amaliyah maupun persoalan hukum. Adapun pendapat yang kedua datang dari Ibnu Hajar al-asqalani, Abdur Rahman bin Mahdi, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengemukakan bahwasanya hadis ḍa'if bisa untuk diamalkan serta dipakai berhujjah hanya terbatas pada persoalan tentang keutamaan amal *(faḍāil al-a'māl)* dengan catatan:

a. Seorang rawi yang meriwayatkan tidak terlalu lemah
b. Persoalan yang termuat dalam hadis itu terdapat landasan pokoknya yang telah ditetapkan oleh hadis sahih dan juga al-Qur'an.
c. Tidak memiliki perlawanan dengan dalil yang lebih kuat
d. Kandungan dari hadis berkenaan dengan nasihat, keutamaan, kisah, hukum halah haram, serta tafsir ayat al-Qur'an
e. Tidak terlalu parah tingkat ke- ḍa'if-annya
f. Terdapat dalil lain yang memenuhi syarat atau menguatkan yang bisa menjadi dasar atau patokan bagi hadis ḍa'if yang bersangkutan
g. Amal atau perbuatan yang akan dikerjakan bukan diniatkan berdasar dari hadis ḍa'if, melainkan untuk dasar *(Ihtiyath)* kehati-hatian.[82]

C. Teori Pemaknaan Hadis

Segala sesuatu pasti memerlukan sebuah cara agar mendapatkan maksud tertentu, begitu juga dengan hadis. Diperlukan suatu metode dalam memahaminya agar hadis bisa diketahui isinya dan diamalkan sebagai sumber hukum dalam beragama.[83]

Sebagai dasar pijakan kedua bagi umat muslim selepas al-Qur'an, hadis Nabi bukan hanya membicarakan persoalan yang ada sangkut pautnya dengan hukum saja, melainkan berisi tentang segala tata aturan kehidupan manusia entah itu yang menyangkut persoalan saat di dunia maupun di akhirat. Selain menyandang peran sebagai landasan dalam berhukum, hadis juga berperan sebagai sumber keteladanan, kerahmatan, dan juga ilmu

[82] Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis (Ulūm Al-Ḥadīs)...*, 75-76.
[83] Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis", *Jurnal Ekspose*, Vol. 16, No. 1 (2017), 315.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pengetahuan. Oleh sebab itu, pada zaman peradaban manusia yang serba modern ini hadis nabi dituntut mampu menjawab setiap persoalan umat agar tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip keislaman.[84]

Pemahaman terhadap hadis merupakan bagian yang sangat erat dengan kritik natan dan juga sanad. Memahami suatu hadis bisa juga disebut sebagai ilmu *fahm al-hadis*. yang mana definis dari ilmu ini ialah sesuatu yang didalamnya dibahas tentang bagaimana cara atau metode yang diterapkan dalam memahami serta menyingkap makna suatu hadis.[85] ilmu ini pada awalnya dinamai dengan *sharaḥ al-ḥadith* atau *fiqh al-ḥadith*. dan pada saat ini ilmu ini disebut sebagai ilmu *Ma'āini al-ḥadith*.

Ilmu *Ma'āini al-ḥadith* jika ditinjau dalam pengertian terminologi merupakan suatu ilmu yang berisi atau membicarakan mengenai suatu prinsip serta cara dalam memaknai suatu hadis, yang dimaksudkan agar bisa dipahami kandungan maknanya dengan proporsional dan juga tepat.[86] Jadi ilmu *Ma'āini al-ḥadith* ialah membahas atau menerangkan terkait cara melakukan pemahaman terhadap makna pada matan, berbagai macam redaksi di dalamnya, serta konteksnya secara meluas ebtah dari sisi yang tersirat ataupun tersurat.[87]

Sedangkan Abdul Mustaqim turut memberikan definisi terkait Ilmu *Ma'āini al-ḥadith.* Yaitu suatu ilmu yang dipakai dalam memahami hadis dengan membandingan dari semua aspek, seperti aspek linguistik, semantic, konteks munculnya suatu hadis, kedudukan Nabi saat menyampaikan hadis, kondisi audience yang saat itu sedang membersamai Nabi, serta bagaimana menggabungkan teks yang ada pada zaman dahulu dengan teks pada masa sekarang sehingga mmunculkan manfaat tanpa harus menghilangkan relevansinya dengan zaman modern yang semakin berubah-ubah.[88]

---

[84] Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'āini al-Ḥadis (Makasar: Alaudin University Press,* 2013), 1.
[85] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 135.
[86] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradikma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 11.
[87] *Ibid*., 134.
[88] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'nil Hadis* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 4.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Ilmu *Ma'āini al-ḥadith* sendiri sudah ada semenjak zaman Nabi dahulu, terlebih pada saat Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Selama Nabi masih hidup semua permasalahan dalam memahami hadis bukanlah sebuah perkara yang sulit, sebab bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Apalagi para sahabat beliau juga sangat mumpuni dalam berbahasa Arab. Sehingga sangat mudah bagi para sahabat dalam menyimpulkan apa saja yang telah disampaikan oleh Nabi.[89]

Pada masa awal munculnya hadis, pembahasan yang berkaitan dengan pemahaman matan masih belum familiar serta belum mendapatkan perhatian yang serius. Sebab para ulama terdahulu dalam mengkaji hadis lebih memfokuskan pada otentitas suatu hadis itu sendiri, barulah para ulama setelahnya memberikan perhatian lebih mengenai pemaknaan dalam hadis.

Melakukan pemaknaan terhadp hadis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Yusuf al-Qadhawi memberikan beberapa tahapan dalam memaknai hadis, diantaranya ialah seperti dibawah:

1. Hadis harus dipahami berdasar dengan arahan yang terdapat dalam al-Qur'an. dalam memaknai hadis secara tepat agar terhindar dari kesalahan maka harus merujuk terhadap al-Qur'an. apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam lisannya merupakan bentuk wahyu, sehingga apapun yang keluar dari beliau itu berdasar dari al-Qur'an. sehingga demikian tidak ada satupun dari hadis sahih yang memiliki pertentangan dengan al-Qur'an.
2. Menghimpun berbagai hadis yang masih satu tema pembahasan. Dalam melakukan pemaknaan diperlukan beberapa hadis lain yang akan menguatkan dalam hal kesahihan matan, sanad, serta makna yang terkandung pada matannya. Hadis yang sifatnya masih umum ditafsirkan atau dijelaskan oleh hadis lain yang sifatnya khusus. Hadis yang sifatnya masih ambigu, samar (mutasyabih) akan diperjelas

[89] Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*..., 1.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dengan hadis lain yang sifatnya terikat. Dengan demikian sebuah hadis akan bisa dipahami dengan jelas dan terhindar dari kebingungan.[90]

3. Men-*tarjih* (menggabungkan) beberapa hadis yang nampaknya berlawanan. Para ulama memberikan pendapat terkait melakukan pemahaman terhadap hadis yang kontradiktif. yaitu bisa dilakukan jika suatu hadis sanadnya masih sahih ataupun hasan. Dan jika sanad suatu hadis terbilang dha'if ataupun maudhu', maka yang demikian tidak bisa untuk dilakukan penggabungan. Berkaitan dengan ini dalam menyikapi adanya hadis yang bertentangan, Yusuf al-Qardhawi berpendapat yaitu dilakukan dengan cara mengkompromikannnya, kemudian melakukan tajrih terhadap keduannya sehingga bisa diketahui mana hadis yang lebih kuat.[91]
4. Melakukan pemahaman terhadap hadis dengan melakukan pertimbangan dari berbagai aspek seperti konteks historis, serta situasi dan juga kondisi yang berlaku. Agar tepat saat memaknai hadis maka dianjurkan untuk mengetahui sejarah hadis ataupun dalam konteks yang seperti apa suatu hadis digunakan. Dengan kita mengetahui konteks suatu hadis, maka akan diketahui definii dari makna yang dikandung dalam hadis.
5. Membedakan antara situasi serta kondisi yang senantiasa selalu berubah seiring dengan perkembangan majunya zaman, suatu adat yang berlaku, dan juga lingkungan. Misalnya seperti bangsa Arab yang mana keseharian mereka memakai gamis, tetapi adat yang berlaku di Indonesia memakai sarung dan juga baju koko. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa tradisi dalam memakai pakaian berbeda antar dua negara sesuai dengan lingkungan dan adat istiadat yang berlaku. Tetapi tujuan yang dimaksud sama, yaitu untuk menutup aurat.

---

[90] Amir Hamzah Nasution et.al, "Kontribusi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Kitab *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*", *Jurnal At-Tahdis*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2017), 147-148.

[91] Siti Fatimah, "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf al-Qordhowi dalam Memahami Hadis", *Jurnal Refleksi*, Vol. 16, No. 1 (April, 2017), 94.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

6. Membedakan antara makna yang majas dan hakikat. Adapun yang dimaksud dengan ungkapan hakikat ialah ungkapan yang semestinya atau yang asli (denotasi). Sementara definisi dari ungkapan majas ialah makna kiasan atau makna yang tidak asli, sehingga dibutuhkan suatu penjelasan.[92]
7. Membedakan antara hadis yang membahas mengenai persoalan alam nyata dan juga alam ghaib. Suatu hadis pasti tidak memungkiri didalamnya juga terdapat pembahasan tentang perkara gahib misalnya seperti azab kubur, malaikat, hisab, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemberitaan dalam hadis yang ada sangkut pautnya mengenai hal-hal ghaib mestii kita imani serta percayai, dan yang seperti itu tidak bisa untuk dilogika dengan akal. Adapun tentang persoalan yang berkaitan dengan alam nyata bisa untuk dirasionalkan.
8. Memastikan ataupun mengecek makna suatu kata yang termuat dalam hadis. yang harus dikerjakan saat akan melakukan pemahaman terhadap hadis ialah dengan cara memastikan serta memahami maknannya, dan juga meneliti kata tertentu yang dipakai dalam kalimat hadis yang bersangkutan. Sebab bisa jadi kata yang tertera dalam teks hadis tersebut bisa berubah seiring dengan majunya zaman sesuai dengan keadaan yang terjadi. Seseorang yang belajar tentang tata kebahasaan pasti akan lebih paham terkait permasalahan tersebut. Tetapi jika suatu kata yang tertera dalam al-Qur'an serta hadis dimaknai secara sembarangan, nantinnya ditakutkan akan berakibat pada kekeliruan.[93]

Untuk memahami ilmu ma'ānī al-Ḥadīth perlu didukung oleh ilmu-ilmu lain sebagai berikut:

1. Ilmu asbāb al-wurūd adalah ilmu yang membahas tentang latar belakang dan alasan hadis yang diucapkan oleh para Rasul Allah. Kelebihan ilmu asbāb al-wurūd ini adalah keterpaduan makna umum redaksi,

[92] Ibid., 96.
[93] Nasution et.al, "Kontribusi Pemikiran...", 149-151.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pemisahan makna mutlak, penjelasan masalah, dan latar belakang sejarah metode ditampilkan. Sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman ketika menelusuri makna hadis, sehingga tidak hanya berfokus pada editorial tetapi juga pada konteksnya. Hal ini diperlukan karena hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi biasanya bersifat kultural.

2. Ilmu tāwārīkh al-mutūn berfokus pada kapan dan dimana rasul Allah mengucapkan hadis, dan apa yang dilakukan Nabi saat itu. Kelebihan dari ilmu tāwārīkh al-mutūn adalah dapat mengidentifikasi bagaimana makna sebuah kata hadis tumbuh dan memberikan pesan yang kuat bahwa kata tersebut memiliki makna tertentu ketika diucapkan.
3. Ilmu al-Lughah adalah salah satu ilmu yang mempelajari bahasa dengan menggunakan banyak fitur seperti ilmu balaghah, Nahwu, Sharaf, Semantik, dan lainnya. Teks hadis menggunakan bahasa Arab, sehingga diperlukan analisis linguistik dari segi morfologi (Ṣaraf), sintaks (Nahwu), dan kosakata (Mufrodat).
4. Hermeneutika (`Ilm Fahm)

   Metode hermeneutika adalah satu-satunya pendekatan modern untuk kemajuan ilmu-ilmu lain seperti sejarah, filsafat ilmu, sosiologi, antropologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Dalam kajian hadis, hermeneutika berfokus pada epistemologi metodologi ketika mempelajari hadis agar bacaan lebih bermakna.

D. Tradisi Mengkijing Makam dalam Masyarakat Jawa

1. Mengenal Masyarakat Jawa

   Definisi dari masyarakat Jawa ialah suatu masyarakat yang hidupnya berada di pulau Jawa serta bertingkah atau berperilaku sesuai dengan adat istiadat budaya Jawa. masyarakat ini juga terikat oleh norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan, baik itu karena agama maupun sejarah tradisi. Adapun secara antropologi budaya, masyarakat Jawa atau lebih dikenal dengan suku Jawa ialah masyarakat yang dalam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai macam dialek yang digunakan secara turun-temurun.[94] Sebutan untuk masyarakat Jawa merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari apa yang disebut dengan orang Jawa. Dalam diri orang Jawa inilah yang kental dengan segala bentuk sistem moralnya, interaksinya, adat istiadatnya, dan juga seluruh segi kebudayaan yang pada akhirnya akan terbentuk sebuah masyarakat Jawa.[95]

Adapun kepribadian yang dimiliki masyarakat Jawa adalah dengan bercirikan watak yang konsisten, yang mana hal ini memberikan identitas tersendiri bagi masyarakat Jawa sebagai masyarakat yang khusus. Kepribadian yang dimiliki masyarakat ini disebut juga sebagai "kepribadian timur" yang lebih mengutamakan aspek kehidupan kerohanian. Lain halnya dengan "kepribadian barat" yang lebih mengedepankan aspek kehidupan jasmaniah. Oleh sebab itu masyarakat Jawa akan lebih condong dengan ritual-ritual keagamaan.[96] Masyarakat Jawa sendiri memiliki berbagai adat serta budaya yang beraneka ragam, yang mana kebanyakan didampingi dengan sebuah kegiatan yang disebut sebagai *selamatan*. Mengenai definisi dari *Selametan* ialah berawal dari kata selamat, yang mana orang Jawa mengartikannya sebagai sarana atau usaha untuk memohon doa serta keselamatan. Adapun macam-macam *Selametan* yang biasa dilakukan masyarakat Jawa di antaranya ialah: upacara saat kehamilan, upacara saat melahirkan, upacara pernikahan, upacara minta hujan, upacara saat mendirikan rumah, serta upacara kematian.[97]

2. Tradisi mengkijing makam

[94] Ismawati, *Budaya dan Kepercayaan Jawa Masa Pra-Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2000), 3-4.
[95] Dwi Siswanto, "Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan (Tinjauan Filsafat Sosial", *Jurnal Filsafat*, Vol. 20, No. 3 (Desember, 2010), 201.
[96] Ibid., 205.

[97] Ibid., 12.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Tradisi bisa diartikan sebagai suatu hal yang sifatnya turun temurun berasal dari nenek moyang.[98] Adapun definisi tradisi jika ditinjau dari kamus antropologi, yaitu seperti halnya dengan adat istiadat, yaitu suatu kebiasaan dalam masyarakat yang mana memiliki sifat magis religius dalam kehidupan, yang didalamnya mencakup suatu norma atau peraturan, nilai budaya, hukum serta aturan lain yang saling berkesinambungan, lalu membentuk sebuah sistem yang baik dan memuat seluruh tingkah laku manusia dari segi kehidupan bersosial.[99] Adapun pengertian tradisi menurut kamus sosiologi adalah suatu kepercayaan dari masyarakat sekitar yang selalu dipelihara serta diwariskan secara turun temurun.[100] Kesimpulannya bahwa tradisi itu ialah ssesuatu yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan dalam diri masyarakat yang mana cakupan didalamnya bersifat luas dari seluruh konteks kehidupan, dan dengan keberadaannya tidak gampang untuk dihilangkan begitu saja. Sebab tradisi bukanlah sesuatu yang bersifat seperti benda mati, melainkan seperti sebuah alat yang hidup untuk menuruti segala perbuatan manusia.

Masyarakat Jawa memiliki adat istiadat atau tradisi yang cukup banyak. Salah satu diantaranya ialah tradisi saat mengkijing makam. Tradisi mengkijing atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan istilah *ngijing* ialah bentuk kata kerja dari kijing yang memiliki arti batu yang digunakan untuk menutupi makam. Adapun kijing yang terdapat pada makam terbuat dari batu bata yang disemen yang mana kijing tersebut menyatu dengan nisan tanpa adanya atap dan juga dinding. Adapun tujuan dari diadakannya tradisi ini adalah untuk memberikan tanda pada makam sebagai suatu bentuk penghormatan yang diberikan oleh keluarga atau kerabat yang masih hidup kepada seseorang yang sudah

[98] Umi Machmudah, "Budaya Mitoni: Analisis Nilai-nilai Islam dalam Membangun Semangat Ekonomi", *Jurnal el-Harakah*, Vol. 18, No. 2 (2016), 193.
[99] Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.
[100] Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

meninggal. Pada saat jenazah dikuburkan sampai pada hari dilaksanakannya prosesi ngijing, keadaan pada makam hanya berbentuk gundukan tanah serta didampingi nisan di setiap ujungnya.[101]

Tradisi mengkijing yang dulunya rangkaian prosesnya dilakukan dengan bacaan mantra dan juga nyanyian serta pemberian sesajen yang ditujukan kepada para dewa, kini oleh masyarakat Jawa dirubah dan diganti dengan bacaan ayat suci al-Qur'an serta bacaan doa yang ditujukan kepada Allah SWT yang terangkum dalam kegiatan tahlil. Hal ini memiliki tujuan agar arwah orang yang sudah meninggal diberikan tempat terbaik di akhirat.[102]

Dalam kalangan masyarakat Jawa percaya bahwa antara manusia dengan yang ghaib itu memiliki hubungan yang sangat baik. Oleh sebab itu, mereka memandang perlu dilakukannya berbagai macam prosesi ritual sakral. Tradisi mengkijing makam hingga saat ini masih dipraktekan dan dilestarikan oleh masyarakat Jawa. Tradisi ini ialah suatu bentuk penerapan atau implementasi kepercayaan orang Jawa bahwa terdapat hubungan baik antara seseorang yang masih hidup didunia dengan orang yang telah berpulang atau wafat. tradisi mengkijing makam merupakan salah satu jenis kebudayaan lokal tradisional masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, maka tradisi mengkijing makam dapat dikategorikan sebagai kebudayaan Jawa. [103]

Tradisi mengkijing makam biasanya dilakukan setelah peringatan seribu hari dari wafatnya seseorang yang mana hal tersebut terjadi di pemakaman umum. Masyarakat Jawa menyebut upacara ritual selamatan seribu hari setelah kematian dengan istilah *selametan nyewu*. Adapun arti dari *Selametan* ialah berawal dari sepenggal kata selamat, yang mana orang Jawa mengartikannya sebagai bentuk upaya dalam

[101] Bayu Setyanto, "Nilai-nilai Tradisi Islam..., 466.
[102] Nur Rofiqoh, "Nilai-nilai Pendidikan Islam..., 4-6.
[103] Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi* ..., 8.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

rangka memohon keselamatan serta mendoakan bagi orang yang telah tiada.

Pada masyarakat Jawa, jika ada keluarga atau sanak saudara yang wafat maka terdapat serangkaian kegiatan upacara yang dilakukan. Di antaranya adalah upacara pada saat kematian, upacara pada saat hari ketiga setelah kematian *(upacara telung dina)*, upacara pada saat hari ketujuh *(selametan pitung dina)*, upacara peringatan selamatan yang diadakan pada hari keempat puluh *(patang puluh dina)*, selamatan yang dilakukan saat seratus hari setelah wafatnya seseorang *(nyatus)*, upacara memperingati satu tahun setelah meninggal *(mendak pisan)*, upacara saat memperingati dua tahun selepas meninggal *(mendak pindho)*, dan upacara yang dilakukaan saat hari keseribu *(nyewu)*. Yang mana setelah peringatan pada hari keseribu yang diperingati dengan upacara selamatan, biasanya juga dibarengi dengan tradisi mengkijing pada makam. Dan ada pula yang melakukan rangkaian upacara penutup yang dinamakan *(selametan nguwis-uwisi)* yang artinya peringatan hari kematian seseorang untuk terakhir kalinya. [104]

Adapun sebelum prosesi tradisi mengkijing makam dilakukan, ada beberapa tahap yang ditempuh dalam waktu tiga malam. *Pertama*, yakni orang yang meempunyai hajat pada malam pertama megadakan acara tahlilan. *tahap kedua*, ialah mengadakan acara yasinan yang dilaksanakan saat malam kedua. *Tahap ketiga*, yaitu orang yang memiliki hajat akan melakukan acara khataman kitab suci al-Qur'an yang dilaksanakan saat malam ketiga. Untuk lebih jelasnya akan di paparkan beberapa tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Tahlilan

Adapun pada malam pertama sebelum tradisi ngijing dilakukan, tuan rumah atau orang yang berhajat mengadakan acara tahlilan. Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia, jika

[104] Rudini, et.al, *Profil Propinsi Republik Indonesia*..., 93.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

ada sanak saudara yang meninggal maka mereka mengadakan acara tahlil untuk mendoakan almarhum. Biasanya tahlilan ini dilaksanakan pada hari ketujuh, empat puluh, seratus, serta pada hari keseribu selepas kematian seseorang. Tahlilan ialah suatu bentuk kegiatan keagamaan yang mana di dalamnya terdapat bacaan-bacaan pujian kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. Tahlilan ini biasanya dilakukan oleh kaum lelaki yang merupakan wakil atau kepala keluarga. Tahlilan ini biasanya di pimpin oleh seorang modin atau tokoh agama daerah setempat, dilakukan ba'da shalat isya' atau pelaksanaannya menyesuaikan jika berbarengan dengan kegiatan yang lain, semisal selametan, kenduren dan lain sebagainya.

Pada umumnya prosesi kegiatan tahlilan diawali dengan bacaan surat al-fatihah yang diniatkan untuk Nabi SAW beserta para keluarga dan juga sahabatnya. Setelah itu membaca surat al-fatihah yang kedua kalinya yang ditujukan untuk Nabi, para malaikat, ulama, dan tak lupa juga kepada syekh Abdul Qadir al-Jaelani. Kemudian dilakukan pembacaan al-Fatihah untuk yang ketiga kalinya ditujukan untuk sang almarhum beserta para keluarga yang ditinggalkan, dan juga untuk kaum muslim secara umum. Setelah itu dilanjut dengan membaca tahlil, tahmid, tasbih, serta yang terakhir ditutup dengan do'a.

Setelah selesai pembacaan doa yang dilakukan oleh modin atau ustadz, biasanya sohibul hajat mulai menghidangkan makanan dan mempersilahkan tamu yang hadir untuk menyantap hidangan tersebut. Adapun hidangan ini merupakan suatu bentuk ungkapan terima kasih kepada tamu undangan karena ketersediaannya yang sudah hadir untuk mendoakan almarhum. Selepas acara tahlilan selesai, kemudian para tamu kembali ke rumah masing-masing, dan mereka diberi berkat oleh tuan rumah yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk shadaqah yang mana pahalanya ditujukan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

atau diniatkan untuk orang yang meninggal. Adapun isi dari berkat tersebut seperti nasi, ayam goreng, kerupuk, pisang, dan lain lainnya menyesuaikan dengan kemampuan dari orang yang memiliki hajat.[105]

b. Yasinan

Adapun kegiatan pada malam kedua sebelum tradisi ngijing dilakukan, yaitu tuan rumah atau orang yang berhajat mengadakan acara yasinan atau pembacaan surat Yasin. Runtutan acaranya hampir sama dengan acara saat tahlilan. Hanya saja pada acara ini tidak terdapat acara keagamaan. Pembacaan terhadap surat al-fatihah sebanyak tiga kali tetap dilaksanakan. Pembacaan pertama kali, surat al-fatihah diperuntukkan untuk Nabi SAW sekaligus para keluarga dan sahabatnya. Pembacaan yang kedua kali ditujukan untuk para Nabi, malaikat, ulama, serta syekh Abdul Qadir al-Jaelani. Pembacaan yang ketiga ditujukan pada umat muslim serta kepada sang almarhum dan juga keluarganya. Kemudian setelah itu diteruskan dengan pembacaan surat Yasin dengan dipimpin oleh tokoh agama kemudian diikuti oleh tamu yang hadir.[106]

c. Khataman al-Qur'an

Khataman al-Qur'an merupakan sebuah kegiatan pembacaan terhadap ayat suci al-Qur'an yang dilakukan hingga tiga puluh juz sampai selesai. Kegiatan ini dilakukan pada hari ketiga sebelum pelaksanaan tradisi *ngijing*. Adapun runtutan acara didalamnya sama halnya dengan kegiatan yasinan. Dan yang membuat beda ialah selepas pembacaan surat al-fatihah sampai tiga kali dilanjut dengan membaca ayat-ayat al-Qur'an secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya para tamu akan mengambil setiap juz dari al-Qur'an yang sudah disiapkan. Hal tersebut dilakukan agar

[105] Bayu Setyanto, "Nilai-nilai Tradisi Islam..., 468-467.
[106] Muhtadin, "Yasinan dan Tahlilan dalam Komunikasi Islam (Disampaikan pada Jama'ah Masjid Al-Adil-Jakarta Selatan)", *Jurnal Abdi Moestopo*, Vol. 1, No. 1 (2017), 23-29.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

lebih mempersingkat waktu. Setelah acara khataman al-Qur'an selesai dibacakan, modin yang memimpin acara akan membacakan sebuah doa khataman al-Qur'an. setelah itu modin akan menutup jalannya acara dan akan menyampaikan pesan dari tuan rumah supaya para warga membantu saat proses pemasangan kijing dilakukan pada keesokan harinya.[107]

3. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Mengkijing Makam

Adapun sebelum melakukan prosesi *ngijing*, terdapat dua jenis persiapan yang dibutuhkan. *Pertama*, yaitu persiapan yang berbentuk fisik. *Kedua*, persiapan berbentuk non fisik. Adapun bentuk dari persiapan fisik ialah seperti benda-benda serta perlengkapan lainya yang dibutuhkan pada saat prosesi *ngijing* dilakukan. Kemudian untuk persiapan non fisik yaitu tradisi yang dilakukan sebelum prosesi ngijing dilaksanakan, seperti pembersihan makam dari rumput-rumput liar yang sudah memenuhi makam.

Beberapa hari sebelum prosesi ini dilakukan, tuan rumah atau orang yang mempunyai hajat mulai mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan saat tradisi ini dilaksanakan nantinya. Adapun perlengkapan tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu berupa material dan juga perlengkapan yang berbentuk sesaji. Diantara perlengkapan yang berupa material ialah:[108]

a. Kijing, merupakan batu dengan bentuk persegi panjang yang fungsinya ialah untuk menutupi makam. terdapat dua bentuk pada kijing. *Pertama*, kijing yang berasal dari batu asli kemudian dibentuk sedemikian rupa seperti kijing pada umumnya. Kedua,

[107] Bayu Setyanto, "Nilai-nilai Tradisi Islam..., 469.
[108] Nur Rofiqoh, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi membangun Kijing (Studi Deskriptif di Desa Siwal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang)" (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2015), 59-60.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kijing yang terbuat dari beberapa campuran pasir dan juga semen kemudian dibentuk seperti nisan.

b. Batako, pasir, semen, dan air yang akan dipakai dalam membuat seperti tatakan atau altar di atas kubur yang akan digunakan dalam meletakkan kijing.
c. Ember, sekop, dan cangkul yang akan dipakai dalam mengolah semua bahan material, dan juga dua buah balok berukuran panjang serta tambang besar yang nantinya akan dipakai dalam mengangkat kijing.

Adapun perlengkapan dalam bentuk sesaji yang akan digunakan ialah:

a. Keranjang, nampan yang digunakan sebagai wadah sesaji
b. Pisang raja sebanyak satu sisir. Adapun pisang ini melambangkan sebuah kedekatan dan kesatuan dalam persaudaraan.
c. Kemenyan, yang melambangkan agar doa yang dipanjatkan bisa terkabul.
d. Kembang setaman, yang terdiri dari tujuh macam bunga yang harum. Harum dari bunga tersebut bermakna sebagai kebaikan. Adapun makna dari diperlukannya bunga setaman sebagai sesaji ialah bahwa manusia harus memiliki perilaku yang baik supaya ketika meninggal ia meninggalkan kebaikan.
e. Uang logam seratus rupiah yang maknanya ialah sebagai bentuk penghargaan terhadap sesuatu.
f. Jenang yang terdiri dari berbgai macam warna seperti merah putih, kuning, hijau, putih, hitam, merah. Masing-masing warna dari jenang tersebut memiliki arti. Jenang warna putih melambangkan tempat asal mula manusia, jenang warna kuning mengartikan sifat batin manusia yang kerap berubah-ubah, jenang warna hijau mengartikan pengenalan manusia dengan dunia, jenang warna putih mengartikan asal mulanya adanya manusia, dan jenang warna merah mengartikan nafsu mansusia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

g. Jadah pasar, yaitu bermacam-macam jajanan dan juga buah-buahan yang menggambarkan warna-warni kehidupan saat di dunia.
h. Palawija, melambangkan penghormatan dan juga penghargaan terhadap peraturan lingkungan sekitar.
i. Telur, terdapat tiga bagian pada telur yang mana masing-masing bagian memiliki arti. Putih telur melambangkan niat atau ittikad baik seorang manusia, kuning telur melambangkan hati seseorang, dan cangkang telur mengartikan kehidupan dari manusia yang selalu bergesekan atau bersebrangan dengan orang lain, sang pencipta, dan juga terhadap dirinya sendiri.[109]

Setelah persiapan dan perlengkapan sudah matang, dan juga rangkaian tahapan atau prosesi yang dilakukan pada tiga malam seperti yasinan, tahlilan serta khataman al-Qur'an selesai dilakukan, maka hari keempat saatnya prosesi ngijing dilakukan. Para warga memasuki area makam dan bergotong-royong untuk membantu membawa peralatan serta perlengkapan yang akan digunakan termasuk nampan yang berisi sesajen. Setelah itu modin yang memimpin jalanya prosesi ritual mulai mendekati makam yang sebelumnya sudah dibersihkan. Setelah itu modin berdiri di samping makam sambil membaca do'a yang kemudian di aminkan oleh para warga yang datang untuk membantu. Setelah itu pembongkaran mulai dilakukan oleh modin dan juga dibantu oleh warga yang hadir. Adapun proses pencangkulan kubur dikerjakan secara perlahan, sebab dikhawatirkan pasak kayu yang menutupi mayat keropos karena tak kuat menahan berat dari para penggali sehingga akan berakibat pada amblasnya pasak tersebut yang langsung menutupi jenazah.

Penggalian terhadap kubur terus dikerjakan hingga kayu atau pasak yang semula menutupi makam terlihat. Setelah itu kayu atau pasak tersebut diambil mulai dari yang menutupi kaki sang almarhum.

[109] Ibid., 61.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Kemudian seetelah semua kayu diambil maka akan tampak tulang belulang almarhum yang berusia sekitar seribu hari. Setelah itu warga yang telah mengangkat kayu ataupun pasak naik ke atas liang lahat. Dan modin yang memimpin ritual akan menghadap kiblat dan juga berdiri di sebelah timur serta mulai membaca doa untuk keselamatan sang almarhum di akhirat, dan tak lupa doa keselamatan juga diniatkan bagi keluarga almarhum yang masih hidup di dunia. Adapun doa yang dibacakan ialah sama pada saat doa yang selesai dibaca pada saat tahlilan.[110]

Setelah doa selesai dipanjatkan, maka penguburan makam mulai dilakukan oleh modin dan para warga dengan menggunakan cangkul. Setelah semua tulang belulang almarhum tertutup dengan tanah, maka makam tersebut akan disiram dengan air yang tujuannya adalah supaya tanah bisa kuat dan juga padat serta mampu menahan berat kijing yang akan diletakkan di atasnya. Setelah proses perataan makam tersebut, para warga akan beristirahat sebentar sambil menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan oleh orang yang memiliki hajat. Hidangan tersebut merupakan bentuk terima kasih dari sahibul hajat kepada para warga yang sudah bersedia membantu proses pelaksanaan tradisi ngijing tersebut.

Setelah selesai menyantap hidangan tersebut, para warga akan kembali membantu prosesi ritual. Adapun tahap selanjutnya ialah saatnya pemasangan kijing dilakukan. Warga mulai bergotong-royong untuk mengangkut batako, campuran pasir serta semen kedalam area makam yang nantinya akan digunakan sebagai altar pada makam sebelum diletakkannya kijing. Para warga mengangkat berbagai material tersebut dari area luar pekuburan, sebab merupakan sesuatu

[110] Dedi Mahyudi, "Pandangan Teologi Islam tentang Tradisi *Ngijing* pada Upacara *Selametan Nyewu* di Kabupaten Deli Serdang" (Tesis—Instsitut Agama Islam Negeri, Sumatera Utara, 2014), 168-169.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

yang asing dan tabu jika meletakkan serta mengolah bahan material tersebut di dalam area pemakaman.

Setelah altar yang dibuat mengeras dan kering, kemudian diambillah sebuah tali tambang besar serta dua batang kayu yang nantinya akan digunakan untuk mengikat dan mengangkat kijing untuk ditaruh di atas tatakan yang telah dibuat. Dalam hal ini kerja sama dan kehati-hatian sangat diperlukan, sebab kijing bukanlah benda yang terbilang ringan. Dan jikalau tidak hati-hati dalam proses pengangkatannya, bisa jadi kijing yang diangkat bisa menghantam kijing lain yang sudah terpasang di pemakaman tersebut.

Setelah proses peletakan kijing selesai dilakukan di atas altar, tahap selanjutnya yaitu modin akan menyuruh sesepuh atau seseorang dari keluarga yang paling tua yang telah mengadakan acara *ngijing* makam agar memasang dua bagian stupa kijing yang nantinya akan diletakkan dikedua ujung kijing. Adapun pemasangan akan diawali dari stupa bagian kepala yang disertai dengan mengucapkan doa permohonan keselamatan bagi almarhum. Setelah itu pemasangan stupa akan dilanjut pada bagian kaki, maka selesai sudah proses pelaksaan tradisi ngijing yang dilakukan pada saat upacara selamatan seribu hari wafatnya almarhum (nyewu).[111]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[111] Ibid. 169-171.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB III

IMAM AL-NASĀ'Ī DAN DATA HADIS TENTANG LARANGAN MEMBANGUN MAKAM

A. Imam al-Nasā'ī

1. Biografi Imam al Nasā'ī

Nama panjang beliau ialah Aḥmad Ibn Shu'ayb Ibn Sinān ibn Bahr ibn dīnār Abū 'Abd al-Raḥmān al-Khurasāni al-Nasā'i al-Qāḍī. Adapun tahun kelahiran beliau yakni pada tahun 215 H/830 M. Menurut informasi atau sumber lain imam al-Nasā'i dilahirkan saat tahun 214 H. Pendapat yang paling sahih berkaitan dengan kelahiran beliau dan mendapat dukungan dari adz-Dzahabi serta al-Suyūṭī ialah bahwa imam al-Nasā'i lahir di tahun 215 H.[112]

Menurut pandangan al-Suyūṭi, al-Nasā'ī dilahirkan pada sebuah kota yang bernama Nasa' yang sekarang terkenal dengan nama Turkmenistan. Adapun letak dari kota Nasa' ialah berada pada wilayah Khurasan, Asia tengah, yang dekat dengan Morrow. Mengenai tempat lahir dari imam al-Nasā'i, Ibn Hajar juga berpendapat bahwa imam al-Nasā'i dilahirkan di sebuah desa yang letaknya berada di dekat kota Naisabur, bersebelahan dengan persia.[113]

Adapun ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh Imam al-Nasā'i ialah sosok yang berwajah tampan dan juga bersih. Beliau juga memiliki karakter kalem, menawan, dan juga berpenampilan menarik. Imam al-Nasā'i sangat memperhatikan betul tentang pola hidupnya, seperti menjaga pola makan, berpakaian, dan lain sebagainya. Adapun makanan dan minuman yang digemari beliau ialah ayam dan juga sari buah yang halal.

[112] Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2005), 124.
[113] Nurkhalijah Siregar, "Kitab Sunan An-Nasa'i (Biografi, Sistematika, dan Penilaian Ulama)", *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 1 (Januari-Juni, 2018), 56.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Al-Nasā'i adalah sosok yang dikenal taat dalam menjalankan ibadah. Apalagi saat melaksanakan sholat tahajjud di malam hari. Beliau juga gemar melaksanakan puasa dawud, dan beliau juga aktif dalam menjalankan ibadah haji setiap tahunnya. Beliau juga tergabung dalam kegiatan tentara sukarelawan dalam mempertahankan Mesir sebagai wilayah kekuasaan Daulah Islamiyah. Saat beliau terjun langsung ke medan perang bersama gubernur Mesir, imam al-Nasā'i menyempatkan diri untuk mengajarkan kepada gubernur dan para prajurit tentang hadis Nabi. [114]

Beliau juga merupakan ulama panutan yang teguh pendirian, teliti dalam mengambil sikap, serta memiliki integritas kepribadian yang kuat. Beliau juga berani dalam menyuarakan pendapat, meskipun pendapat tersebut ditentang banyak orang dan berdampak buruk terhadap dirinya. Sikap pemberani yang ada dalam diri beliau inilah yang membuat al-Nasa'i wafat pada tahun 303 H, tepatnya pada hari Senin di bulan Shafar.[115]

Adapun kisah kewafatan beliau ialah pada saat beliau meninggalkan Mesir menuju Damaskus untuk menulis kitab Khaṣā'iṣ, yang mana kitab tersebut berisi tentang keistimewaan khalifah Alī ibn Abī ṭalīb menurut hadis. Tujuan beliau dalam menulis kitab tersebut ialah agar warga Damaskus tidak lagi membenci dan juga merendahkan khalifah Ali dengan cara memaki-makinya. Pada saat imam al-Nasā'i membacakan hadis yang membahas tentang keutamaan khalifah Ali di hadapan para penduduk Damaskus, saat itu juga imam al-Nasā'i diminta untuk membacakan hadis yang berisi keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi al-Nasā'i menjawab dengan lantang dan juga tegas bahwa ia tidak menemui ada hadis yang membicarakan mengenai kelebihan dari Muawiyah. Menurut pendapat lain, jawaban yang dilontarkan imam al-

[114] Fathur Rahman, *Ikhtisar...*, 383.
[115] Azwir, "Imam An-Nasa'i (Mengurai Biografi dan Perjalanan Intelektual Imam An-Nasa'i)", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 2, No. 2 (Januari-Juni, 2017), 404.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Nasā'i ialah: "Saya tidak dapat membandingkan antara Ali dan Muawiyah, sebab saya tidak mengetahui keutamaan daripada muawiyah selain perutnya yang tak pernah kenyang." kalimat yang dilontarkan oleh imam al-Nasā'i ini merupakan suatu gambaran bahwa Muawiyah merupakan sosok yang tamak dan juga serakah.

Akibat dari pernyataan al-Nasā'i tersebut, pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan menganggap bahwa al-Nasā'i telah menghina Muawiyah dan telah berpihak pada Ali bin Abi talib, sehingga ia dipukuli dan juga dianiaya oleh pendukung Muawiyah.[116] Namun tentang tempat meninggalnya al-Nasā'i para ulama berselisih pendapat. Adapun setelah penganiayaan yang menimpa al-Nasā'i, ia dibawa di palestina dan wafat di sana. Pendapat ini dikemukakan oleh adz-Dzahabi yang didukung oleh Abu Ja'far al-Thahawi (murid dari al-Nasa'i), Ibn Yunus, dan Abu Bakar al-Naqatah. Namun menurut versi yang lain, setelah penganiayaan tersebut, imam al-Nasā'i meminta agar dibawa ke kota Mekah dan pada akhirnya meninggal di sana, kemudian ia dimakamkan antara Shafa dan juga Marwah. Yang berpendapat demikian ialah Al-Daruqutni. Sedangkan Muhammad Ajjaj al-Khatib juga menyatakan, bahwa pandangan yang paling kuat tentang wafatnya al-Nasā'i ialah pada saat beliau pergi meninggalkan Mesir pada tahun 302 H bertepatan dengan bulan Dzulkaidah, kemudian beliau meninggal di kota Ramalah, Palestina bertepatan dengan tahun 303 H pada hari Senin di bulan Shafar. Jadi menurut versi ini setelah imam al-Nasā'i dianiaya oleh pendukung Muawiyah, beliau masih sempat untuk dibawa ke Ramalah, sebab di sana al-Nasā'i terkenal mempunyai hubungan baik dan dekat dengan pemerintah wilayah tersebut.[117]

2. Perjalanan Studi Imam al-Nasā'ī

[116] Nurkhalijah Siregar, "Kitab Sunan An-Nasa'i..., 57.
[117] Azwir, "Imam An-Nasa'i..., 404-405.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Imam al-Nasā'i ialah seorang cendekiawan ulama yang mahir dalam beberapa bidang keilmuwan hadis, seperti*'ilal ḥadith, Rijal al-Ḥadith, fiqhu al- ḥadith* serta *Jarh Wa al-Ta'dil*. Beliau juga merupakan ulama yang ahli dalam bidang fiqih. Keahliannya itu ia dapatkan dari proses perjalanan studi yang panjang sejak beliau masih remaja berusia lima belas tahun. Pada usia tersebut imam al-Nasā'i sudah mengunjungi banyak kota untuk mempelajari seputar hadis Nabi dari para pembesar ulama yang hidup pada masanya. Beliau juga pernah berkunjung ke beberapa wilayah seperti Mesir, Hijaz, Irak, dan Syiria. bahkan al-Nasā'i juga sempat tinggal di negeri Mesir dengan waktu yang lama. Menurut pendapat Khatib al-Baghdadi, ketika al-Nasā'i menetap di Mesir, ia dikenal kemahirannya sebagai orang yang ahli dalam disiplin ilmu *"al-jarh wa al-ta'dil"*. Beliau sangat dihormati oleh orang-orang, hingga namanya diberi sebuah gelar kehormatan seperti "al-Imām al-Hafidz Syaikh Al-Islam Abū Abdurrahman al- Nasā'i.[118]

Beliau juga belajar hadis kepada beberapa ulama diantaranya seperti Qutaibah ibn Sa'id (guru besar hadis imam al- Tirmidzi), Humaid ibn Mas'adah, Ishaq ibn Rahawaih (yang merupakan guru hadis dari imam Muslim dan imam Bukhari), Imam al-Darimi, Ali ibn Kasiran, Abu Dawud, al-Tirmidzi, Yahya ibn Musa, Abi Syaibah, Ibrahim ibn Yusuf, Haris Ibn Miskin (pejabat Mesir yang menganut mazhab maliki), dan berbagai ulama lainya dari berbagai negara seperti Syam, Khurasan, dan juga Mesir.[119]

Di dalam sebuah kitab yang berjudul *Jami' al-Ushul,* karya Ibnu al-Asir diterangkan bahwa pandangan fiqh yang dianut oleh imam al-Nasā'i lebih condong pada aliran Syafi'iyah. Semenjak berkarya pada bidang hadis, al-Nasa'i telah mampu mencetak banyak generasi kader ulama setelahnya, seperti Imam Abu Awanah, Abu al-Qasim al-Tabrani, Husein ibn al-Hadir al-Sayuthi, Abu Basyara al-Daulabi, Muhammad

[118] Nurkhalijah Siregar, "Kitab Sunan An-Nasa'i..., 56.
[119] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis*..., 263.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

bin Muawiyah al-Andalusi, Abu Bakar al-Suni, Abu Ja'far al-Thahawi dan lain-lain. bbeberapa ulama tersebut ialah murid-murid dari al-Nasā'i selama menetap di Mesir.[120]

3. Guru-guru Imam al-Nasā'ī

Adapun guru dari al-Nasā'i sangat banyak sekali jumlahnya. Banyaknya guru beliau disebabkan karena kegigihan beliau dalam mencari ilmu dan juga mencari hadis Nabi ke berbagai penjuru negeri, berikut akan dicantumkan beberapa guru dari imam al-Nasā'i:

a) Abū Dāwud al-Sijistāini
b) Isḥāq Ibn RahawaiH
c) Ibn Syahin
d) Hisyam Ibn Ammar
e) Basyar Ibn Mu'āz al-aqdi
f) Ziyad Ibn Ayyūb
g) Muḥammad Ibn Manzur al-Makki
h) Mujahid ibn Mūsa
i) Isa Ibn Yūnus ibn al-Ramli
j) Abbās ibn Abdi al-Āzim al-Anbari.[121]

4. Murid-Murid Imam al-Nasā'ī

Adapun al-Nasā'i memiliki 57 murid sebagaimana yang tertera pada sebuah kitab *Tahdīb al-Kamāl*. Berikut akan dipaparkan beberapa murid dari al-Nasā'i:

a) Sa'īd ibn Qahwan
b) Manṣhūr ibn Ismā'il
c) Abū al-Abbās Abyadh ibn Muḥammad
d) Aḥmad ibn al-Ḥasan
e) Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Muḥammad
f) Abū al-Ḥasan Aḥmad ibn Sulaimān

[120] Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-kitab Hadis Standar* (Malang, UIN Maliki Press, 2012), 94.
[121] M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 144.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

g) Aḥmad ibn ʿĪsa al-Qummiyyi
h) Ja'far ibn Muḥammad
i) Aḥmad ibn al-Qāsim ibn Abd al-Raḥman al-Ḥarsī dan lainnya.[122]

5. Karya-karya Imam al-Nasā'ī

Selama masih hidup imam al-Nasā'i telah menorehkan sebuah karya dengan mengarang 15 kitab yang didalamnya termasuk juga dalam koleksi hadis dan ulumul hadis, akan tetapi yang terkenal dalam masyarakat ada 5 kitab, di antarannya:

a. *Sunan al-Kubra*, ialah sebuah kitab yang dikarang oleh al-Nasa'i pertama kali. Didalamnya memuat pembahasan mengenai hadis yang sahih dan juga tentang hadis yang terdapat *illat*.
b. *Sunan al-Sughra*, adapun nama lain dari kitab ini ialah *al-mujtanamin al-Sunan, al-muntakhab*, dan kitab ini populer disebut sebagai al-mujtaba. Para ulama hadis biasa menyebut kitab ini dengan Sunan al-Nasa'i.
c. *Al-khasa'is*, kitab ini ditulis oleh al-Nasā'i, pada saat beliau menetap di kota Damaskus. Di dalam kitab ini memuat persoalan tentang kepribadian, keilmuan, prestasi kemiliteran, dan juga pemerintahan khalifah Ali ibn Abi Thalib.
d. *Al-Manasik*, kitab ini di dalamnya membicarakan mengenai persoalan fiqh yang orientasinya kembali pada sunnah dan juga hadis. Kitab ini juga mengacu pada pemaparan yang menganut mazhab syafi'iyah.
e. *Fadha'il al-Shahabat*, yakni sebuah kitab yang didalamnya membicarakan tentang sebuah kelebihan atau keutamaan dari para sahabat Nabi SAW.[123]

6. Komentar Ulama terhadap al-Nasā'ī

[122] Jamāl al-Din Abi al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi 'Asma' al-Rijal*, Vol. 1 (Beirut: Dzar al-Fikr, 1994), 329-333.

[123] Ibid., 94-95.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Banyak yang memberikan penilaian atau komentar positif mengenai imam al-Nasā'i. Komentar tersebut datang dari para ulama yang sezaman dengan beliau dan juga dari murid-muridnya. di antara komentar tersebuts ialah:

1. Abu Bakr al-Haddad Asy-Syafi'i mengatakan: *"Aku ridha terhadap al-Nasa'i untuk dijadikan sebagai hujjah antara aku dengan Allah.*
2. Mansur bin Isma'il mengatakan: *"al-Nasa'i merupakan seorang pemimpin daripada kaum muslimin."*
3. Al-khalili mengatakan: *"ulama menyepekati tentang kekuatan hafalannya, perkatannya, ketekunannya, yang akan bisa dijadikan acuan mengenai persoalan jarh wa ta'dil."*
4. Abu Sa'id bin Yunus mengatakan: *"ia merupakan orang ahli dibidang hadis, tsiqah, hafizh, dan tsabat."*
5. Al-Mizzi mengatakan: *"salah satu imam yang menonjol dari beberapa hafizh dan juga tokoh kalangan terkenal ialah al-Nasa'i."*
6. Ibnu Nuqthah mengatakan: *"beliau merupakan imam yang mahir dalam ilmu hadis.*
7. Abu Qasim al-Muththarriz mengatakan: *"al-Nasa'i merupakan seseorang yang pantas mendapat gelar pemimpin.."*
8. Abu Ali al-Naisaburi mengatakan: *"sudah tidak diragukan lagi bahwa al-Nasa'i merupakan pakar hadis, dan tidak ada pertentangan mengenai hal itu."*[124]

B. Data Hadis tentang Larangan Membangun Makam

1. Hadis dan Terjemah

2028- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا، أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ»[125]

[124] Ibid., 409-410.
[125] Abū Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu'aib Ibn Alī al-Khurāsāini, *Sunan Al-Nasā'i*, Vol. 4 (Ḥalb: Maktab al-Maṭbūāt al-Islāmiyah, 1986), 87.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Telah mengabarkan kepada kami Yūsuf ibn Sā'id, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ḥajjāj, dari Ibnu Juraij, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Abū al-Zubair, bahwasanya ia mendengar Jābir berkata: "Rasulullah SAW melarang seseorang untuk mengecat kubur, dibangun (bangunan) diatasnya, atau duduk diatasnya."[126]

2. Takhrīj al-Ḥadīth

Dalam mengkaji atau meneliti sebuah hadis diperlukan sebuah cara ataupun metodologi yang dinamakan dengan takkhrij. Takhrij merupakan sesuatu yang harus ditempuh dan bersifat penting untuk diterapkan, agar sanad pada hadis menjadi lebih kuat serta matan hadis menjadi lebih beragam. Takhrij jika ditinjau dari segi bahasa memiliki definisi menampakkan, mengeluarkan, meriwayatkan. Secara istilah, takhrij ialah menyebutkan beberapa sanad lain yang terdapat dalam hadis yang masih satu tema pembahasan dari kitab induk hadis.[127]

Dalam menerapkan metode takhrij, ada dua objek yang akan dijadikan acuan penelitian. Seperti objek sanad dan juga matan. Antara matan dan sanad tersebut saling berkesinambungan, sebab suatu matan akan dikatakan valid atau benar apabila sanadnya juga valid. Adapun tujuan dilakukannya takhrij hadis ialah seperti berikut:

a. Menemukan berbagai macam hadis yang masih tergolong dalam satu tema pembahasan dalam berbagai kitab induk hadis.
b. Dengan menerapkan takhrij akan diketahui keberadan suatu hadis yang bersangkutan. Apa memang benar hadis yang sedang dikaji terdapat dalam kitab-kitab hadis, atau justru tidak tercantum.
c. Manfaat lain dalam melakukan takhrij yaitu agar dapat diketahu beberapa redaksi lafadz dalam matan beserta sanadnya dari berbagai mukharrij yang berbeda.
d. Dengan melakukan takhrij akan membantu untuk menemukan kualitas suatu hadis, entah dari segi sanad ataupun matan. Sehingga

[126] Bayu Setyanto, "Nilai-nilai Tradisi Islam dalam Tradisi Ngijing pada Upacara Slametan Nyewu (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar), *Jurnal Al-Yasini*, Vol. 5, No. 2 (November, 2020).
[127] Khon, *Takhrij dan...*, 2-3.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

akan didapatkan apakah suatu hadis bisa diterima sebagai hujjah *(maqbul)* atau tertolak *(mardud)*.

e. Takhrij juga akan membantu untuk menemukan cacat dalam suatu matan hadis, apakah sanad hadis saling berkesinambungan (muttasil) atau bahkan terputus (munqati'), serta mengetahui kapasitas dari para perawi hadis dan juga kejujurannya.
f. Mengetahui status dalam hadis, apabila terdapat sanad yang awalnya berstatus dha'if, lalu jika dilihat dalam sanad lain hukumnya sahih, maka akan menaikkan derajat hadis tersebut dari dha'if menjadi hasan lighairihi atau hasan berubah status menjadi sahih lighairihi.
g. Mengetahui penilaian ulama terhadap suatu hadis.[128]

Adapun takhrij yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah memakai sofware aplikasi yang bernama *maktabah shamilah*, yang mana tujuannya ialah agar lebih mudah dan juga modern. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci أَوْ يُبْنَى dan ditemukan berbagai hadis yang memiliki tema sama dari berbagai kitab induk hadis, yakni seperti berikut:

a. Ṣaḥīḥ Muslim

94- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ»[129]

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaibah, telah menceritakan kepada kami Ḥafṣh ibn Ghiyāth, dari Ibn Juraij, dari Abī al-Zubair, dari Jābir, ia berkata : "Rasulullah SAW telah melarang kubur untuk dikapur, diduduki, dan dibangun sesuatu diatasnya.[130]

---

[128] Ibid., 5.

[129] Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Vol. 2 (Beirut: Dār iḥyā' al-Turāt hal-Arabīy, t.th), 667.

[130] Dedi Mahyudi, "Pandangan Teologi Islam tentang Tradisi *Ngijing* pada Upacara *Selametan Nyewu* di Kabupaten Deli Serdang" (Tesis—Instsitut Agama Islam Negeri, Sumatera Utara, 2014).

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

95- وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نُهِيَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ»[131]

Telah menceritakan kepada kami Yaya ibn Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ismā'īl ibn 'Ulayyah, dari Ayyūb, dari Abī al-Zubair, dari Jābir, ia berkata : "Rasulullah SAW melarang seseorang untuk mengecat kubur"[132]

b. Sunan Abu Dāwud

3225- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ»،[133]

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad ibn Ḥanbal, telah menceritakan kepada kami Abd al-Razzāq, telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij, telah mengabarkan kepadaku Abū al-Zubair, bahwasanya ia mendengar Jabir, mengatakan : "Aku telah mendengar Rasulullah SAW melarang duduk diatas kubur, mengecatnya, dan dibangun (bangunan) di atasnya."

c. Sunan Ibn Mājah

1562- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ»[134]

Telah menceritakan kepada kami Azhar ibn Marwān, dan Muḥammad ibn Ziyād, berkata: telah menceritakan kepada kami Abdu al-Wārith, dari Ayyūb, dari Abī al-Zubair, dari Jābir, ia berkata : "Rasulullah SAW melarang mengkapur kubur".

---

[131] Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*.., 667.
[132] Deni Wahyudin, "Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU), (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).
[133] Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistanī, *Sunan Abū Dawūd*, Vol. 3 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t,th), 216.
[134] Ibn Mājah Abū Abdullāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīinī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1 (Ḥalb: Dār iḥyā' al-Kutub al-Arabiyyah), 498.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

d. Sunan al-Tirmidhī

1052 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ القُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ»[135]

Telah menceritakan kepada kami Abdu al-Raḥman ibn al-Aswad Abū Amr al-Baṣrīy ia berkata : telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Rabī'ah, dari Ibnu Juraij, dari Abī al-Zubair dari Jābir, ia berkata : "Nabi SAW telah melarang kubur untuk dikapur, ditulisi di atasnya, dibangun (bangunan) diatasnya, dan diinjak."

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[135] Muḥammad bin Īsa bin Saurah bin Mūsa bin al-Ḍaḥāk al-Tirmidhī, *Sunan al- Tirmidhi*, vol. 3 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭbu'ah Muṣtafa al-Balī al-Ḥalbī), 359.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Skema Sanad Tunggal dan Tabel Periwayatan

a. Skema Sanad hadis al-Nasā'i

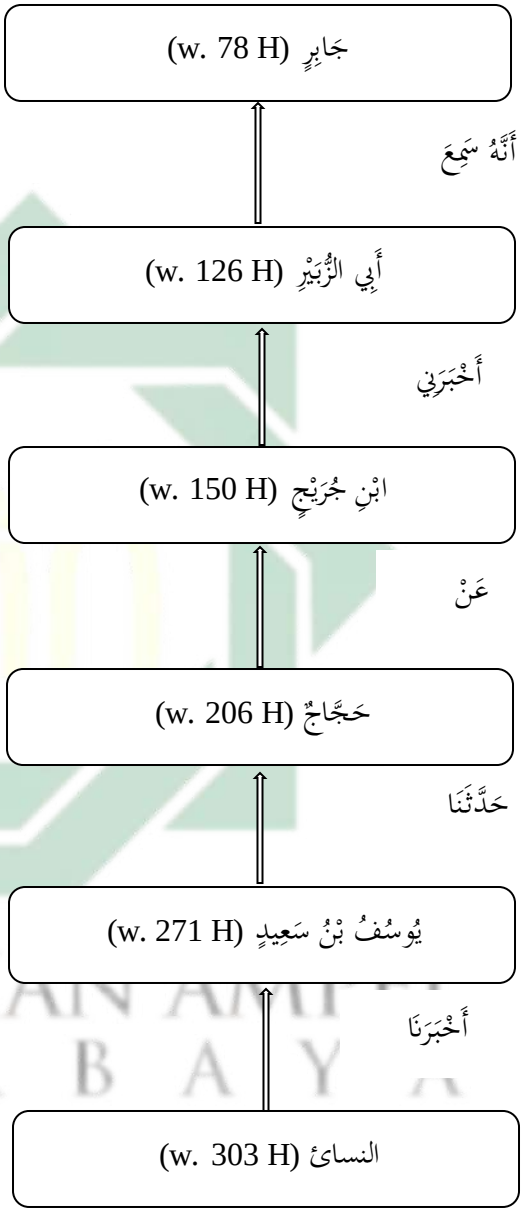

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Tabel Periwayatan dari Jalur al-Nasā'i

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai periwayat	Urutan Sebagai Sanad	Ṭabaqāt	Lahir / Wafat
1.	Jābir	Periwayat I	*Sanad* V	1	w. 78 H
2.	Abī al-Zubair	Periwayat II	*Sanad* IV	4	L. 42 H/ w. 126 H
3.	Ibn Juraij	Periwayat III	*Sanad* III	6	L. 74 H/ w. 150 H
4.	Ḥajjāj	Periwayat IV	*Sanad* II	9	w. 206 H
5.	Yūsuf Ibn Sa'īd	Periwayat V	*Sanad* I	11	w. 271 H
6.	Al-Nasā'i	Periwayat VI	*Mukhārij al-Ḥadīth*	*Mukhārij al-Ḥadīth*	215 H / w. 303 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

b. Skema Sanad Tuggal Riwayat Imam Muslim

1) Riwayat hadis pertama nomor indeks 970 (94)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Tabel Periwayatan dari Jalur Imam Muslim No. Indeks 970 (94)

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai periwayat	Urutan sebagai sanad	Ṭabaqāt	Lahir / Wafat
1.	Jābir	Periwayat I	*Sanad* V	1	w. 78 H
2.	Abī al-Zubair	Periwayat II	*Sanad* IV	4	L. 42 H/ w. 126 H
3.	Ibn Juraij	Periwayat III	*Sanad* III	6	L. 74/ w. 150 H
4.	Ḥafṣ Ibn Ghiyāth	Periwayat IV	*Sanad* II	8	L. 117 H/ w. 194 H
5.	Abū Bakr Ibn Abī Shaibah	Periwayat V	*Sanad* I	10	w. 235 H
6.	Muslim	Periwayat VI	*Mukhārij al-Ḥadīth*	*Mukhārij al-Ḥadīth*	L. 202 H/ w. 261 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2) Riwayat kedua hadis No. Indeks 970 (95)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Tabel Periwayatan dari Jalur Imam Muslim No. Indeks 970 (95)

No.	Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Urutan sebagai sanad	Ṭabaqāt	Lahir / wafat
1.	Jābir	Periwayat I	*Sanad* V	1	w. 78 H
2.	Abī al-Zubair	Periwayat II	*Sanad* IV	4	L. 42 H/ w. 126 H
3.	Ayyūb	Periwayat III	*Sanad* III	5	L. 66/ w. 131 H
4.	Ismā'il ibn 'Ulyah	Periwayat IV	*Sanad* II	8	L. 110 H/ w. 193 H
5.	Yaḥya Ibn Yạya	Periwayat V	*Sanad* I	10	L. 142 H/ w. 226 H
6.	Muslim	Periwayat VI	*Mukhārij al-Ḥadīth*	*Mukhārij al-Ḥadīth*	L. 202 H/ w. 261 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

c. Skema sanad Riwayat Imam Abu Dāwud

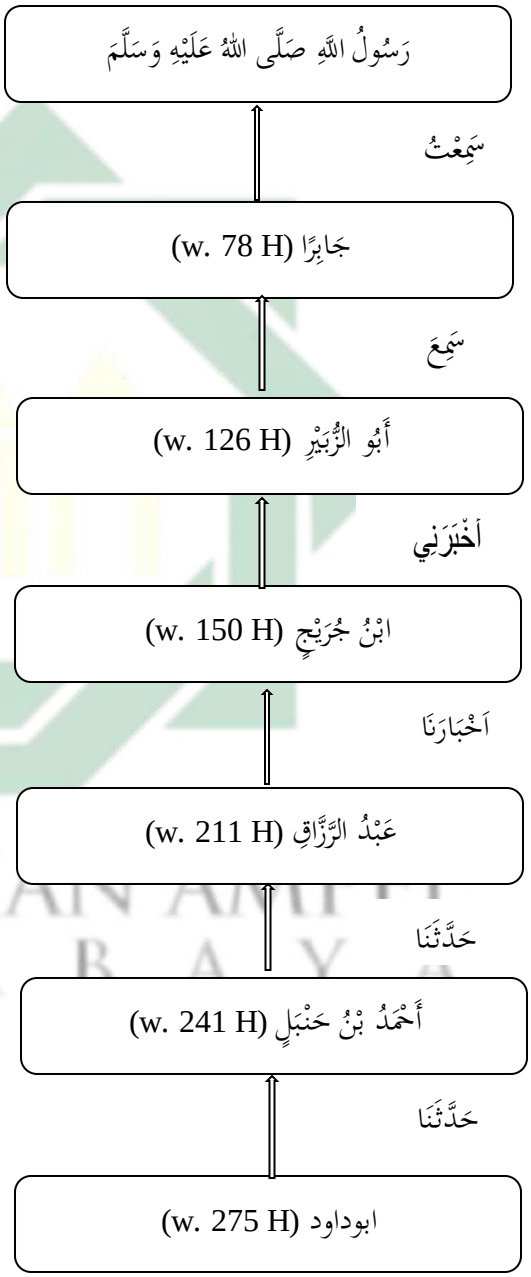

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Tabel Periwayatan dari jalur Abu Dāwud

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai periwayat	Urutan sebagai sanad	Ṭabaqāt	Lahir/wafat
1.	Jābir	Periwayat I	*Sanad* V	1	w. 78 H
2.	Abī al-Zubair	Periwayat II	*Sanad* IV	4	L. 42 H/ w. 126 H
3.	Ibn Juraij	Periwayat III	*Sanad* III	6	L. 74/ w. 150 H
4.	Abd al-Razzāq	Periwayat IV	*Sanad* II	9	L. 126/ w. 211 H
5.	Aḥmad Ibn Ḥanbal	Periwayat V	*Sanad* I	10	l. 164 H/ w. 241 H
6.	Abū Dāwud	Periwayat VI	*Mukhārij al-Ḥadīth*	*Mukhārij al-Ḥadīth*	L. 202 H/ w. 275 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

d. Skema Sanad Tunggal Riwayat Ibn Mājah

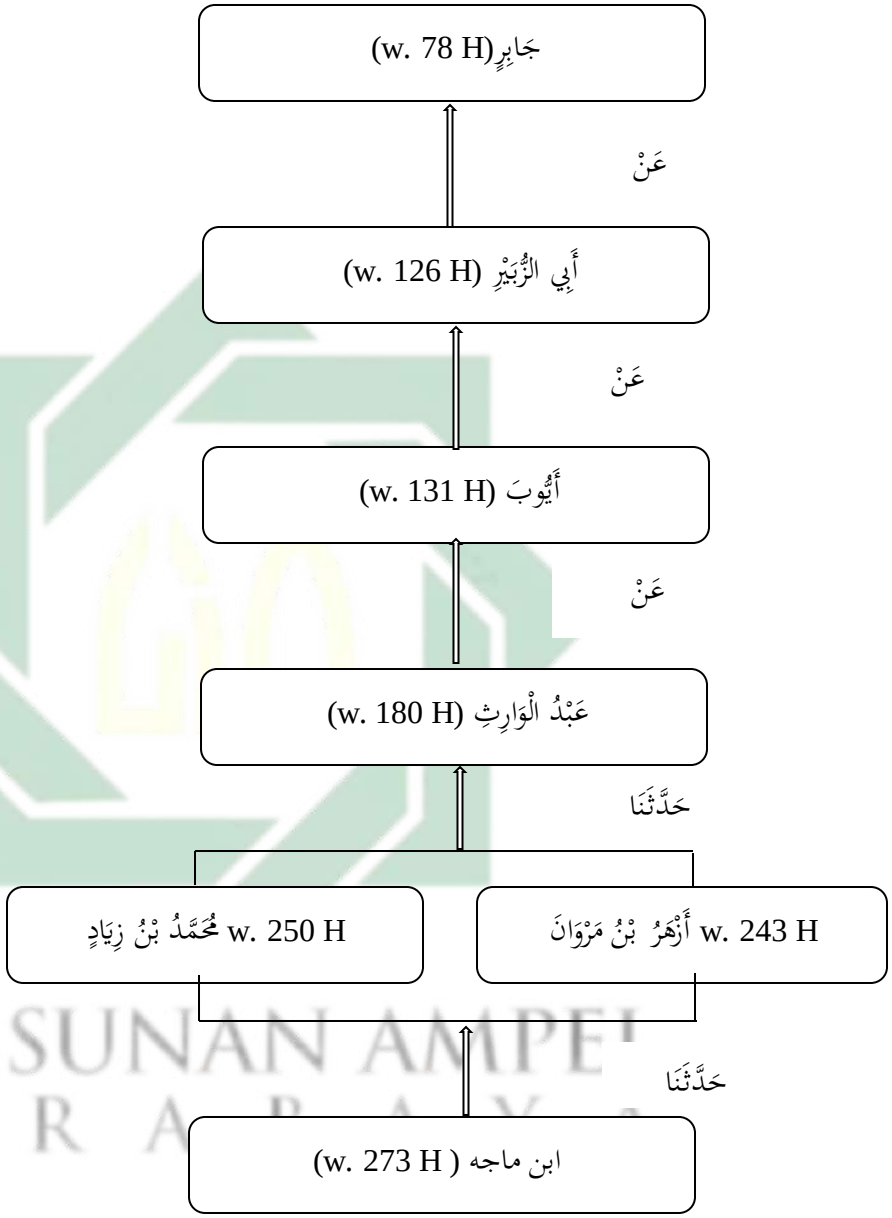

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Tabel Periwayatan dar Jalur Imam Ibn Mājah

No.	Nama Periwayat	Urutan Sebagai periwayat	Urutan sebagai sanad	Ṭabaqāt	Lahir / Wafat
1.	Jābir	Periwayat I	*Sanad* V	1	w. 78 H
2.	Abī al-Zubair	Periwayat II	*Sanad* IV	4	L. 42 H/ w. 126 H
3.	Ayyūb	Periwayat III	*Sanad* III	5	L. 66 H/ w. 131 H
4.	Abd al-Wārith	Periwayat IV	*Sanad* II	8	L. 102 H/ w. 180 H
5.	Azhar Ibn Marwān	Periwayat V	*Sanad* I	10	w. 243 H
6.	Muḥammad Ibn Ziyād	Periwayat V	*Sanad* I	10	w. 250 H
7.	Ibn Mājah	Periwayat VI	*Mukhārij al-Ḥadīth*	*Mukhārij al-Ḥadīth*	w. 273 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

e. Skema sanad tunggal Riwayat Imam al-Tirmidhi

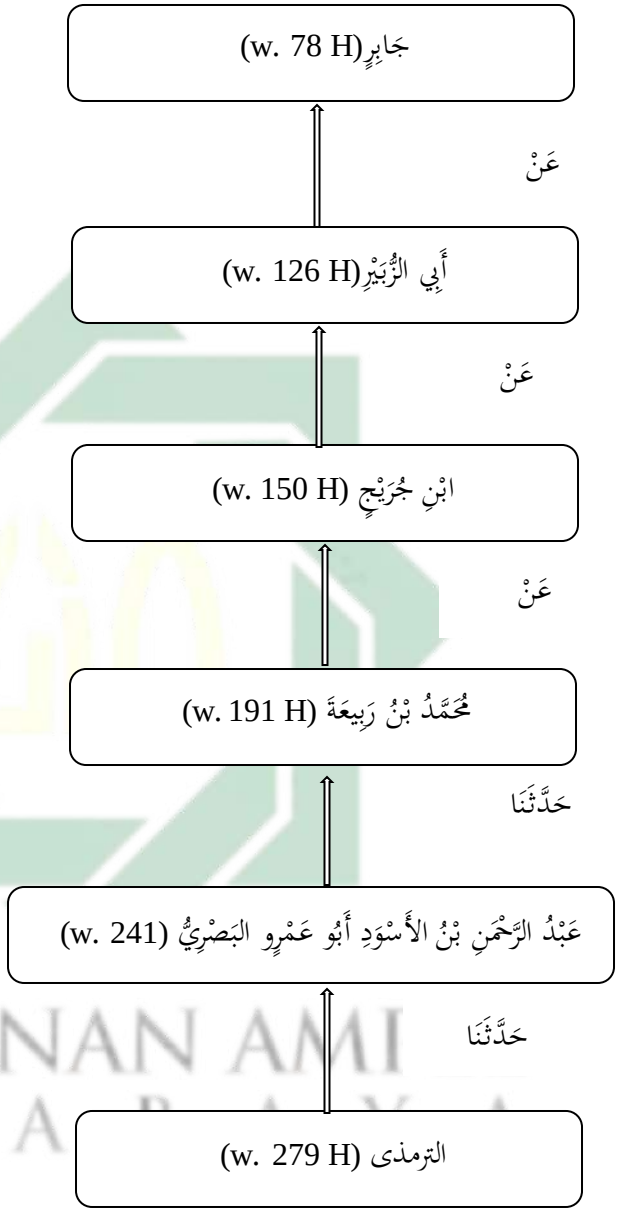

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Tabel Periwayatan dari Jalur Imam al-Tirmidhi

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai periwayat	Urutan sebgai sanad	Ṭabaqāt	Lahir/wafat
1.	Jābir	Periwayat I	*Sanad* V	1	w. 78 H
2.	Abī al-Zubair	Periwayat II	*Sanad* IV	4	L. 42 H/ w. 126 H
3.	Ibn Juraij	Periwayat III	*Sanad* III	6	L. 74/ w. 150 H
4.	Muḥammad Ibn Rabī'ah	Periwayat IV	*Sanad* II	9	w. 191 H
5.	Abd al-Raḥman Ibn al-Aswad Abū Amr al-Basriy	Periwayat V	*Sanad* I	10	w. 241 H
6.	al-Tirmidhi	Periwayat VI	*Mukhārij al-Ḥadīth*	*Mukhārij al-Ḥadīth*	L. 209 H/ w. 279 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

4. Skema Sanad Gabungan

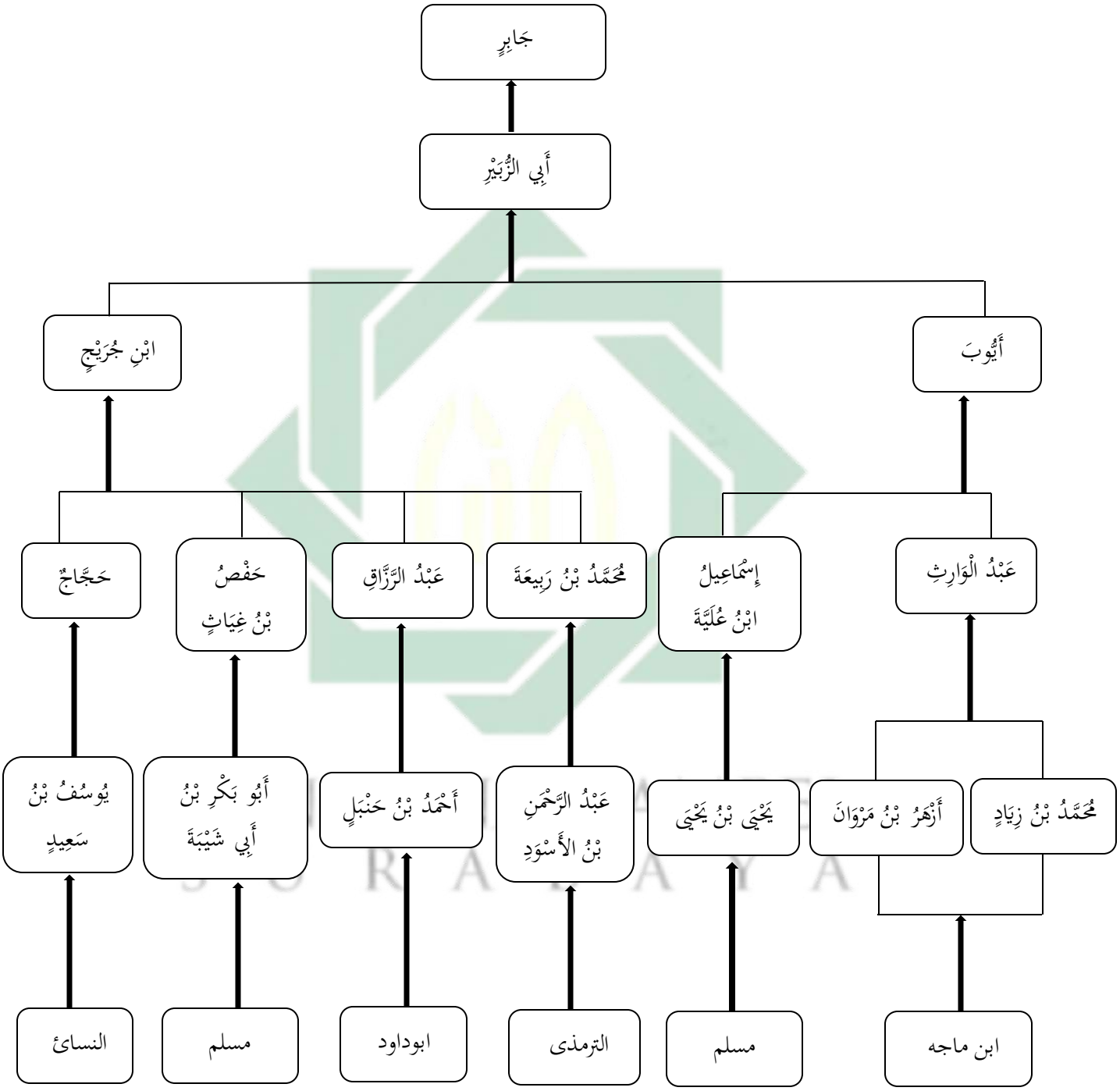

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

5. I'tibar

Setelah melakukan penelitian terhadap suatu hadis dengan menerapkan metode takhrij, maka tahap berikutnya yang akan ditempuh dalam penelitian ini ialah memakai metode *i'tibar*. Tujuan diterapkannya metode *i'tibar* yaitu agar diketahui bahwa hadis yang sedang dijadikan objek penelitian memiliki jalur periwayatan lain ataukah tidak. Jika dilihat dari segi etimologi, *i'tibar* sendiri berawal dari sebuah masdar *i'tibara* yang mana artinya ialah sebuah penyelidikan yang digunakan yang bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang sejenis. Adapun definisi i'tibar jika ditinjau dalam istilah keilmuwan hadis berarti melakukan penelitian terhadap hadis dengan jalan menyertakan berbagai macam sanad lain yang setema, apakah dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang rawi yang diketahui menyendiri ataukah tidak saat proses periwayatan.[136]

Dengan diterapkannya metode *i'tibar* maka manfaat yang didapat ialah agar mengetahui keseluruhan sanad pada hadis, apakah hadis yang sedang diteliti mempunyai riwayat pendukung berupa *syahid* dan *muttabi'*. Adapun *syahid* sendiri merupakan rawi yang memiliki status pendukung dari hadis utama yang berkedudukan sebagai sahabat. Sedngkan definisi dari *muttabi'* ialah rawi pendukung dari kalangan tabi'in.[137]

Setelah dilakukannya penggabungan terhadap beberapa skema sanad diatas, maka bisa diketahui status *syahid* dan juga *muttabi'* hadis dari jalur al-Nasa'i, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, serta al-Tirmidzi ialah seperti dibawah:

a. Perawi kalangan sahabat yaitu Jābir ibn Abdullāh tidak mempunyi syahid

[136] Ismail, *Metodologi Penelitian*..., 51.
[137] Muhammad Hadi Sucipto dkk., *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 124.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

b. Perawi Ayyūb dari Jalur Imam Ibn Mājah dan Imam Muslim, serta Ibn Juraij dari jalur al-Nasā'i, al-Tirmidhi, Abu Dāwud dan Muslim, merupakan *muttābi' tām* (mengikuti guru yang terdekat bernama Abī Zubair).
c. Perawi Abd al-Raḥman ibn al-Aswad dari jalur al-Tirmidhi, Aḥmad ibn Hanbal dari jalur Abu Dāwud, Abū Bakr Ibn Abī Shaibah dari jalur Muslim, serta Yusūf Ibn Sa'īd dari jalur al-Nasā'i merupakan *muttābi' qāṣir* (mengikuti guru terjauhnya) dari Ibnu Juraij.
d. Perawi Muḥammad Ibn Ziyād dan Azhar ibn Marwān dari jalur Ibn Mājah, serta perawi Yaḥya ibn yaḥya dari jalur Muslim merupakan *muttābi' qāṣir* (mengikuti guru terjauhnya) dari Ayyūb.

6. Biografi Perawi dan Jarh wa Ta'dil

Berikut akan dipaparkan mengenai data biografi perawi dalam hadis al-Nasā'i nomor indeks 2028 ialah seperti berikut:

a) Jābir[138]

Beliau memeiliki nama panjang Jābir ibn Abdullāh ibn Amr ibn Ḥarām ibn Tha'labah ibn Ka'ab. tahun kewafatan Jabir adalah 78 H. Beliau termasuk dalam jajaran tabaqat sahabat (pertama). Sahabat Jabir saat meriwayatkan hadis juga mempunyai beberapa guru diantaranya seperti: Nabi Muhammad SAW, Ummu Kulthum binti Abī Bakr al-Ṣadīq, Abū Shu'aib al-Anṣharīy, Abū al-Malik al-Ash'arīy, Abd al-Ḥamīd ibn Ḥafṣ al-Qarshī, Usāmah ibn Zaid al-Kalabī, Anas ibn Mālik al-Anṣārī, Jarīr ibn Abdullāh, Ḥuzaimah binti Thābit al-'Anṣārī, Abū Sa'īd al-Khudrī, Salman al-fārisī dan lainnya.

Sahabat Jābir ibn Abdullāh juga memiliki banyak murid dalam periwayatan hadis, beberapa diantarannya ialah: **Abī al-Zubair**, Sulaimān ibn Mūsa, Abū Sufyan al-Ḥarshī, Abū Samiyyah,

[138] Jamāl al-Din Abi al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi 'Asma' al-Rijal*, Vol. 4 (Beirut: Dzar al-Fikr, 1994), 443.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Abū Shaddād, Abū Ubaidah ibn Muḥammad al-'ansī, Abd al-Raḥman ibn Māiz al-Anṣārī, Aslam al-Adawī, Ayyūb ibn Khālid al-Anṣarī, Ismāīl ibn Ibrāhīm al-Shaibāinī, Ibrāhīm ibn al-Ḥārith al-Qarshī, Ṭarīq al-Tamīmī dan lainnya.

Para ulama juga memberikan komentar terhadap sahabat Jabir, seperti: (1) Ibn Ḥajar al-Asqalāini mengatakan bahwa Jābir ibn Abdullāh merupakan *Ṣaḥābī.* (2) Ibn Abī Ḥatim al-Rāzī memberikan komentar terhadap Jabir dengan *lahu Ṣaḥabah.* (3) al-Mizzī juga memberikan penilaian dengan *Ṣaḥīb Rasūlillāh.* (4) Ibn Abī Ḥibbān al-Bustī mengatakan *Shahid al-Uqbah ma'a Abīhi.* (shahid dalam perang uqbah bersama ayahnya).

b) Abī al-Zubair[139]

Nama panjang yang dimiliki beliau ialah Muḥammad ibn Muslim ibn Tadrus. Adapun beliau lahir tahun 42 H serta pada tahun126 H ia meninggal. Abī al-Zubair dalam sanad hadis al-Nasa'i merupakan taqabat ke-empat dengan sighat periwayatan yang dipakai ialah *sami'a* (mendengar). Beberapa guru Abī al-Zubair saat melakukan proses transmisi hadis seperti: **Jābir ibn Abdullāh**, Yasir ibn Sa'īd al-Khudrī, Thābit ibn Qais al-Anṣarī, Abū 'Alqamah al-Miṣrīy, Abū al-Hadhalī, Asma' binti Abū Bakr al-Qarshiyah, Jābir ibn Zaid al-Azdī, Ja'far al-Ṣādiq, Anas ibn Mālik al-Anṣarī, Jābir ibn Samrah al-Āmiri, al-Ḥasan al-Baṣrī, dan lainnya.

Beliau juga memiliki beberapa murid saat melakukan periwayatan hadis, diantarannya seperti : **Ibn Juraij**, Ḥammād ibn Salamah al-Baṣrī, Abū Amr al-'Abdīy, Usamāh ibn Zaid al-'Adawī, Abū Amr al-'Īdī, al-Ḥajjāj ibn Muḥammad al-Maṣīsī, Ḥarb ibn Abī al-Āliyah, Urṭāh ibn al-Mundhir al-Hātī, Ḥafṣ ibn Ghiyāth, Abū

[139] al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal*, Vol. 26..., 402.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Bakr ibn ‘Iyās al-Asadī, Suwaid ibn Abd al-Azīz al-Salamī dan lainnya.

Ada beberapa dari ulama kritikus hadis yang memberikan penilaian kepada Abu Zubair, seperti: (1) Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al-Busti menilai al-Zubair ialah sebagai seorang rawi yang *thiqah*. (2) Yaḥya ibn Ma’īn juga mengatakan al-Zubair termasuk perawi yang *thiqah*. (3) Aḥmad ibn Shu’aib al-Nasā’I memberikan komentar *thiqah.* (4) Ibn Ḥajar al-Asqalāini memberikan penilaian *Ṣadūq*

c) Ibn Juraij[140]

Nama panjang yang dimiliki Ibn Juraij yaitu ialah Abd al-Malik ibn Abd al-Azīz ibn Jarīj. Tahun jelahiran Ibn Juraij ialah pada tahun 74 H. pada tahun 150 H ia meninggal dunia. Beliau termasuk tabaqat keenam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i, dan sighat periwayatan yang digunakan ialah *Akhbaranī.* Beliau memperoleh hadis dari para guru-gurunya, seperti **Abī al-Zubair**, al-Qāsim ibn Yazīd, Abū Bakr ibn Amr al-Anṣārī, Ja’far ibn Khālid al-Qarshī, Ḥāriz al-Ḥajāzī, Ḥakīmah binti Umaimah, Abū Bakr ibn Abdullāh al-‘Asadī, Ḥammād ibn Salmah, al-Zubair ibn al Ulūm al-Asadī, Abū ‘Alqamah al-Miṣrīy, Abū Khālid al-Hanafī, dan lainnya.

Ibn Juraij memiliki beberapa murid saat mengajarkan hadis, diantaranya seperti **Ḥajjāj**, Anas ibn ʿIyādh al-Laithi, Ḥafṣ ibn Ghiyāth, Ismā’il ibn Ziyād, Ayyūb ibn Suwaid al-Ramli, Bashir ibn Matṣūr al-Salamī, Ja’far ibn al-Ḥārith al-Wasiṭī, Thūr ibn Yazīd al-Ḥarbī, Jarī ibn Abd al-Ḥamīd, Ḥafṣ ibn Amr, Ḥammad ibn Salamah dan lainnya.

Ulama juga memberikan komentar terhadap ibn juraij, seperti (1) Ibn Ḥajar al-Asqalāini memberikan penilaian *thiqah faqīh*. (2) Yaḥya ibn Ma’īn menyatakan perihal ibn juraij

[140] al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal*, Vol. 18..., 338.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

bahwasannya beliau merupakan seseorang yang *thiqah*. (3) Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al-Bustī mengomentari beliau *thiqah*. (4) Ibn Abī Ḥātim al-Rāzi mengomentari ibn juraij sebagai *thiqah*.

d) Ḥajjāj[141]

Beliau mempunyai nama lengkap Ḥajjāj Ibn Muḥammad. mengenai kelahirannya tidak diketahui pasti, akan tetapi ia dinyatakan wafat pada tahun 206 H. dalam hadis al-Nasa'i hajjaj merupakan tabaqat kesembilan, dengan lafadz an sebagai sighat periwayatannya. Beliau mendapatkan hadis dari beberapa guru, diantaranya ialah **Ibn Juraij**, Sufyan al-Thauri, Ismā'il ibn Iyāsh al-Ansī, Ayyūb ibn Khālid al-Anṣarī, al-Ḥasan ibn abī Ja'far al-Jufrī, Jārir ibn Ḥāzim al-Azdī, al-Ḥajjāj ibn Abī Uthmān, Ziyād, Ḥarīz ibn Uthmān, Ḥammād ibn Zaid al-Azdī, Zakariyā dan lainnya.

Ḥajjāj Juga memiliki beberapa murid saat proses meriwayatkan hadis, seperti **Yūsuf Ibn Sa'īd**, Aḥmad Ibn Muḥammad al-Azdīy, Abū Bakr ibn Abī al-Nadhr, Aḥmad ibn Ṣāliḥ al-Miṣrī, Aḥmad ibn Muḥammad al-Azdī, Isḥāq ibn Yūsuf, Ibrāhim ibn Ya'qūb al-Asadī, Ismā'il ibn Sālim al-Ṣāni', al-Haithām ibn Khālid al-Juhnī, al-Walīd ibn Shujā' al-Saukanī, Ziyād ibn Ayyūb dan lainnya.

Hajjaj juga mendapatkan beberapa komentar dari para ulama terkait periwayatan hadisnya. Adapun diantara ulama yang memberikan komentar ialah: (1) Ibn Ḥajar al-Asqalāini memberikan sebuah komentar bahwasanyya hajjaj ialah rawi yang *thiqah Thubut*. (2) Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasā'I juga memberikan pernyataan bahwa hajjaj ialah *thiqah*. (3) Aḥmad Ibn Abdullāh al-Ijli mengomentari *thiqah*. (3) Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī megatakan *thiqah*.

[141] al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal*, Vol. 5..., 451.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

e) Yūsuf Ibn Sa'īd[142]

Nama asli beliau ialah Yūsuf Ibn Sa'īd Ibn Muslim. mengenai tahun lahir dari beliau tidak diketahui. Akan tetapi tanggal wafatnya diketahui pada tahun 271 H. Yusuf merupakan tabaqat kesebelas dengan menggunakan lafad *ḥaddathana* sebagai sighat periwayatannya. Dalam melakukan periwayatan terhadap hadis ia memiliki beberapa guru, diantaranya: **Ḥajjāj Ibn Muḥammad**, al-Haitham ibn Jamīl al-Baghdadī, Amr ibn Ḥamrah al-Qaisī, Sa'īd ibn al-Mughirah Isḥāq Ibn ¯Īsa al-Baghdad, Aḥmad ibn Yūnus al-Tamīmī, Ibrāhim ibn Mahdī al-Maṣīṣī, Isḥāq ibn ¯Īsa al-Baghdādī, Khālid ibn Abdullāh al-Qasrī, Dāwud ibn Mu'ādz, Abdullāh ibn Yazīd al-Adawī, dan lainnya.

Juga memiliki banyak murid saat mengajarkan hadis, beberapa muridnya seperti, **Al-Nasā'i**, Abū 'Amr ibn Ḥaiwah, Muḥammad ibn al-Rabī' al-Jīzī, Abdullāh ibn Yaḥya al-Sarkhasī, Ibn Abī al-Dunyā al-Qarshī, Abdullāh ibn Muḥammad al-Faqīh, Sa'īd ibn Shabīb al-Ḥadramī, Aḥmad ibn Al-Ḥusain al-Ash'arāinī, Isḥāq ibn Mūsa al-Ramlī, Abdullāh ibn Aḥmad al-Dimashqī, Muḥammad Ibn Zakariyā al-Tamīmī, dan lainnya.

Yūsuf Ibn Sa'īd juga mendapatkan penilaian dari para ulama terkait periwayatan hadisnya, diantara komentar tersebut ialah: (1) Ibn Ḥajar al-Asqalāini mengomentari *thiqah Ḥāfidh.* (2) Aḥmad Ibn Shu'aib al-Nasā'i menilai *thiqah Ḥāfidh.* (3) Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al-Busti memberikan komentar *Dhakarahu fī al-Thiqāt*

f) Al-Nasā'i[143]

Beliau memiliki nama panjang Abū Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Alī ibn Shu'aib ibn Bahr al-Khurasāini al-Qadi. Mengenai kelahiran beliau ialah saat tahun 215 H. Dan diketahui pada tahun

[142] al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal*, Vol. 32..., 430.
[143] al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal*, Vol. 1..., 328.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

303 H ia meninggal. Dalam proses menerima hadis, Al-Nasā'i mempunyai beberapa guru diantarannya: **Yūsuf Ibn Sa'īd**, Abū Bakr ibn Abī al-Nadhar, Aḥmad ibn Abī al-Ṭayyib al-Baghdādī, Abū Bakr ibn Nāfi' al-Qarshī, Ishaq ibn Ibrāhim, Qutaibah ibn Sa'id, Aḥmad ibn Ibrāhim al-Dūraqī, Amr ibn Uthmān al-Qarshī, Alī ibn Maimūn al-Aṭār Baqiyyah ibn al-Walīd Al-Kalā'i, dan lainnya.

Al-Nasā'i juga mempunyai banyak murid saat mengajarkan hadis, seperti: Abu Bakar ibn Muḥammad al-Sunni, Isḥāq ibn Ibrāhim al-Hindī, Ja'far ibn Muḥammad al-Mirāghi, Abū Ja'far al-Thahawi, Muḥammad Idrīs al-Ḥandhalī, Aḥmad ibn al-Ḥasan al-Rāzī, Aḥmad ibn ʿĪsa al-Bairūti, Aḥmad ibn abdullāh al-Asbahāinī dan lainnya.

Al-Nasā'i mendapatkan komentar dari para ulama diantarannya: (1) al-Dhahabī menilainya dengan ungkapan *al-Imām al-Ḥāfidh al-Thubut*. (2) Ibn Ḥajar al-Asqalāinī mengomentari *al-Ḥāfidh Ṣāḥib al-Sunan*. (3) Abū Sa'īd ibn Yūnus al-Miṣrī mengatkan bahwa Al-Nasā'i merupakan *Imām fī al-Ḥadīth Thiqah Thubut Ḥāfidh*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB IV

ANALISIS KUALITAS DAN PEMAKNAAN HADIS RIWAYAT AL-NASĀ'I NOMOR INDEKS 2028

A. Analisis Kualitas dan Kehujjahan Hadis

1. Analisis Kualitas sanad hadis

Membicarakan persoalan ilmu hadis, pasti tidak terlepas dari sahih atau tidaknya mengenai hadis yang bersangkutan. Yang mana dalam hal ini hadis merupakan sebuah objek penting yang akan akan dipakai jika ingin melakukan penelitian terhadap suatu hadis. sebagaimana penulis akan melakukan pengkajian terhadap hadis al-Nasā'ī nomor 2028 yang didalamnya membahas adanya larangan membangun makam, maka dengan melakukan penelitian akan diketahui kulaitas hadis tersebut untuk digunakan sebagai hujjah dalam menentukan sebuah permasalahan. Oleh karena itu jika suatu hadis dilakukan pengkajian dan terdeteksi tidak memenuhi kriteria dari kesahihan suatu hadis, maka sudah bisa dipastikan hadis tersebut tidak bisa diterapkan sebagai hujjah. Penelitian sangat dibutuhkan, sebab hadis sendiri merupakan landasan hukum kedua yang dianut oleh umat Muslim selepas al-Qur'an.[144]

Terdapat lima langkah yang harus ditempuh untuk mengetahui kesahihan pada hadis. seperti suatu hadis harus dinyatakan lulus dari persambungan sanad, para rawi yang meriwayatkannya harus memenuhi kriteria sebagai orang ayng adil serta dhabit (kuat dalam menghafal), hadis yang sedang dikaji harus terhindar dari sesuatu yang janggal (syadz) dan juga cacat ('illat). Adapun dalam penulisan ini, objek yang akan dipakai dalam proses penelitian ialah hadis pada riwayat al-Nasā'ī yang didalamnya membahas mengenai adanya larangan membangun makam. Adapun rangkaian perawi dalam sanad

[144] Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 26.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

hadisnya ialah *Imam al-Nasā'i* (215-302 H), *Yūsuf Ibn Sa'īd* (W 271 H), Ḥajjāj Ibn Muḥammad (W 206 H), *Ibnu Juraij* (74-150 H), H), *Abī al-Zubair* (42-126 H), *Jābir ibn Abdullāh* (W 78 H). Hadis tersebut akan dilakukan analisis dengan menerapkan sebuah teori kesahihan hadis seperti berikut:

a. Bersambungnya sanad

Ketersambungan sanad pada hadis bisa didapat apabila setiap rawi betul-betul memperoleh hadis dari guru yang ada diatasnya, dan ini terjadi hingga berkahirnya sebuah sanad. Atau dengan istilah lain, bahwa masing-masing perawi melakukan pertemuan serta mendapatkan hadis dari gurunya secara langsung.[145] Adapun bersambung atau tidaknya sanad dari para perawi dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Al-Nasā'i (215-302 H)

Dalam hadis tentang larangan membangun makam ini, imam Al-Nasā'i memiliki posisi sebagai rawi terakhir atau dengan kata lain ialah sebagai mukharrij. Al-Nasā'i mendapatkan hadis dari sang guru yang bernama Yūsuf Ibn Sa'īd. jika ditelisik tahun lahir serta wafat keduannya, dimungkingkan mereka hidup dalam satu zaman. Adapun tahun kelahiran dari Al-Nasā'i sendiri diketahui pada 215 H dan ia wafat saat tahun 302 H. Sedangkan guru beliau yakni Yūsuf Ibn Sa'īd tidak diketahui tanggal lahirnya, tetapi kewafatannya diketahui pada tahun 271 H. selisih tahun wafat antara keduannya yakni 31 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa imam al-Nasa'i dan Yūsuf Ibn Sa'īd pernah bertemu disebabkan oleh kezamanan hidup.

Lambang penerimaan hadis yang dipakai al-Nasa'i saat memperoleh hadis dari guru beliau ialah dengan ungkapan *akhbaranā.* Sighat tersebut menandakan terdapat proses transimisi hadis dengan menggunakan metode *al-Samā'*, yakni perawi telah mendengar pada saat sang guru membacakan hadis didepannya.

[145] Fathur Rahman, *Ikhtisar Mustalah al-Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 122.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Menurut mayoritas ulama ahli hadis kedudukan dari metode tersebut sangat tinggi. Dengan ini membuktikkan memang benar Al-Nasā'i mendapatkan hadis dengan cara mendengarkan dari Yūsuf Ibn Sa'īd.

Berdasarkan analisa tersebut, diambil kesimpulan bahwasannya antara Al-Nasā'i yang dalam hal ini berperan sebagai mukharij dengan Yūsuf Ibn Sa'īd sebagai perawi terdekatnya pada saat meriwayatkan hadis memiliki ketersambungan dari segi sanadnya.

2) Yūsuf Ibn Sa'īd (W 271 H)

Yūsuf Ibn Sa'īd merupakan perawi ke lima atau sanad pertama setelah al- Nasā'i. Beliau memperoleh hadis dari seorang guru yang bernama Ḥajjāj Ibn Muḥammad. jika dilihat dari tahun lahir serta wafatnya, keduannya terindikasi pernah hidup semasa. Yūsuf Ibn Sa'īd sendiri diketahui wafat saat tahun 271 H, kemudian untuk kewafatan dari Ḥajjāj Ibn Muḥammad pada tahun 206 H. selisih tahun wafat keduannya yaitu 65 tahun. Sehingga demikian antara mereka terindikasi pernah bertemu dikarenakan sezaman dalam hidup.

Saat menerima hadis, Yūsuf Ibn Sa'īd memakai lambang periwayatan dengan ungkapan *ḥaddathana*, yang berarti proses transimi hadis tersebut diketahui dengan memakai metode *al-Samā' min lafadz ala-shaikh*. Yang dalam hal ini membuktikan kalau Yūsuf Ibn Sa'īd telah betul-betul mendengarkan langsung hadis dari sang guru.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis bisa menyimpulkan bahwa antara Yūsuf Ibn Sa'īd dengan Ḥajjāj Ibn Muḥammad bersambung dalam segi sanadnya.

3) Ḥajjāj Ibn Muḥammad (W 206 H)

Ḥajjāj Ibn Muḥammad memiliki posisi sebagai periwayat ke empat (sanad kedua) setelah Yūsuf Ibn Sa'īd. Disebutkan di dalam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kitab Tahdhīb al-Kamāl bahwa Ḥajjāj Ibn Muḥammad pernah mendapat hadis dari sang guru yang bernama Ibnu Juraij. Jika ditelisik tahun lahir dan wafatnya, mereka terdeteksi dalam satu masa saat hidup. Adapun tahun wafat dari Ḥajjāj Ibn Muḥammad ialah saat tahun 206 H di Baghdad. Kemudian untuk tahun lahir dari Ibnu Juraij sendiri yaitu pada tahun 74 H dan beliau tinggal di kota Baghdad, serta meniggal tahun 150 H. Antara Ḥajjāj dan juga Ibnu Juraij selisih 56 tahun. Hal ini menandakkan bahwasannya mereka berdua pernah bertemu dikarenakan hidup dalam sezaman.

Saat mendapatkan hadis dari sang guru, Ḥajjāj Ibn Muḥammad memakai metode periwayatan dengan ungkapan *'an.* sehingga bisa disimpulakan setelah melakukan analisis tersebut, yaitu antara Ḥajjāj Ibn Muḥammad dan juga gurunya yakni Ibnu Juraij ialah terjadi persambungan dalam hal sanadnya.

4) Ibnu Juraij (74-150 H)

Beliau merupakan periwayat ke tiga (sanad ketiga) setelah Ḥajjāj Ibn Muḥammad. Ibnu Juraij memperoleh hadis dari gurunya yakni Abī al-Zubair. Ibnu Juraij sendiri dilahirkan di Makkah pada tahun lahir pada 74 H di Makkah, serta wafat di Baghdad (Irak) saat tahun 150 H. kemudian Abī al-Zubair ialah perawi yang bertempat tinggal pada kota Makkah, serta beliau meninggal tahun 126 H. jarak kewafatan antara keduannya ialah 24 tahun. Maka dengan melihat tahun wafatnya dan juga antara tempat lahir Ibnu Juraij dan juga tempat menetap Abī al-Zubair yang sama-sama berada di Makkah, menandakan bahwasannya mereka berdua pernah hidup dalam satu masa (mu'asarah) dan terjadi prtemuan antara guru dan murid (liqa').

Kemudian dari cara Ibnu Juraij saat mendapat hadis dari gurunya, memakai lambang *Akhbaranī.* Maka dari itu penulis menyimpulkan, bahwasannya Ibnu Juraij dan Abī al-Zubair terjadi persambungan sanad.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

5) Abī al-Zubair (42-126 H)

Abī al-Zubair merupakan periwayat kedua (sanad keempat) setelah Ibnu Juraij. Beliau mengambil hadis dari gurunya yaitu sahabat Jābir ibn Abdullāh. Adapun tahun kelahiran dari Abī al-Zubair ialah saat tahun 42 H, dan kewafatan beliau pada tahun 126 H. Sedangkan gurunya yaitu sahabat Jābir ibn Abdullāh meninggal pada tahun 78 H.

Dijelaskan di dalam kitab tahdhīb al kamāl bahwasanya Abī al-Zubair merupakan murid dari Jābir ibn Abdullāh, begitu juga sebaliknya Jābir ibn Abdullāh juga tercatat sebagai guru dari Abī al-Zubair.[146] Dengan demikian jika melihat tahun wafat antara keduannya maka selisih 48 tahun, dan juga diperkuat infomasi bahwa mereka adalah seorang guru dan murid, maka bisa dipastikan keduanya pernah bertemu dan hidup dalam satu zaman.

Lambang yang dipakai Abī al-Zubair saat proses periwayatan hadis yang didapat dari gurunya ialah menggunakan ungkapan *sami'a,* Maka bisa disimpulkan bahwasanya antara Abī al-Zubair dan Jābir ibn Abdullāh terjadi kesinambungan dalam sanadnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

6) Jābir ibn Abdullāh (W 78 H)

Jābir ibn Abdullāh merupakan perawi pertama atau sanad kelima dalam runtutan sanad al-Nasa'i. ia meninggal pada tahun 78 H di kota Madinah. Beliau merupakan salah satu sahabat sekaligus murid dari Nabi Muhammad SAW.

Jābir ibn Abdullāh merupakan sahabat yang meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis. Diterangkan pada kitab tahdhīb al kamāl bahwasanya ia memiliki beberapa murid yang meriwayatkan hadis

[146] Jamāl al-Din Abi al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi 'Asma' al-Rijal*, Vol. 26 (Beirut: Dzar al-Fikr, 1994), 402.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

darinya seperti Ammār ibn Yāsar, Ibrāhīm ibn Abdullāh ibn Qāriẓ, Ismā'il ibn Bashar, Bashīr ibn Salmān al-Anṣārīy, Sulaimān ibn Mūsa, Ibrāhīm ibn Abd al-Raḥmān ibn Abdullāh ibn Abī Rabīah al-Makhzūmī, Muḥammad ibn Muslim ibn Tadrus. Sedangkan diantara gurunya ialah Abdullāh ibn Unais, Ṭalḥah ibn Ubaidillāh, Khālid ibn al-Wālīd, Alī ibn Abi Ṭālib, Mu'ādh ibn Jabal, Umar ibn al-Khaṭāb dan juga Rasulullah SAW.[147]

Dengan demikian dapat diketahui bahwasannya runtutan sanad pada hadis yang membahas mengenai larangan membangun makam dalam riwayat al-Nasa'i nomor 2028 yakni *Imam al-Nasā'i* (215-302 H), *Yūsuf Ibn Sa'īd* (W 271 H), Ḥajjāj Ibn Muḥammad (W 206 H), *Ibnu Juraij* (74-150 H), H), *Abī al-Zubair* (42-126 H), *Jābir ibn Abdullāh* (W 78 H) ialah berstatus *Muttaṣil* (bersambung). Dan hadis tersebut dikategorikan pada hadis mauquf, sebab sanad hadis tersebut disandarkan pada sahabat Jābir ibn Abdullāh.

b. Ke-*thiqah*-an para perawi

Dalam menentukan kesahihan suatu sanad pada hadis, maka seseorang yang meriwayatkannya harus memenuhi kriteria sebagai perawi yang *thiqah*. Apabila seorang rawi telah terdeteksi mendapatkan penilaian sebagai orang yang *thiqah* dari para ulama kritikus hadis, maka otomatis ia telah memenuhi dari dua syarat kesahihan suatu sanad yakni *'adīl* serta *ḍābit* (kuat dalam persoalan menghafalkan hadis).

Adapun data dari ke-*thiqah*-an para rawi bisa dilihat dalam bab III, yang mana perinciannya ialah seperti berikut :

No.	Nama Perawi	Jarh wa Ta'dil

[147] Jamāl al-Din Abi al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi 'Asma' al-Rijal*, Vol. 4 (Beirut: Dzar al-Fikr, 1994), 444.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1.	Jābir ibn Abdullāh	Ibn Ḥajar al-Asqalāni : Sahabat Ibn Abī Ḥātim al-Rāzi: Sahabat al-Mizzī : Sahabat
2.	Abī al-Zubair	Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al-Busti: *Thiqah* Yaḥya ibn Ma'īn : *Thiqah* Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasā'i : *Thiqah* Ibn Ḥajar al-Asqalāini : *Ṣadūq*
3.	Ibn Juraij	Ibn Ḥajar al-Asqalāni : *Thiqah Faqīh* Yaḥya ibn Ma'īn : *Thiqah* Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al-Bustī: *Thiqah* Ibn Abī Ḥātim al-Rāzi : *Thiqah*
4.	Ḥajjāj	Ibn Ḥajar al-Asqalāni : *thiqah Thubut* Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasā'i : *Thiqah* Aḥmad Ibn Abdullāh al-Ijli : *thiqah* Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī : *thiqah*
5.	Yūsuf Ibn Sa'īd	Ibn Ḥajar al-Asqalāni : *thiqah Ḥāfidh* Aḥmad Ibn Shu'aib al-Nasā'i : *thiqah Ḥāfidh* Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al-Busti : *Dhakarahu fī al-Thiqāt*
6.	Al-Nasā'i	al-Mizzi : Kalangan para hafidz, seorang imam yang menonjol, dan tokoh yang terkenal. Manshūr ibn Ismā'il : Salah seorang imam kaum muslimin

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Berdasarkan uraian data *jarḥ wa ta'dil* diatas, terlihat bahwasannya sebagian besar para rawi mendapat penilaian thiqah dari kritikus hadis. adapun pada rawi yang bernama Abī al-Zubair dinilai oleh Ibn Ḥajar al-Asqalāini dengan predikat *Ṣadūq* (orang yang sangat jujur). Walaupun terdapat satu rawi yang memperoleh penilaian berbeda, tetapi tidak ada satupun rawi yang dinilai buruk oleh ulama kritikus hadis. hal ini menandakan bahwasanya para perawi yang terdapat dalam rangkaian sanad riwayat al-Nasā'i tentang larangan membangun makam sudah memenuhi persyaratan sebagai rawi yang *'adīl* serta *ḍābit*

c. Terhindar dari *Shadh*

Terbebas dari sesuatu yang janggal *(shadh)* merupakan sebuah persyaratan yang harus dilalui oleh suatu hadis yang bercirikan sebagai hadis *ṣāḥīḥ.* Untuk mengetahui jalur sunan al-Nasa'i nomor indeks 2028 terbebas dari adannya kejanggalan, maka upaya yang bisa dikerjakan ialah dengan jalan menghimpun keseluruhan data hadis yang masih dalam satu tema pembahasan. setelah itu dibandingkan dengan hadistersebut. Sebagaimana rangkaian periwayatannya lebih *thiqah*, artinya hadis yang sedang diteliti tidak mengungguli atau menyalahi hadis lain yang mana perawinya lebih *thiqah*.

Jika melihat takhrij hadis yang tertera dalam bab III, bisa dilihat bahwa hadis tentang larangan membangun makam riwayat al-Nasā'i diketahui mempunyai jalur periwayatan lebih dari satu. Jalur lain tersebut diantarannya berasal dari riwayat Muslim, Abū Dāwūd, Imam Ibn Mājah, dan al-Tirmidhī. Maka dengan adanya jalur periwayatan lain tersebut mengindikasikan bahwa periwayatan Imam al-Nasā'i tidak terjadi penyendirian dalam hal sanadnya, dan juga memiliki pertentangan dengan rawi lain yang lebih thiqah. Dari

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sini bisa diambil kesimpulan bahwasannya rangkaian sanad pada hadis al-Nasa'i tidak memiliki kejanggalan *(shadh)*.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jalur sanad dari imam al-Nasa'i tidak mengandung *shadh* atau terhindar dari adanya kejanggalan.

d. Terhindar dari *'illat*

Suatu hadis bisa dikatakan memiliki status sahih ialah apabila terbebas dari adanya *'illat*. Sebab *'illat* merupakan penyebab tersembunyi yang bisa menodai kesahihan pada hadis yang mana secara dhahir nampak sahih. Dilihat dari semua rangkaian sanad hadis al-Nasa'i yang mana semua perawinya yaitu, *Imam al-Nasā'i* (215-302 H), *Yūsuf Ibn Sa'īd* (W 271 H), *Ḥajjāj Ibn Muḥammad* (W 206 H), *Ibnu Juraij* (74-150 H), H), *Abī al-Zubair* (42-126 H), semuanya bersambung sampai pada sahabat *Jābir ibn Abdullāh* (W 78 H) (*mauquf)*. Serta tidak didapati adanya kecacatan yang masuk menyelinap dalam sanad, baik berupa sendiri dalam periwayatan, terdapat adanya sebuah percampuran dengan hadis lain, ataupun terjadi kekeliruan dalam penyebutan nama rawi yang mempunyai kesamaan.

2. Analisis Kualitas matan hadis

Agar diketahui status atau kualitas dari sebuah matan apakah memiliki status sahih atau tidak, maka kiranya sangat diperlukan untuk melakukan kritik matan. Sebab hadis yang sanadnya telah diketahui berstatus sahih, belum tentu matan yang bersangkutan juga sahih. Sehingga demikian dalam meneliti matan suatu hadis bisa dilakukan setelah melakukan pengkajian terhadap sanad. Agar diketahui kualitas matan imam al-Nasa'i ini tidak bersebrangan dengan dengan dalil yang lainnya, maka usaha yang bisa diterapkan ialah seperti berikut:

a. Matan hadis tidak memiliki pertentangan dengan al-Qur'an

Pada matan hadis yang terdapat dalam riwayat al-Nasa'i nomor 2028 yang didalamnya memuat pembahasan tentang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

larangan mengecat, membangun, serta menduduki makam tidak bersebrangan dengan ayat al-Qur'an. sebab dalam al-Qur'an sendiri tidak ditemui adanya sebuah ayat yang membicarakan secara tegas mengenai larangan tersebut. Jadi bisa dikatakan matan hadis tersebut tidak memiliki perlawanan dengan al-Qur'an

Adapun disini penulis mendapati adanya sebuah ayat al-Qur'an yang didalamnya memuat tentang pembahasan memuliakan manusia, yang dalam hal ini terdapat kaitannya dengan isi matan pada hadis al-Nasa'i tentang dilarangnya menduduki makam, Berikut merupakan ayat yang berkaitan :

1) Surat al-Isra' ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

> Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Dalam agama Islam kita diharuskan untuk saling menghormati, entah itu kepada orang yang masih bernafas, ataupun yang sudah meninggal. bila saat hidup kita tidak diperbolehkan untuk berlaku buruk atau tidak sopan terhadap seseorang, demikian halnya ketika seseorang tersebut sudah meninggal. kita harus menghormatinya dengan cara tidak duduk diatas makam orang yang sudah meninggal tersebut, sebab ini merupakan bagian dari prinsip memuliakan sesama manusia, sebagaimana yang telah tertera dalam Q.S al-Isra'ayat 70 diatas. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa hadis dalam riwayat al-Nasa'i nomor indeks 2028 tidak kontradiktif dengan ayat al-Qur'an.

b. Matan hadis tidak berlawanan dengan hadis yang lain

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Untuk mengetahui apakah matan hadis yang sedang diteliti memiliki pertentangan dengan matan yang lainnya. Maka disini penulis akan melakukan pemaparan antara hadis utama yaitu pada riwayat al-Nasa'i dengan hadis lain yang masih satu tema pembahasan. Tujuannya ialah agar diketahui apakah matan hadis satu memiliki perbedaan dengan matan yang lainnya

Redaksi matan hadis Sunan al-Nasā'i nomor indeks 2028	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا، أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ[148]
Redaksi matan hadis Sahih Muslim nomor indeks (94)	نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ[149]
Redaksi matan hadis Sahih Muslim nomor indeks (95)	نُهِيَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ[150]

[148] Abū Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu'aib Ibn Alī al-Khurāsāini, *Sunan Al-Nasā'i*, Vol. 4 (Ḥalb: Maktab al-Maṭbūāt al-Islāmiyah, 1986), 87.

[149] Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Vol. 2 (Beirut: Dār iḥyā' al-Turāt hal-Arabīy, t.th), 667.

[150] Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*.., 667.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Redaksi matan hadis Abu Daud nomor indeks 3225	نَهَى أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ[151]
Redaksi matan hadis Sunan Ibn Mājah nomor indeks 1562	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ[152]
Redaksi matan hadis Sunan al-Tirmidhī nomor indeks 1052	نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ[153]

Dari berbagai macam redaksi pada matan tersebut diketahui adanya perbedaan lafadz serta terdapat juga penambahan redaksi matan di dalamnya. Hal ini menandakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara *bi al-ma'na.* Meskipun demikian secara substansial hal tersebut tidak sampai mengubah makna dari hadis itu sendiri. Adapun dalam riwayat al-Nasā'i larangan duduk diatas

[151] Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistanī, *Sunan Abū Dawūd*, Vol. 3 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t,th), 216.

[152] Ibn Mājah Abū Abdullāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīinī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistanī, *Sunan Abū Dawūd*, Vol. 3 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t,th), 216.*Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1 (Ḥalb: Dār iḥyā' al-Kutub al-Arabiyyah), 498.

[153] Muḥammad bin Īsa bin Saurah bin Mūsa bin al-Ḍaḥāk al-Tirmidhī, *Sunan al- Tirmidhi*, vol. 3 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭbu'ah Muṣtafa al-Balī al-Ḥalbī), 359.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kubur diungkapkan dengan redaksi lafadh أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ, sedangkan dalam riwayat muslim nomor 94 diungkapkan dengan redaksi وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ. meskipun berbeda dalam hal lafadnya, namun makna yang dikandungnya yaitu sama-sama melarang duduk diatas makam.

Pada riwayat al-Nasā'i dan muslim nomor 95 ada redaksi عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ, Sedangkan dalam riwayat muslim nomor 94 terdapat redaksi أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ. Adapun dalam matan hadis riwayat Ibnu Mājah, redaksi nya hanya sampai menunjukkan pada larangan mengkapur kubur dengan lafadh نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺعَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُو

Pada matan hadis riwayat al-Tirmidhī, selain terdapat adanya larangan tentang mengkapur dan juga membangun kubur, ada juga penambahan tentang adanya larangan menulis (وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا) dan juga menginjak kubur dengan redaksi lafad (وَأَنْ تُوطَأَ).

Berdasarkan pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwasannya hadis utama yang penulis bahas yakni hadis riwayat al-Nasa'i nomor indeks 2028 ketika sudah dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain matanya tidak bertentangan, karena terdapat persamaan makna yang terkandung dalam hadis tersebut, hanya saja ada penambahan redaksi tentang larangan menulis dan menginjak makam, yang dalam hal ini larangan tersebut terdapat dalam hadis riwayat imam al-Tirmidhi No. indeks 1052.

c. Matan hadis tidak memiliki pertentangan dengan akal

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Jika mengamati serta menganalisa matan hadis dalam riwayat al-Nasa'i nomor 2028, maka apa yang tertera di dalamnya bisa dikatakan masuk akal. Sebab dikatakan bersaudara antar sesama mukmin. Dan sesama orang beriman tidak diperbolehkan untuk saling menyakiti, baik itu dalam kondisi masih hidup ataupun sudah meninggal. oleh sebab itu dalam hadis dikatakan tidak diperbolehkannya duduk diatas makam sebab orang yang sudah tiada pun juga mesti dihargai serta dihormati, dan bukan meremehkan kuburnya dengan cara duduk di atasnya.

d. Matan hadis tidak mengandung *shādh*

Adapun salah satu kriteria dari kesahihan matan ialah terhindarnya suatu matan hadis dari adanya kejanggalan (*shādh*). Agar diketahui rentetan sanad jalur al-Nasa'i terbebas dari adannya kejanggalan, bisa dilakukan sebuah upaya menghimpun semua data hadis kemudian dilakukan perbandingan dengan hadis lain yang setema. Adapun hadis dari al-Nasa'i tidak bersebrangan dengan hadis lain yang periwayatannya lebih thiqah, dalam artian hadis tersebut tidak mengungguli ataupun menyalahi dari hadis lain yang lebih thiqah periwayatannya. Adapun mengenai redaksi pada matan hadisnya, tidak ditemui adanya lafadz yang sulit untuk dipahami. Sehingga demikian bisa diambil kesimpulan bahwa hadis riwayat al-Nasa'i nomor 2028 terhindar dari sesuatu yang janggal pada matannya.

e. Matan hadis tidak mengandung *'illat*

Jika dalam suatu hadis ditemui adanya kecacatan (illat) didalamnya, berarti sudah bisa dipastikan hadis yang bersangkutan tidak dikatakan sahih. Karena 'illat merupakan suatu sebab tersembunyi yang bisa merusak atau mengotori suatu kesahihan pada hadis, yang mana jika dilihat secara dzahir nampak sahih. Setelah mengumpulkan semua redaksi terkait matan hadis yang bersangkutan, tidak didapati adanya sebuah 'illat didalamnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Meskipun terdapat sedikit perbedaan perihal redaksi antara matan satu dengan yang lainnya, tetapi yang demikian tidak menjadikan berubahnya kandungan makna hadis, sebab hadis tersebut diriwayatkan secara *bi al-ma'na*.

Setelah melakukan sebuah proses analisis terhadap matan dan juga sanad hadis riwayat al-Nasa'i tersebut, didapatkan hasil bahwa hadis riwayat al-Nasa'i nomor 2028 tersebut sanadnya bersambung, terhindar dari adanya kecacatan dan kejanggalan, serta semua perawinya dinilai thiqqah oleh ulama kritikus hadis, meskipun terdapat satu perawi yang bernama Abī al-Zubair yang mendapatkan penilaian *sadūq* (orang yang sangat jujur) dari Ibn Ḥajar al-Asqalani. Namun menurut Abū Ḥātim ibn Ḥibbān dan Yaḥya ibn Ma'in menggolongkan Abī al-Zubair sebagai orang yang thiqqah. Maka dengan menggunakan metode mendahulukan ta'dil atas jarh, maka hadis tersebut menempati posisi ṣaḥīḥ lidzatihi.

Selanjutnya melalui sisi penilaian matan, di dapati bahwa matan hadis tersebut telah memenuhi kriteria dari kesahihan suatu matan hadis, seperti tidak adanya pertentangan dari ayat al-Qur'an, tidak pula berlawanan dengan hadis yang lain, tidak bersebrangan juga dengan akal sehat, serta tidak ditemui adanya kejanggalan dalam artian maknanya sulit dipahami ataupun samar-samar. Sehingga dapat dikatakan matan hadis yang terdapat pada riwayat al-Nasa'i terhindar dari adanya *shādh* dan juga *'illat*.

3. Analisis Kehujjahan hadis

Adapun suatu hadis bisa diamalkan serta dipakai sebagai landasan hukum, ialah jika suatu hadis memiliki persyaratan sebagai hadis yang diterima (maqbul), seperti hadis yang menyandang status sahih ataupun hasan. Sedangkan hadis yang tidak dapat diterima dan digunakan dalam berhujjah dinamai dengan hadis yang mardud atau tertolak. Seperti hadis yang berkualitas dha'if. Melalui analisis kualitas hadis yang telah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dilakukan sebelumnya, hadis dalam riwayat Imam al Nasā'i telah diketahui statusnya sebagai *Ṣahīh liddhatihi.* Yang mana hal ini menandakan bahwa hadis tersebut bisa digunakan sebagai hujjah atau dengan kata lain bisa disebut sebagai hadis yang *maqbūl ma'mūlun bihi* (diterimanya suatu hadis untuk diamalkan). Dikatakan demikian karena matan yang terkandung pada hadis tersebut tidak memiliki pertentangan dengan hadis yang lain, dan juga tidak berlawanan dengan al-Qur'an.

Kemudian jika ditinjau dari segi kuantitasnya, hadis tersebut dapat dikategorikan kedalam hadis *ahad gharib*, dengan alasan bahwa hadis tersebut tidak memiliki syawahid dalam sanadnya. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja, yakni dari sahabat Jābir Ibn Abdullāh. sedangkan jika dilihat dari sumber asalnya, maka hadis riwayat al-Nasa'i nomor 2028 dapat dikatakan sebagai hadis *mauquf*, sebab disandarkan pada sahabat yang bernama Jābir Ibn Abdullāh.

B. Analisis dan Implikasi Hadis Larangan Membangun Makam Dengan Tradisi Mengkijing pada Zaman Ini

1. Analisis Pemaknaan Hadis

Adapun ilmu yang dipakai dalam mengungkap makna suatu hadis dinamakan dengan ilmu *ma'ani al-ḥadīth*. Pemahaman terhadap hadis dibutuhkan agar para pembaca tidak mengalami kebingungan atau kesulitan memahami teks hadis yang bersangkutan. Pada penelitian skripsi kali ini, yang akan dibahas oleh penulis ialah berkaitan dengan makna suatu hadis dari imam al-Nasā'ī yang didalamnya membahas seputar larangan menghias, membangun, dan juga larangan duduk diatas makam, dengan bunyi hadisnya seperti berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا ، أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ»[154]

Telah mengabarkan kepada kami Yūsuf ibn Sā'id, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ḥajjāj, dari Ibnu Juraij, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Abū al-Zubair, bahwasanya ia mendengar Jābir berkata: "Rasulullah SAW melarang seseorang untuk mengecat kubur, dibangun (bangunan) diatasnya, atau duduk diatasnya."

Imam al-Nawawi di dalam kitab *Syarah Sunan Ibn Mā jah* menyebutkan bahwa kata تَقْصِيصِ memiliki dua huruf (ق) dan juga dua huruf (ص) yang tidak bertitik maknanya ialah memplester atau menyemen.[155] Kemudian kata تَقْصِيصِ الْقُبُورِ disebutkan didalam kitab syarah *Ḥāshiyah al-Sindī ala Sunan al-Nasā'ī* ialah semakna dengan kata التجصيص,[156] yang mana maksud dari tajsis ialah memutihkan atau memplester makam dengan menggunakan semen, kapur, dan yang sejenisnya. Imam Syafi'i menjelaskan apabila kuburan dicat atau dilapisi dengan tanah liat tidaklah terdapat pelarangan terhadapnya, selagi tujuannya agar keadaan kubur itu diketahui. Imam malik juga menyatakan bila melapisi kubur dengan tanah liat bertujuan untuk mencegah penyebaran bau busuk maka diperbolehkan.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk mendirikan bangunan di atas makam, baik permanen ataupun tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan membangun dan

[154] Abū Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu'aib Ibn Alī al-Khurāsāini, *Sunan Al-Nasā'i*, Vol. 4 (Ḥalb: Maktab al-Maṭbūāt al-Islāmiyah, 1986), 87.
[155] Al-Suyūṭī, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1(Karātashī: Qadīmī Kutub Khānah, t.th), 112.
[156] Muḥammad ibn Abd al-Hādī al-Tatwī Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn al-Sindī, *Ḥāshiyah al-Sindī ala Sunan al-Nasā'ī,* vol. 4 (Ḥalb: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1986), 87.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menembok kuburan ini bertujuan untuk menghindari perbuatan yang dilarang atau saddu adz-dzari'ah (menutup jalan perbuatan dosa). Seperti mengkultuskan, mengagungkan, dan meminta pertolongan kepada makam atau kuburan.[157]

Maka, terkait persoalan memasang kijing atau bangunan ini, Ulama memperinci terlebih dahulu:

Pertama, jika kubur tersebut adalah kubur dari Para Nabi, Syuhada' (Mati Syahid), dan ulama' atau orang-orang Shalih, maka hukum mengkijing ataupun membuat bangunan di atas pusara mereka adalah "Boleh". Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Imam Barmawi, Imam Bujairimy, Imam Halaby dan Imam Rahmani. Hal tersebut diperbolehkan dengan tujuan sebagai pembelajaran dan motivasi kepada umat akan kemuliaan mereka, hingga dapat menteladaninya, menziarahinya, dan bertabaruk dengannya." [158]

Kedua, jika makam tersebut bukan dari golongan Nabi, ulama, atau orang-orang saleh, maka penjelasannya terbagi kedalam dua kategori:

a) jika membangun dilakukan pada tanah kepemilikan mayit atau ahli warisnya maka hal tersebut dimakruhkan. Al-Imam Syarwani menyatakan: "Dimakruhkan membangun sesuatu di atas kubur, baik di atas kubur secara langsung atau di dekatnya. Hal ini berlaku jika bukan di pemakaman umum". Al-Imam Yahya bin Abu Al-Khoir Al-Imraniy mengatakan: "Jika kubur tersebut berada dalam tanah kepemilikan pribadi, maka diperbolehkan (untuk mengkijingnya) sesuai dengan kemauannya. Karena tidak ada unsur menganggu kemaslahatan orang lain."). Adapun alasan ulama tidak mengharamkan hal ini (mengkijing makam) pada tanah pribadi ialah dikarenakan tanah tersebut sudah

[157] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap et.al (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 170-172.
[158] Alwi bin Abdullah al-Aidrus, *Permasalahan Penting berhubungan dengan Rumah Allah (Masjid)*, (Jakarta: al-wafa bi Ahdillah, 2014), 23.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menjadi hak kepemilikan mayat atau ahli warisnya. Maka membangun di tanah pribadi terbebas dari adanya unsur menggangu hak orang lain. Dikisahkan, bahwa suatu ketika Sayyidina Umar bin Khottob melihat kubah (tempat teduh di atas kubur), lantas beliau singkirkan tempat teduh itu, seraya berkata, "Biarkanlah amal kebaikannya yang akan menaunginya."[159]

b) Jika bangunan terletak di pemakaman umum, yang demikian tidak diperbolehkan jika tidak ada keperluan atau udzur (alasan yang dibenarkan syari'at) untuk mengkijing makam, semisal kawasan makam yang rawan banjir, atau dikhawatirkan makam itu digali orang lain, (jika tanpa dikijing) sebelum lapuknya mayit. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Al-Imam Syams Ad-Diin Romli. Adapun jika pemasangan kijing di atas kubur tak didasari dengan alasan (udzur) yang telah disebutkan, maka hukumnya Haram. Alasan pelarangan tersebut ialah adanya pembatasan atau perampasan hak miliki bersama atas tanah pemakaman baik itu pada tanah umum atau yang diwaqafkan. Atau dengan kata lain ialah membuat sempit pemakaman.[160]

Berkaitan dengan persoalan bangunan di atas makam, ada beberapa ulama lain yang turut memberikan pendapat, diantarannya ialah:

1) Ibnu Hazm mengartikan terkait adanya larangan yaitu kuburan merupakan sesuatu yang sementara. Dan jika dilakukan penghiasan atau menembok pada makam tersebut ialah suatu bentuk perhiasan dunia yang mana mayat tidak membutuhkannya.
2) Imam asy-Syaukani berkata di dalam kitabnya, Nailul Authar:"Di antara perbuatan meninggikan kubur yang termasuk di dalam maksud hadist tersebut adalah pemasangan kubah dan menara yang dibangun di atas kubur. Perkara ini termasuk tindakan menjadikan kubur sebagai masjid.

[159] Abdurraḥman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Terj. Moh.Zuhri et.al (Semarang: Asy Syifa, 1994), 348.
[160] Ibid., 349.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melaknat mereka yang melakukan perbuatan tersebut."

3) Imam Ash-Shan’ani juga menyatakan di dalam Subulus Salam Syarh Bulughul Maram: "Kabar-kabar yang berkaitan dengan laknat dan tasyabbuh (penyerupaan) dengan berhala sebagaimana ucapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai bahan sembahan yang disembah selain Allah.” Memberikan pemahaman makna mengenai pengharaman untuk membangun bangunan, menghiasi, menembok dan meletakkan tanda-tanda perhiasan, serta meletakkan kain-kain penutup di kubur dan di atasnya. Perkara ini muncul seiring dengan jauhnya zaman dan tersebarnya kejahilan di antara umat-umat yang akan datang yang sekaligus menyebabkan kepada unsur-unsur penyembahan, maka semua ini sangat dilarang. Dan mencegah sebelum terjadi bencana yang lebih besar yang akan menimpa umat manusia, lebih sesuai dengan hikmah yang diperolehi dari apa yang telah disyari’atkan melalui hukum-hukum, yaitu untuk mengambil manfaat dan menolak bencana dari sesuatu objek itu sendiri atau dari kesan yang dapat dihasilkannya."
4) Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullahu mengatakan bahwa beliau menyukai agar kuburan tidak diberi sebuah bangunan di atasnya, tidak perlu pula dikapur (dicat), dan tidak perlu pula disemen. Karena hal tersebut sama saja dengan menghias makam, dan seolah-olah membanggakan makam itu sendiri. Dan yang seperti itu termasuk perbuatan yang menyerupai hiasan atau kesombongan, sedangkan kematian bukanlah tempat salah satu di antara dua hal tersebut. kuburan adalah penanda dari sebuah kematian, dan kematian sama sekali tidak layak untuk dihiasi.[161]

Adapun beberapa faedah lain dari larangan ini adalah:

[161] Muhammad Muhajir et.al, Pandangan Islam tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa), *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 1 (Mei, 2020), 55.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

a. Agar tidak mempersulit generasi berikutnya untuk mendapatkan tanah pemakaman.
b. Agar tidak menghamburkan harta untuk perkara yang tidak bermanfaat. Yang dalam hal ini termasuk kedalam perilaku boros atau membuang-buang harta.
c. Agar tidak mempersempit dan merampas hak orang lain atas tanah pekuburan umum dan juga yang diwaqafkan.[162]

Perihal perosoalan tentang larangan duduk diatas kubur yang terdapat dalam riwayat al-Nasa'i di atas, pada hadis tersebut disebutkan kata *al-qubūr,* yang mana kata jama'nya ialah *al-qabr* yang memiliki makna sebagai tempat memakamkan seseorang yang telah wafat atau tempat memakamkan manusia. Adapun yang dimaksud pada hadis ialah mengenai larangan untuk duduk di atas kubur atau dengan istilah lain dikatakan dengan pusara. Dalam hadis al-Nasa'i diatas menyebutkan kata *al-qubūr* dan bukan menyebut kata *al-Maqbarah*, sebab *al-maqbarah* sendiri memiliki makna مَوْضِعَ الْقُبُوْرِ (area pemakaman).

Sedangkan duduk di area pemakaman ialah dibolehkan, selama duduknya tidak tepat diatas kuburan atau dipusaranya.[163]

Mengeni larangan duduk di atas makam di jelaskan di dalam kitab *al-Taisīr bi Syarḥi al-jamī' al-Shaghīr,* bahwasannya hal demikian merupakan suatu kemakruhan, karena duduknya itu seperti meremehkan ahli kubur.[164] Demikian halnya juga terdapat di dalam sebuah kitab *Faidu al-Qadīr* yang menerangkan terkait duduk di atas makam merupakan perbuatan yang merendahkan mayit. Menduduki makam merupakan tindakan tercela, karena hal tersebut sama seperti

[162] Engki Apriadi, "Pelaksanaan Pembacaan Do'a di Atas Tanah Kuburan Setelah Proses Pemakaman Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Skripsi-Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021), 5-6.
[163] Al-Khalīl Ibn Aḥmad al-Farāhidi al-Baṣry, *Kitāb al-'Ain*, Vol. 5 (ttp: Dār wa Maktabah al-hilāl, tt), 157.
[164] Muḥammad al-Ma'du bi Abd al-Ra'uf, *al-Taisīr bi Syarḥ al-Jami' al-Shagīr*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), 491.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tidak menghormati dan juga menghina tulang-belulang yang pernah diciptakan oleh Allah SWT sebelumnya, dan pernah dimuliakan dengan menjadi hamba-Nya.[165]

Di dalam kitab *Subulu al-Salām* diterangkan mengenai suatu perbuatan yang dikatakan sebagai menyakiti ahli kubur adalah dengan menduduki kuburnya,[166] sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hanbal berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سُوَدَاةَ الْجُذَامِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِأً عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ: " لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ – أَوْ لَا تُؤْذِهِ[167]

Telah menceritakan kepada kami ‘Alī ibn Abdillāh, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb, telah mengabarkan kepada kami ‘Amr ibn al-Ḥārith, dari Bakr ibn Suwadāh al-Judhāmī, dari Ziyād ibn Nu’aim, dari ‘Amr ibn Ḥazm, ia berkata: Rasulullah SAW sedang melihatku, dan pada saat itu aku sedang bersandar pada kuburan, lalu Rasulullah bersabda: “jangan menyakiti penghuni kubur ini” atau beliau mengatakan “janganlah menyakitinya”.

Pada hadis yang terdapat dalam riwayat imam Muslim dikatakan bahwasannya seseorang yang duduk di atas bara api merupakan sesuatu yang lebih baik jika dibandingkan harus duduk di atas kuburan seseorang. Adapun bunyi hadis yang mengatakan demikian ialah seperti berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[165] Muḥammad al-Ma’du bi Abd al-Ra’uf, *Faidu al-Qadīr*, Vol. 6 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt), 390.
[166] Muḥammad ibn ismā’il ibn Ṣalāh ibn Muḥammad al-Ḥasani, *Subulu al-Salām*, Vol. 3 (t.tp: Dār al-Ḥādith, t.t), 34.
[167] Abū Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Vol. 39 (t.tp: Mu’assasah al-Risālah, 2001), 476.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ[168]

Telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Ḥarb, telah menceritakan kepada kami Jarīr, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abī Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "sekiranya salah seorang dari kalian duduk diatas bara api kemudian pakaiannya terbakar hingga terkena kulitnya, ialah lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan."

Berdasarkan hadis yang telah dikeluarkan oleh Muslim yang berasal dari Abu Hurairah di atas, diterangkan bahwa dilarangnya duduk di atas kubur. Di dalam kitab *'Aunu al-Ma'bud* juga ditegaskan perihal ketidakbolehan duduk di atasnya. Adapun yang dimaksud duduk dalam hal ini ialah duduk secara mutlak *(qu'ud)*.[169]

Mengenai hal ini Imam al-Nawawi mengemukakan pandangannya berkaitan dengan makna kata *julūs* yakni duduk seperti pada umumnya atau duduk secara mutlak menurut pendapat ulama mayoritas. Adapun dalam hal ini Imam Malik juga mengeluarkan pendapatnya mengenai makna kata *julūs,* yaitu duduk untuk buang *hadath*. Jadi menurut imam Malik larangan pada hadis tersebut berlaku jika duduk tersebut dengan keinginan untuk membuang hajat besar ataupun kecil.

Adapun Imam Malik ber-hujjah dengan hadis:

أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ – رضي الله عنه – كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ، وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا[170]

Bahwasannya Ali Ibn Abī Ṭālib pernah bersandar pada kubur, dan berbaring di atasnya.

---

[168] Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Vol. 2 (Beirut: Dār iḥyā' al-Turāt al-Arabīy, t.t), 667.

[169] Muḥammad ibn ismā'il ibn Ṣalāh ibn Muḥammad al-Ḥasani, *'Aunu al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dawūd*, Vol. 9 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1415), 38.

[170] Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-aṣbaḥī al-Madanī, *Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*, Vol. 1 (t.tp: Mu'assasah al-Risālah, 1412 H), 385.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Uqbah ibn ‘Āmir:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسْطَ السُّوقِ[171]

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Ismā’īl ibn samrah ia berkata:, telah menceritakan kepada kami al-Muḥāribī, dari al-laith ibn Sa’d, dari Yazīd ibn Abī Ḥabīb, dari Abī al-Khoir Marthad ibn Abdillāh al-Yazanī, dari Uqbah ibn ‘Āmir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: sungguh berjalan diatas bara api, atau pedang, atau aku ikat sandalku dengan kakiku, itu lebih aku sukai daripada aku berjalan diatas kubur seorang muslim. Sama saja buruknya bagiku buang hajat ditengah kubur atau buang hajat ditengah pasar.

Adapun mengenai larangan duduk diatas kuburan, Imam Muslim juga mengeluarkan riwayat dari Abu Martad dengan bunyi hadis:

وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ وَاثِلَةَ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا»[172]

Telah menceritakan kepadaku‘Ali Ibn Ḥujr al-Sa’dī, telah menceritakan kepada kami al-Walīd ibn Muslim, dari Ibn Jābir, dari Busr ibn Ubaidillāh, dari Ithlah, dari Abī Marthad al-Ghanawī, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian duduk diatas kuburan, dan jangan pula kalian shalat menghadapnya.”

Kalimat لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ (Jangan duduk di atas kuburan), yaitu merupakan sesuatu yang dimakruhkan untuk duduk diatas kuburan, sebab hal yang demikian seperti halnya meremehkan mayyit, dan وَلَا

[171] Ibn Mājah Abū Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīinī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1 (t.tp: Dār iḥyā’ al-kutub al-Arabiyah, t.t), 499.
[172] Muslim bin al-Ḥajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, 668.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

تُصَلُّوا إِلَيْهَا (dan jangan shalat diatasnya), dikarenakan hal tersebut terdapat kesamaan dengan orang kafir yang menyembah kuburan. adapun yang dimaksud kalimat وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ialah mencakup shalat diatas kuburan dan juga shalat menghadapnya.[173]

Adapun mengenai menginjak makam ialah sesuatu yang tidak diperbolehkan. keculai jika kondisi dalam keadaan darurat. Sebab pada dasarnya berjalan diatas makam sama saja artinya dengan seseorang duduk di atasnya. Dan yang seperti itu merupakan sesuatu yang minim adab, atau dalam artian tidak menghormati sang ahli kubur. Akan tetapi jika dikarenakan sesuatu yang mendesak seperti saat berziarah, dan juga tidak adanya jalan lain kecuali harus terpaksa berjalan diatas makam lain yang berada di sekelilingnya, maka hal ini diperbolehkan. dan juga merupakan sesuatu yang makruh apabila seseorang menginap di pekuburan, karena kuburukan memang dicirikan sebagai suatu tempat yang sunyi dan juga sepi.[174]

Hikmah tidak diperbolehkannya menduduki kubur adalah karena yang seperti itu bisa merusah kehormatan si mayyit. Meskipun sudah wafat akan tetapi sesama saudara muslim harus tetap saling menghargai dan menghormati. Sedangkan menanggapi hadis yang membicarakan persoalan adanya suatu ancaman keras terhadap seseorang yang duduk di kubur sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ[175]

[173] Muḥammad al-Ma'du bi Abd al-Ra'uf, *Faidu al-Qadīr*.., 491.
[174] Abū Zakāriyā Muhyiddin ibn Shārof al-Nawāwī, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab li al-Shirāzī,* Vol. 5 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), 312.
[175] Muslim bin al-Ḥajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Vol. 2, 667.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Ḥarb, telah menceritakan kepada kami Jarīr, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abī Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: sekiranya salah seorang diantara kalian duduk di atas bara api kemudian pakaiannya terbakar sampai terkena kulitnya, ialah lebih baik baginya daripada duduk diatas kuburan.

Berdasarkan ijma' (kesepakatan para ulama), ancaman tersebut berlaku jika memang duduk di atas kuburan tersebut bertujuan ingin buang air besar ataupun kecil. Maka yang demikian ialah haram dan dilarang.[176]

Sedangkan tidak terdapat larangan berkaitan dengan duduk di atas kubur orang yang kafir (dzimmi ataupun harbi), orang zindiq, dan juga murtad. Dikarenakan mayyat mereka tidak tidak dimuliakan. Akan tetapi lebih baik hal yang demikian tidak dilakukan untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan, dan juga untuk menjaga diri kita dari perbuatan jahat dan tidak menyenangkan dari orang-orang yang masih hidup. Seperti teman dekat ataupun keluarganya jika mereka mengetahui hal tersebut.[177]

Dari beberapa pendapat yang sudah diterangkan di atas, bisa di ambil sebuah kesimpulan, bahwasannya terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan ulama mengenai maksud dilarangnya duduk di atas kubur. Adapun menurut pendapat yang diunggulkan duduk diatas kubur itu berhukum makruh jika posisi duduknya seperti duduk pada umumnya (secara hakikat), sebab tindakan tersebut sama halnya dengan tidak menghargai mayyit dan juga menyakitinya. Adapun menurut ijma' kesepakatan ulama, haram hukumnya apabila duduk diatas kuburan dengan tujuan untuk buang air besar ataupun kecil. Dan

[176] Syamsuddin dan Muhammad bin Ahmad al-Khotib asy-Syarbini, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifāt al-Fādhil Minhāj*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1997), 41.
[177] Muḥammad ibn Abu al-Abbās wa Aḥmad ibn Hamzah Shihabbudin al-Ramli, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarḥ al-Minhāj,* Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 12.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

diperbolehkan untuk duduk apabila berada di area pemakaman, selama duduknya bukan diatas kuburan atau pusaranya.

2. Implikasi Hadis Larangan Membangun Makam Dengan Tradisi Mengkijing pada Zaman Ini

Membicarakan tentang makam, pasti tidak terlepas dari bagaimana bagunan pada makam tersebut dibangun. Adapun maksud dari bangunan pada makam ialah bangunan yang dibangun di atas makam. mengenai persoalan bangunan tersebut banyak dijumpai dalam zaman modern ini, seperti makam yang dibangun kijing diatasnya, dibangun kubah, diberikan pagar dan lain sebagainya. Berkaitan dengan membuatkan kijing pada makam, sudah di paparkan pada bab II, bahwasannya dalam masyarakat Jawa mempunyai tradisi mengkijing yang biasa disebut dengan *ngijing*. Dan tradisi mengkijing tersebut oleh masyarakat Jawa biasanya terjadi di pemakaman umum. Sedangkan jika kita lihat pemaknaan hadis riwayat al-Nasā'ī nomor 2028 di atas, dikatakan perihal pelarangan membuat bangunan di atas makam.

Jika dikaitkan antara pemaknaan dan juga tradisi mengkijing pada Masyarakat Jawa tersebut yang mana jika dilihat dari sisi kemaslahatanya, maka diperoleh sebuah analisa yaitu: *pertama*, bahwa masyarakat Jawa biasa melakukan prosesi tradisi tersebut di tanah pekuburan umum, yang mana hal tersebut menimbulkan dampak negatif seperti perampasan tanah dan juga hak orang lain yang akan dikuburkan di sana. Namun jika pengkijingan makam tersebut merupakan makam ulama soleh, maka dibolehkan dengan dalih agar bisa diziarahi oleh kalangan umum.

Kedua, dilihat dari prosesi pelaksaan tradisi tersebut membutuhkan banyak perlengkapan yang harus dipenuhi, entah itu perlengkapan pra prosesi seperti kijing, batako, semen, pasir, dan lain sebagainya. Yang mana jika dilihat dari segi ekonomi hal tersebut terkesan seperti membelanjakan harta untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Atau

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dengan kata lain seperti pemborosan. *Ketiga*, jika dilihat dari rangkaian pra prosesi tradisi mengkijing makam tersebut bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan seperti prosesi pembacaan yasin, tahlil, serta khataman al-Qur'an merupakan sesuatu yang bernilai positif dan juga bermanfaat bagi sang ahli kubur. Salah satu contohnya ialah pembacaan yasin, yang mana sebagian ulama mengatakan bahwa surat tersebut dibacakan agar mendatangkan berkah serta rahmat bagi orang yang meninggal. selain itu sebagai penolong mayit agar mendapatkan ampunan dan keringanan dari siksa kubur. Anjuran pembacaan yasin bagi orang yang wafat juga tercantum dalam hadis Nabi dalam riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، – وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ – عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَءُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ، يَعْنِي يس[178]

Rasulullah SAW bersabda: "bacakanlah ia pada orang mati diantara kalian, maksudnya surah Yasin."

KH. Muhammad Sholikhin dalam bukunya Ritual dan Tradisi Islam Jawa menerangkan bahwa para ulama tahqiq sepakat tentang sampainya pahala bacaan al-Qur'an, termasuk surat yasin untuk orang yang meninggal. dan mereka mendapat manfaat dari bacaan tersebut.

Para ulama juga sepakat membaca al-Qur'an termasuk surat yasin yang ditujukan untuk orang yang wafat maka pahala bacaannya akan sampai pada orang yang wafat tersebut, sebagaimana yang pendapat dari ulama Maliki, Hanafi, dan Hanbali.[179]

---

[178] Abū Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Vol. 20 (t.tp: Mu'assasah al-Risālah, 2001), 219.

[179] Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta: Narasi, 2010), Cet. 1, 120.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Jika membahas berkaitan dengan kijing (batu penutup makam yang terbuat dari semen dan bata yang menyatu dengan nisan), merupakan sesuatu yang identik dengan bangunan yang dibangun di atas makam. sebagaimana penjelasan pemaknaan hadis al-Nasa'i diatas dikatakan bahwa yang tidak dibolehkan ialah jika dibangun dipemakaman umum atau waqaf. Lantas bagaimana bangunan makam jika dilihat dari kacamata hadis?

Adapun mengenai bentuk bangunan pada makam, makam hendaknya ditinggikan dengan ukuran sekitar satu jengkal, dengan tujuan agar diketahui bahwa itu merupakan makam seseorang. Dan agar orang yang melewati makam tersebut bisa lebih berhati-hati serta memohonkan rahmat untuk sang ahli kubur tersebut.[180] Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Ḥibbān nomor 6635 yang menerangkan bahwa makam Nabi SAW ditinggikan dengan ukuran sejengkal, dengan bunyi redaksi hadis seperti berikut:

أَخْبَرَنَا السِّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ[181]

> Telah mengabarkan kepada kami al-Sikhtiyāini, telah menceritakan kepada kami Abū Kāmil al-Jaḥdarī, telah menceritakan kepada kami Fudhail ibn Sulaimān, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Muḥammad, dari ayahnya, dari Jābir Ibn Abdillāh: "bahwasannya Nabi SAW dibuatkan lahat baginnya, ditimbunkan batu nisan diatasnya, dan ditinggikan kuburnya dari permukaan tanah sekitar sejengkal". (HR. Ibnu Ḥibbān nomor 6635).

Mayoritas ulama juga mengatakan bahwa tanah pada makam lebih baik dibuatkan gundukan daripada rata saja, sebagaimana hadis

[180] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 2*, Cet. 1, 587.
[181] Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad ibn Ḥibbān ibn Mu'ādh ibn Ma'bad, *Ṣaḥīh Ibn Ḥibbān*, Vol. 14 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1988), 602.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dengan bunyi hadis seperti dibawah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: «أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا[182]

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad Ibn Muqātil, telah mengabarkan kepada kami Abdullāh, telah mengabarkan kepada kami Abū Bakar ibn ‘Ayyās, dari Sufyān al-Tammār, bahwasannya ia melihat kubur Nabi berbentuk gundukan tanah. (HR. Bukhari)

Di dalam kitab *al-Majmu’* Imam Nawawi mengatakan bahwa makam itu disunnahkan untuk ditinggikan atau dibuatkan gundukan dengan tinggi kurang lebih sekita sejengkal sebagaimana yang telah disepakati oleh Imam Syafi’i dan para ashab (pengikut beliau). Adapun menurut Imām Abū Sa’īd Abdurraḥman ibn ma’mun al-Mutawwali al Naisaburi (salah satu pengarang kitab al-Tatimmah dalam mazhab Syafi’i) mengatakan : “apabila jenazah dikuburkan di kota orang kafir, maka hendaknya kuburnya diratakan agar tidak nampak. Hal ini dimaksudkan agar kuburan tidak diusik oleh orang kafir setelah keluarnya kaum muslimin dari kota tersebut. Dalam hal ini dari mazhab Hambali juga menyatakan bahwa jika jenazah dikubur di daerah peperangan, maka lebih baik kalau kuburnya diratakan dengan tanah dan menutupinya, karena dikhawatirkan akan digali ataupun sejenisnya.[183]

[182] Muḥammad ibn Ismā’īl Abū Abdullāh al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīh Bukhārī*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Ṭūq al-Najāh, 1442), 103.

[183] Sigit Budiyono, “Bangunan Makam menurut Hukum Islam.., 40.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan penjelasan dan juga analisis mengenai topik tradisi mengkijing makam dalam masyarakat Jawa yang dalam hal ini juga terdapat hadis yang membahas tentang adanya larangan dalam membangun makam dalam riwayat al-Nasā'i, maka bisa disimpulkan terkait permasalahan tersebut, diantarannya:

1. Hadis dalam riwayat al-Nasā'ī yang berkaitan dengan pembahsaan larangan membangun makam memiliki kualitas sebagai hadis hadis *Ṣaḥīḥ līdhātihī.* Sebab telah memenuhi kriteria persyaratan ke- *ṣaḥīh* suatu hadis. Adapun mengenai matan hadis tersebut tidak memiliki perlawanan terhadap al-Qur'an, hadis lain, dan juga akal sehat. Sehingga bisa dipastikan hadis tersebut layak untuk dijadikkan sebagai hujjah.
2. Mengenai pemaknaan dari hadis al- Nasā'i tersebut, bisa diambil sebuah kesimpulan Mengenai pemaknaan dari hadis al- Nasā'i tersebut, bisa diambil sebuah kesimpulan yaitu kata تَقْصِيصِ memiliki makna memplester, menyemen, mengkapur dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut identik dengan sebuah bangunan yang diletakkan di atas makam. dan merujuk atas pemahaman ulama terkait hal tersebut ialah, bahwa bangunan diatas kubur itu dibolehkan jika itu kubur ulama, dengan alasan agar bisa dihidupkan ziarah dengan mengambil berkah darinya. Kemudian apabila bangunan itu berada dipemakaman umum ialah dilarang sebab tanah umum ialah hak milik orang banyak. Dan dibolehkan ditanah pribadi jika tidak bertujuan menghias.
3. Adapun terkait implikasi larangan pada hadis dengan tradisi mengkijing makam dalam masyarakat Jawa terdapat dampak negatif dan positifnya.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Pertama, dampak negatif yang ditimbulkan ialah jika mengkijing diterapkan di tanah waqaf akan mengurangi sisi kemaslahatan yang diperuntukkan orang banyak. Seperti akan mempersempit lahan pemakaman. *Kedua*, dari segi perlengkapan saat tradisi tersebut banyak mengeluarkan biaya yang dalam segi ekonomi merupakan perbuatan menghamburkan uang untuk hal yang kurang bermanfaat. *Ketiga*, dampak positif diperoleh saat pra prosesi tradisi tersebut, seperti pembacaan yasin, tahlil, dan khataman al-Qur'an. yang mana hal tersebut bermanfaat untuk mendatangkan rahmat dan berkah bagi ahli kubur. Adapun untuk bangunan makam persepktif hadis ialah bahwa makam itu ditinggikan sekitar satu jengkal, dengan alasan agar diketahui bahwa itu merupakan makam seseorang.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penelitian yang membahas tentang hadis larangan membangun dan duduk di atas makam yang tertera dalam riwayat al al- Nasā'i nomor indeks 2028, maka terdapat beberapa saran yang akan diutarakan oleh penulis, diantarannya seperti berikut:

1. Seyogyanya bagi setiap ahli waris, jika merasa tanah pemakaman tersebut bukanlah miliknya sendiri, agar tidak mengkijing makam dari orang tua atau familinya. Memuliakan orang tua setelah mereka wafat, bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang dibutuhkan mereka para mayit hanyalah lantunan doa, istighfar dan amalan baik lainnya yang dihadiahkan kepadanya. Adapun memperindah kubur mereka bukanlah termasuk kebutuhan para mayit. Allah Maha Mampu untuk menyampaikan ampunan hamba kepada arwah keluarganya yang telah wafat, meskipun mereka telah menjadi tulang belulang sekalipun. Kemudian jika ditinjau dari sisi kemaslahatannya, hal tersebut sangat merugikan orang lain. Sebab tanah waqaf atau tanah pemakaman umum ialah milik bersama. Dan jika semua makam dibangun kijing, maka lambat laun akan membuat tanah pemakaman menjadi sempit. Apabila

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

ingin mengkijing makam sebaiknya dilakukan pada tanah pribadi, karena yang demikian lebih baik daripada harus merampas hak orang lain dengan cara membangun kijing di tanah waqaf.

2. Sebagai seorang muslim sebaiknya harus menjaga adab dan etika dimanapun kita berada. Jika kita berziarah di pemakaman alangkah lebih baiknya kita menghormati ahli kubur dengan cara tidak duduk di atas makam tersebut. Sebab sesama muslim harus saling menghormati entah itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Karena pada dasarnya seorang muslim yang telah meninggal tersebut juga merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang pernah beriman dengan beribadah kepada-Nya. Maka alangkah buruknya jika kita sampai duduk di atas makam orang yang selama hidupnya telah beriman kepada Allah tersebut.
3. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, karena penulis juga orang biasa yang tidak terlepas dari keterbatasan dan juga kesalahan. Oleh sebab itu harapan penulis terhadap seluruh akademisi keilmuwan, khusunya dibidang ilmu hadis untuk mengembangkan dan mengkaji lebih teliti serta detail yang berkaitan dengan tema larangan membangun makam, yang dalam istilah Jawa disebut dengan mengkijin makam. Dengan dilakukannya pengkajian ulang maka nila-nilai yang termuat dalam hadis Nabi bisa memberikan kemanfaatan serta menambah suatu pengetahuan bagi yang membaca.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasjim. 2004. *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddithin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras.

Abd al-Ra'uf, Muḥammad al-Ma'du. t.t. *al-Taisīr bi Syarḥ al-Jami' al-Shagīr*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

----------, t.t. *Faidu al-Qadīr.* Vol. 6. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Al-Ḥasani, Muḥammad ibn ismā'il ibn Ṣalāh ibn Muḥammad. t.t. *Subulu al-Salām*, Vol. 3. t.tp: Dār al-Ḥādith.

----------,1415 H. *'Aunu al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dawūd*. Vol. 9. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah.

Abd al-Raḥīm, Abū al-Illāl Muḥammad Abd al-Raḥman. t.th. *Tuḥfatu al-Aḥwadhī bi Syarḥi Jāmi' al-Tirmidhī*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al Alamiyah.

Abdurrahman et.al. 2011. *Metode Kritik Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, Abū Abdullāh. 2001. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. 18. Mu'assasah al-Risālah.

Aḥmad ibn Shu'aib Ibn Alī al-Khurāsāini, Abū Abd al-Raḥman. 1986. *Sunan Al Nasā'i*, Vol. 4. Ḥalb: Maktab al-Maṭbūāt al-Islāmiyah.

Ahmad, Arifuddin. 2013. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'āini al Ḥadis*. Makasar: Alaudin University Press.

Ajjaj al-Khatib, Muhammad. 1975. *Ulum al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Al-Aidrus, Alwi bin Abdullah. 2014. *Permasalahan Penting berhubungan dengan Rumah Allah (Masjid)*. Jakarta: al-wafa bi Ahdillah.

Alamsyah. 2015. *Ilmu-Ilmu Hadis (Ulūm Al-Ḥadīs).* Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Al-Baṣry, Al-Khalīl Ibn Aḥmad al-FarāhidI. t.t.*Kitāb al-'Ain*, Vol. 5. ttp: Dār wa Maktabah al-hilāl.

Al-Bukhārī al-Ju'fī, Muḥammad ibn Ismā'īl Abū Abdullāh. 1442 H. *Ṣaḥīh Bukhārī*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Ṭūq al-Najāh.

Al-Dīn al-Sindī, Muḥammad ibn Abd al-Hādī al-Tatwī Abū al-Ḥasan Nūr. 1986. *Ḥāshiyah al Sindī ala Sunan al-Nasā'ī.* vol. 4. Ḥalb: Maktab al-Maṭbū'āt al Islāmiyah.

Al-Dimyāṭī al-Bakrī, Abī Bakr Uthmān ibn Muḥammad Shaṭha. 1995. *Ḥāshiyah 'Iānah al Ṭālibīn*. Vol. 2. Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Al-Hilali, Salim bin ‘Ied. 2008. *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur’an dan as Sunnah,* Vol. 2, Terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam asy Syafi’i.

Alī ibn Khalf Ibn Abd al-Malik, Ibn al-Baṭāl Abū al-Ḥasan. 2003. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al Bukhārī li Ibn Baṭāl.* Vol. 3. Al-Sa’ūdiyah, al-Riyādh: Maktabah al Irshad.

Al-Juzairi, Abdurraḥman. 1994. *al-Fiqh ‘Ala al-Madhahib al-Arba’ah*, Terj. Moh.Zuhri et.al. Semarang: Asy Syifa.

Al-Khotib asy-Syarbini, Muhammad bin Ahmad, dan Syamsuddin. 1997. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifāt al-Fādhil Minhāj*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Ma’rifat.

Al-Khurāsāini, Abū Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu’aib Ibn Alī. *Sunan Al-Nasā’i*. 1986. Vol.4. Ḥalb: Maktab al-Maṭbūāt al-Islāmiyah.

Al-Naisaburi, Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusairi. t.th. *Ṣaḥiḥ Muslim*, Vol. 2. Beirut: Dār iḥyā’ al-Turāt hal-Arabīy.

Al-Nawāwī, Abū Zakāriyā Muhyiddin ibn Shārof *al-Majmu’*. t.t*. Syarah al Muhadzdzab li al Shirāzī.* Vol. 5. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.

----------,t.t*. al-Majmu’ Syarah al Muhadzdzab lial-Shirāzī.* Vol. 5. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.

----------,1994. *al-Minhāj fi Syarḥ Ṣāḥīḥ Muslīm ibn al-Ḥajjāj*. Vol. 7. t.tp: Mu’assasah al Qurtubah.

Al-Qaththan, Manna. 2016. *Pengantar Studi Ilmu Hadis,* Terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Qazwīinī, Ibn Mājah Abū Abdullāh Muḥammad bin Yazīd. t,th*. Sunan Ibn Mājah*, Vol.1. Ḥalb: Dār iḥyā’ al-Kutub al-Arabiyyah.

Al-Ramli, Muḥammad ibn Abu al-Abbās wa Aḥmad ibn Hamzah Shihabbudin. 2003. *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarḥ al-Minhāj.* Vol. 3. Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah.

Al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2005. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Al-Suyūṭī. t.th*. Syarḥ Sunan Ibn Mājah*. Vol. 1. Karātashī: Qadīmī Kutub Khānah.

Al-Tirmidhī, Muḥammad bin Īsa bin Saurah bin Mūsa bin al-Ḍaḥāk. *Sunan al Tirmidhi*, vol. 3. Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭbu’ah Muṣtafa al-Balī al-Ḥalbī.

Amilin, Syakhirul. 2016. Skripsi. “Pembangunan Kijing di atas Pemakaman Umum dalam Perspektif Masyarakat Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”, STAIN: Kudus.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Aminuddin Sinegar, Ariyono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo. Soekanto. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amr al-Azdī al-Sijistanī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shaddād. t,th. *Sunan Abū Dawūd*, Vol. 3. Beirut: al-Maktabah al 'Aṣriyyah.

Andika, Derry Dwi. 2019. Skripsi. "Pengkijingan Makam dalam Perspektif Hukum Islam (studi di desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)", IAIN Tulungangung.

Apriadi, Engki. 2021. "Pelaksanaan Pembacaan Do'a di Atas Tanah Kuburan Setelah Proses Pemakaman Ditinjau Menurut Hukum Islam". Skripsi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Arifin, Zainul. 2014. *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*. Surabaya: Pustaka al Muna.

----------,2005. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna.

Asriady, Muhammad. 2017. "Metode Pemahaman Hadis", *Jurnal Ekspose*, Vol. 16, No.1.

At-Tahhan, Mahmud. 1997. *Ulumul Hadis, Studi Komplekstitas Hadis Nabi, terj. Zainul Muttaqin*. Yogyakarta: Titian Ilahi.

Azwir. 2017. "Imam An-Nasa'i (Mengurai Biografi dan Perjalanan Intelektual Imam An Nasa'i)", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 2, No. 2. Januari-Juni.

Bestari, Aditya. 2021. "Kepastian Hukum Terhadap Relokasi Pemakaman dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Bratawidjaja. 1996. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Budiyono, Sigit. 2015. "Bangunan Makam menurut Hukum Islam dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman". Skripsi-Universitas Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Budiyono, Sigit. 2015. Skripsi. "Bangunan Makam Menurut Hukum Islam dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman", UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Burhanuddin. 2018."Metode dalam Memahami Hadis", *Jurnal al-Mubarak*, Vol. 3, No. 1.

Bustamin, et.al. 2004. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fatimah, Siti. 2017. "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf al-Qordhowi dalam Memahami Hadis", *Jurnal Refleksi*, Vol. 16, No. 1, April.

Fauziah, Cut. 2018. "I'tibar Sanad dalam Hadis", *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 01, No. 01, Januari Juli.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jawa.

Gumelar, Esa Agung. 2019. *Memerangi atau Diperangi (Hadis-hadis Peperangan Sebelum Hari Kiamat)*, t.t: Guepedia.

Harahap, Nursapia. 2014. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol. 8, No. 1, Mei.

Hudaya, Hairul. 2014. "Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabi dari Teori ke Aplikasi", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 13, No. 1, Januari.

Ibrahim, Jhonny. Dan Efendi, Jonaedy. 2018. *Metode Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.II. Depok: Prendamedia Group.

Idri. 2010. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana.

Ikhsan S. Khairil, et.al. 2015. *Ulumul Hadis Kompilasi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ.

Imtyas, Rizkiyatul. 2018. "Metode Kritik Sanad dan Matan", *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 1, Juni.

Ismail, M. Syuhudi. 1992. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.

----------,1994. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.

----------,1995. *Metode Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.

----------,2014. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Ismail, Sohari. 2015. *Ulumul Hadis*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ismawati. 2000. *Budaya dan Kepercayaan Jawa Masa Pra-Islam*. Yogyakarta: Gema Media.

Kastolani, et.al. 2016. "Relasi Islam dan Budaya Lokal (Studi tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)", *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 4, No. 1, Agustus.

Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah.

----------,2019. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.

Machmudah, Umi. 2016. "Budaya Mitoni: Analisis Nilai-nilai Islam dalam Membangun Semangat Ekonomi", *Jurnal el-Harakah*, Vol. 18, No. 2.

Mahyudi, Dedi. 2014. Tesis. "Pandangan Teologi Islam tentang Tradisi *Ngijing* pada Upacara *Selametan Nyewu* di Kabupaten Deli Serdang" , Instsitut Agama Islam Negeri: Sumatera Utara.

Marhumah. 2014. *Ulumul Hadis: Konsep, Urgensi, Objek, Kajian, Metode, dan Contoh*. Yogyakarta: Suka Press.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Mu'ādh ibn Ma'bad, Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad ibn Ḥibbān. 1998. *Ṣaḥīh Ibn Ḥibbān*, Vol. 14. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.

Muhajir, Muhammad et.al. 2020. Pandangan Islam tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa), *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 1. Mei.

Muhammad Hadi Sucipto dkk. 2013. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Muhtadin. 2017. "Yasinan dan Tahlilan dalam Komunikasi Islam (Disampaikan pada Jama'ah Masjid Al-Adil-Jakarta Selatan)", *Jurnal Abdi Moestopo*, Vol. 1, No. 1.

Mustaqim, Abdul. 2008. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradikma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*. Yogyakarta: Idea Press.

Mustaqim, Abdul. 2016. *Ilmu Ma'anil Hadis*. Yogyakarta: Idea Press.

Nasution, Amir Hamzah et.al. 2017. "Kontribusi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Kitab *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*", *Jurnal At Tahdis*, Vol. 1, No. 1, Juni.

Rahman, Fathur. *Ikhtisar Mustalah al-Hadis*. Bandung: Al-Ma'arif.

Rahman, Ma'shum. 2016. *Ilmu Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Rahmi dan Taufiqurrahman. 2019. "Kritik Hadis dalam Kawasan Sejarah", *Jurnal Ulunnuha*,Vol. 8, No. 1, Juni.

Ridwan, Muhtadi. 2012. *Studi Kitab-kitab Hadis Standar*. Malang, UIN Maliki Press.

Rofiah, Khusniati. 2018. *Studi Ilmu Hadis*. Yogyakarta: IAIN PO Press.

Rofiah, Khusnul. 2018. *Studi Ilmu Hadis*. Ponorogo: IAIN PO Press.

Rofiqoh, Nur. 2015. Skripsi. "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi membangun Kijing (Studi Deskriptif di Desa Siwal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang)", Institut Agama Islam Negeri: Salatiga.

Rudini, et.al. 1920. *Profil Propinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jakarta: Penerbit Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

Sabiq, Sayyid. 2015. *Fiqih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap et.al. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Setyanto, Bayu. 2020. "Nilai-nilai Tradisi Islam dalam Tradisi Ngijing pada Upacara Slametan Nyewu (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar), *Jurnal Al-Yasini*, Vol. 5, No. 2, November.

Siregar, Nurkhalijah. 2018. "Kitab Sunan An-Nasa'i (Biografi, Sistematika, dan Penilaian Ulama)", *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Siswanto, Dwi. 2010. Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan (Tinjauan Filsafat Sosial", *Jurnal Filsafat*, Vol. 20, No. 3. Desember.

Siswanto, Muhammad. 2019. "Nilai-nilai Budaya Suku Jawa dalam Tradisi Ngijing Pasca Selametan Nyewu Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Sribakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)". Skripsi- Institut Agama Islam Negeri, Metro Lampung.

Soetari, Endang. 1997. *Ulumul Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press.

Sumbulah, Umi. 2010. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UIN MALIKI, 2010. Suryadi. 2008. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*. Yogyakarta: Teras.

Suryadi. 2015. "Rekontruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis", *Jurnal Esensia*, Vol. 16, No. 2, Oktober.

Suryadilaga, M. Alfatih. 2009. *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Suryana, Yayan. 2019. "Tradisi Ngajahul: Fikih Pemakaman dan Kohesi Sosial pada Masyarakat Muslim Priangan", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14, No. 1, Oktober.

TIM Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel. 2011. Studi Hadis. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Wahyudin, Deni. 2016. Skripsi. "Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU), UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Wardah, Eva Syarifah. 2017. "Upacara Hajat Bumi dalam Tradisi Ngamumule Pare pada Masyarakat Banten Selatan (Studi di Kecamatan Sobang dan Panimbang)", *Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 15, No. 2.

Yahya, Muhammad. 2016. *Ulumul Hadis: Sebuah Pengantar dan Aplikasinya*. Sulawesi Selatan: Syahadah.

Yaqub, Ali Mustafa. 1995. *Kritik Hadis*. Cet. Ke-5. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Yūsūf al-Mizzi, Jamāl al-Din Abi al-Hajjāj. 1994. *Tahdhib al-Kamal fi 'Asma' al Rijal*, Vol.1. Beirut: Dzar al-Fikr.

Yuslem, Nawir. 2001. *Ulumul Hadis*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Yuzaidi. 2021. "Metodologi Penelitian Sanad dan Matan", *Jurnal Al-Mu'tabar*, Vol. 1, No. 1, Januari.

Zainal Abidin, M. Ali. *Membangun, mengijing, atau menghias kuburan, bolehkah?*,https://islam.nu.or.id/post/read/121421/membangun mengijing ataumenghias kuburan--bolehkah-, Diakses pada Minggu, 10 Oktober 2021, jam 22.19.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/